

**SANKSI TINDAKAN PENCEMARAN AIR AKIBAT LIMBAH  
DOMESTIK MENURUT FIKIH LINGKUNGAN DAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
(Studi Kasus di Waduk Penjalin, Winduaji, Paguyangan, Brebes)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**ALIS MUSRIFAH  
NIM. 214110304002**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Alis Musrifah  
NIM : 214110304002  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Sanksi Tindakan Pencemaran Air Akibat Limbah Domestik Menurut Fikih Lingkungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Waduk Penjalin, Winduaji, Paguyangan, Brebes)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Januari 2025

Saya yang menyatakan



Alis Musrifah  
214110304002


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Sanksi Tindakan Pencemaran Air Akibat Limbah Domestik Menurut Fikih Lingkungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Waduk Penjalin, Winduaji, Paguyangan, Brebes)**


Yang disusun oleh **Alis Musrifah (NIM. 214110304002)** Program Studi **Perbandingan Madzhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **06 Maret 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.  
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashogi, M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Marwadi, M.Ag  
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 18 Maret 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Dwi Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Januari 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah  
Skripsi : Alis Musrifah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Alis Musrifah  
NIM : 214110304002  
Jurusan : Ilmu – Ilmu Syariah  
Program Studi : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syariah  
Judul : Sanksi Tindakan Pencemaran Air Akibat Limbah Domestik Menurut Fikih Lingkungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Waduk Penjalin, Winduaji, Paguyangan, Brebes)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

**SANKSI TINDAKAN PE-NCEMARAN AIR AKIBAT LIMBAH  
DOMESTIK MENURUT FIKIH LINGKUNGAN DAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
(Studi Kasus di Waduk Penjalin, Winduaji, Paguyangan, Brebes)**

**ABSTRAK**

**ALIS MUSRIFAH  
214110304002**

**Program Studi Perbandingan Madzhab  
Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pencemaran air merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang signifikan salah satunya Waduk Penjalin, yang terletak di Kab. Brebes Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi pencemaran air akibat limbah domestik di Waduk Penjalin, berdasarkan fikih lingkungan dan Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran air di Waduk Penjalin disebabkan oleh limbah domestik yang berupa plastik, sisa makanan, dan bahan lain yang sulit terurai dari masyarakat sekitar, sampah dari pengunjung wisata, aktivitas memancing dan kegiatan usaha di sekitar Waduk Penjalin. Dalam fikih lingkungan, pencemaran dipandang sebagai jarimah yang dapat dikenakan sanksi ta'zir dengan dengan jenis dan bentuk hukuman yang ditentukan oleh ulil amri (otoritas yang berwenang). Dalam Perda Kab. Brebes No 5 Tahun 2019, sanksi terdiri dari administratif (teguran, paksaan, pembekuan/pencabutan izin), perdata (ganti rugi, pemulihan lingkungan), dan pidana (denda atau penjara) untuk pelanggaran berat. Kedua sistem sanksi bertujuan mencegah kerusakan lingkungan dan memperbaiki dampak pencemaran, dengan menekankan tanggung jawab pelaku. Namun, fikih lingkungan lebih menekankan aspek moral dan agama dengan sanksi ta'zir yang berlandaskan ketegasan yang kontekstual, sementara Perda Kab. Brebes No 5 Tahun 2019 memberikan sanksi hukum yang lebih terstruktur.

**Kata kunci:** Pencemaran Air, Limbah Domestik, Fikih Lingkungan, Perda Kab. Brebes, Kebijakan Hukum.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

### 1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اِي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*  
هَوْلَ : *haula* bukan *hawla*

### 3. Penulisan *Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)  
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*  
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### 4. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ وَا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
ؤِ	<i>dhammah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{u}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

## 5. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 6. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِينَا : *najjâânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِيمَ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh :

عَلِيٍّ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٍّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *hadis, sunnah, khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah *apostrof* tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh :

*Fi al-Qur'an al-Karim*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

## 9. Lafz Aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللهِ : *dīnullah*

بِالله : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah* ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fî rahmatillâh*

## 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet, Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

## MOTTO

*“...Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”  
(QS. Al-Baqarah: 205)*

“Menghindari kerusakan di bumi dan menjaga kelestariannya merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah, karena lingkungan yang baik adalah refleksi dari iman yang kokoh. jaga alam, jaga iman.”



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa Syukur.

Adapun judul skripsi ini adalah: **"Sanksi Tindakan Pencemaran Air Akibat Limbah Domestik Menurut Fikih Lingkungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Waduk Penjalin, Winduaji, Paguyangan, Brebes)"**.

Penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak tantangan, kesulitan, serta rintangan yang dihadapi, namun dengan doa, usaha, dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto serta sebagai dosen pembimbing penulis yang telah memberikan segala ilmunya untuk membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini dan telah memberikan support yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H, Kepala Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zein, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I., Koordinator Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmunya dan

pelajaran kepada penulis sehingga dapat mengantarkan penulis sampai dengan saat ini dengan bertambahnya ilmu dan wawasan.

10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu penulis sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dalam berbagai masalah akademik dengan sabar dan penuh tanggung jawab.
11. Masyarakat Desa Winduji, Pemerintah Desa Winduji, dan pihak pengelola Waduk Penjalin, yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses penyusunan skripsi ini. Tanpa dukungan dan kerjasama dari semua pihak, penelitian ini tidak akan berjalan dengan lancar.
12. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Muhroji dan Ibunda Sunarti, yang telah memberikan dukungan tanpa batas, doa, dan cinta yang tiada henti dalam setiap langkah penulis. Tanpa kasih sayang dan pengorbanan yang tiada taranya, penulis tidak akan dapat mencapai titik ini.
13. Adik penulis, Muhammad Rossi Arnoval, yang akan melanjutkan tonggak sarjana dalam keluarga. Semoga pencapaian penulis menjadi inspirasi dan motivasi baginya untuk meraih impian yang lebih tinggi.
14. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan dukungan yang tiada henti. Setiap doa serta harapan yang diberikan oleh keluarga besar penulis menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada guru-guru penulis di sekolah, kampus, pondok pesantren dan dimanapun berada yang telah memberikan ilmunya dan memberikan


kunci dunia, semoga Allah SWT Ridho dan memberikan balasan yang tak ternilai.

16. Teman-teman Perbandingan Madzhab Angkatan 2021, khususnya Titis, Husna, Suci, Fakhri, Sahal, Asfian, Umar, Naufal, Nofian, Ali, Akhsan, Roro, Naila dan Arthakyla yang telah bersama-sama melewati banyak momen selama perkuliahan. Setiap momen di bangku perkuliahan itu takkan pernah penulis lupakan. Semoga sukses selalu menyertai langkah kalian, dan kita bisa terus menjaga hubungan baik meskipun sudah berpisah.
17. Teman-teman anggota Himpunan Mahasiswa Perbandingan Madzhab periode 2021 dan 2022.
18. Teman-teman di Pondok Pesantren Elfira 4, khususnya yang berada di komplek Rabi'ah Al Adawiyah.
19. Aini Latif Khoirunnisa. Sahabat penulis yang selalu mengerti, tanpa kata, tanpa syarat, tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan, memberikan dukungan yang begitu tulus, bahkan dalam hal materi, tak pernah ragu untuk berbagi. Serta selalu mendengarkan segala keluhan penulis, dan memberi banyak pengalaman kepada penulis selama di perantauan ini. Sehat, bahagia selalu, dan sukses dalam segala hal ainul, semoga semuanya tidak ada kata berakhir.

20. Novita Putri Anggraeni, yang telah menjadi tempat bercerita, serta partner yang selalu ada untuk melepas beban selama proses penulisan skripsi di perantauan ini.
21. Aprilia Salsabila. Sahabat yang sudah penulis kenal sejak sekolah menengah pertama dan selalu menjadi tempat berkeluh kesah penulis.
22. Qurrota Ayun. Teman sesama “perskripsian”, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan bantuan dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Tidak ada kata yang dapat penulis ucapkan selain ungkapan terima kasih, dan doa kepada Allah SWT agar semua pihak diberikan kesehatan, dimudahkan jalan rezeki, dan keberkahan dunia dan akhirat. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan kebermanfaatan bagi peneliti, pembaca, maupun masyarakat. Amin.

Purwokerto, 15 Januari 2025




Alis Musrifah  
214110304002

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO .....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxiii
DAFTAR GRAFIK .....	xxiv
DAFTAR GAMBAR .....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xxvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah .....	18
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	18
E. Kajian Pustaka.....	19
F. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KONSEP PENCEMARAN AIR DAN SANKSINYA.....</b>	<b>25</b>

A.	Konsep Pencemaran Air.....	25
1.	Definisi Pencemaran air.....	25
2.	Sumber pencemaran air.....	27
3.	Ciri – ciri air yang sudah tercemar.....	35
4.	Dampak Pencemaran Air.....	37
5.	Pengendalian pencemaran air.....	39
B.	Konsep Fikih Lingkungan.....	41
1.	Pengertian Fikih Lingkungan.....	41
2.	Prinsip-Prinsip Fikih Lingkungan.....	43
3.	Pencemaran Lingkungan Menurut Fikih Lingkungan.....	45
4.	Upaya Pencegahan dan Mengatasi Pencemaran Lingkungan dalam Fikih Lingkungan.....	48
C.	Konsep Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019.....	52
1.	Latar Belakang Perda Kab. Brebes No. 5 Tahun 2019.....	52
2.	Ruang Lingkup Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019.....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>60</b>
A.	Jenis Penelitian.....	60
B.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	60
C.	Subjek dan Objek Penelitian.....	62
D.	Pendekatan Penelitian.....	63
E.	Sumber Data.....	63
F.	Metode Pengumpulan Data.....	66
G.	Metode Analisis Data.....	68
<b>BAB IV ANALISIS TINDAKAN PENCEMARAN AIR AKIBAT LIMBAH DOMESTIK DI WADUK PENJALIN .....</b>		<b>71</b>

A. Gambaran Umum Lokasi Pengambilan Data.....	71
B. Terjadinya Pencemaran Air Akibat Limbah Domestik di Waduk Penjalin	74
C. Sanksi Tindakan Pencemaran Air Menurut Fikih Lingkungan dan Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 .....	87
a. Fikih Lingkungan.....	87
b. Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019.....	96
D. Perbedaan dan Persamaan Sanksi Tindakan Pencemaran Air Akibat Limbah Domestik Menurut Fikih Lingkungan dan Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 .....	108
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN .....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Responden Penelitian.....	64
---	----



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Penyebab Utama Pencemaran Air di Indonesia, tahun 2021 .....	2
Grafik 1. 2 Persentase kegiatan membuang sampah di Sungai/saluran irigasi/Drainase(got,selokan)/lainnya diKab./kota provinsi Jawa Tengah.....	3



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Lokasi Penelitian.....	61
Gambar 4. 1 Lokasi Pengambilan Data.....	71
Gambar 4. 2 Limbah domestik padat yang dibuang oleh warga sekitar waduk penjalin.....	76
Gambar 4. 3 Limbah domestik yang dibuang oleh pengunjung/ warung dipinggir waduk penjalin.....	76
Gambar 4. 4 Pipa pembuangan limbah domestik cair dari warga sekitar yang dibuang ke waduk penjalin.....	81
Gambar 4. 5 Aliran Limbah domestik cair yang dibuang ke waduk penjalin.....	81
Gambar 4. 6 Papan larangan umum dan peringatan sanksi yang tidak berlandaskan Perda Kab. Brebes No. 5 Tahun 2019 .....	106



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	
Lampiran 2. Surat Pernyataan Wawancara .....	
Lampiran 3. Pedoman Wawancara.....	
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara .....	
Lampiran 5. Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	



## DAFTAR SINGKATAN

B3	=	Bahan Berbahaya Beracun
KAB	=	Kab.
NO	=	Nomor
PERDA	=	Perda
PP	=	Peraturan Pemerintah
SWT	=	Subhanahu wa ta'ala
UUPPLH	=	Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permukaan bumi terdiri dari lautan dan daratan dalam proporsi tertentu. Sebagai gambaran, sekitar dua pertiga permukaan bumi diliputi oleh air, sementara sepertiganya adalah daratan. Meskipun ini adalah estimasi kasar, detail yang lebih akurat menunjukkan bahwa sekitar 71% atau sebagian besar permukaan bumi terdiri dari lautan, sementara yang tersisa adalah daratan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, air menjadi komponen yang diperlukan dalam struktur kehidupan di bumi dan merupakan salah satu kebutuhan paling penting bagi keberlangsungan hidup.<sup>2</sup>

Sebagian besar air yang digunakan diperoleh dari waduk, sumur, sungai, dan danau. Terlepas dari kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman, air sangat penting untuk kebutuhan ternak dan irigasi di bidang pertanian. Akan tetapi, bagaimana jika air yang kita minum atau kita gunakan terkontaminasi dan kotor? Tentu saja, air itu tidak bisa lagi digunakan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Edvin Aldrian, *Meteorologi Laut Indonesia, Badan Meteorologi dan Geofisika* (Jakarta: Badan Meteorologi dan Geofisika, 2008), hlm. 1.

<sup>2</sup> Malin Falkenmark, "Water resilience and human life support - global outlook for the next half century," *International Journal of Water Resources Development*, Vol. 36, No. 2–3, 2020, hlm. 377.

<sup>3</sup> Dinarjati Eka Puspitasari, "Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code Di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta)", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1, Februari 2009, hlm. 23.

Di Indonesia, limbah rumah tangga (domestik) adalah limbah yang menjadi penyumbang terbesar dalam pencemaran air, dengan presentase yang lebih tinggi dibandingkan sumber pencemaran air lainnya.<sup>4</sup>

**Grafik 1. 1 Penyebab Utama Pencemaran Air di Indonesia, 2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Grafik diatas membuktikan tingginya pecemaran air akibat limbah rumah tangga atau domestik, dikarenakan sejak dahulu upaya untuk mengatasi pencemaran air tidaklah mudah. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat untuk mencemari air yang dianggap lebih praktis dan efektif. Selain itu, biayanya sangat minim atau bahkan gratis, ditambah dengan lemahnya peraturan yang ada.<sup>5</sup> Ini menjadi tantangan besar bagi pembuat kebijakan yang bertanggung jawab untuk memelihara, mencegah, dan mengontrol pencemaran air. Oleh karena itu, diperlukan regulasi lingkungan yang terpadu dan komprehensif, serta penegakan hukum yang kuat untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran.

Menurut PP Nomor 82 Tahun 2001 Pasal 1 Angka 13 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, Pencemaran air didefinisikan sebagai: “masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,

<sup>4</sup> Ateng Hartono, et.al, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2023 volume 42* (t.k., Badan Pusat Statistik RI/BPS-Statistics Indonesia, 2023), hlm. 859.

<sup>5</sup> Indang Dewata, *Pencemaran Lingkungan* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 10.

*energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya”*.<sup>6</sup>

Pencemaran air ini dapat berasal dari berbagai sumber, baik organik maupun anorganik.<sup>7</sup> Bahan organik seperti sisa sayuran, ikan, nasi, minyak, lemak, dan limbah manusia, serta bahan anorganik seperti plastik, aluminium, dan botol, berkontribusi terhadap penurunan kualitas air. Kegiatan manusia di area tangkapan air, mandi, mencuci, dan membuang limbah rumah tangga, turut mempengaruhi kualitas air di sana.<sup>8</sup>

Di Kabupaten Brebes, kegiatan membuang sampah pada Penampungan atau Peredaran air dan semacamnya termasuk tinggi di dibandingkan dengan Kab. tetangga sebelahnya.<sup>9</sup>

**Grafik 1. 2 Persentase kegiatan membuang sampah di Sungai/saluran irigasi/Drainase(got,selokan)/lainnya diKab./kota provinsi Jawa Tengah**



Sumber: Badan Pusat Statistik

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

<sup>7</sup> Youhana Eli Santika, "Kajian Pencemaran Air Analisis Status Mutu Air dengan Metode Indeks Pencemaran Berdasarkan Parameter Fisika-Kimia di Sungai Beji, Desa Pondok, Kecamatan Karangnom, Kab. Klaten," *Jurnal Ekosains*, Vol. 16, No. 1, 2024, hlm. 69.

<sup>8</sup> Ratih Junika Widjaja Putri, et.al, "Kualitas Air Waduk Penjalin Berdasarkan Struktur Komunitas Makrobenthos," *Jurnal Scripta Biologica*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 53.

<sup>9</sup> <https://www.bps.go.id>. (diakses pada Senin, 6 Mei 2024 pukul 20.00 WIB)

Salah satu contoh penampungan atau peredaran air yang ada di Kab. Brebes yaitu Waduk Penjalin, yang berada di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan. Waduk ini memiliki peran penting dalam menyuplai air bersih dan mengairi lahan pertanian di sekitar wilayah tersebut. Waduk Penjalin juga menjadi tempat wisata yang mengakibatkan dalam beberapa tahun terakhir mengalami pencemaran air yang signifikan dikarenakan banyaknya aktivitas yang dilakukan di waduk penjalin contohnya air waduk tersebut digunakan untuk mencuci, dan menjadi tempat pembuangan limbah sisa rumah tangga.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Nyssa Calista Raphy dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mengungkapkan bahwa pencemaran air di Waduk Penjalin akibat limbah domestik dari masyarakat sekitar tergolong dalam tingkat pencemaran sedang. Menggunakan metode Storet, hasil analisis menunjukkan bahwa air waduk termasuk dalam kategori kelas C dengan skor -16, yang menandakan bahwa kualitasnya telah mengalami pencemaran. Dari empat parameter yang diuji, beberapa titik pengamatan tidak memenuhi baku mutu air kelas II sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021. Pengujian laboratorium lebih lanjut juga mengonfirmasi bahwa pencemaran yang terjadi mencakup aspek fisik dan kimiawi.<sup>10</sup>

Tindakan yang kurang tepat dalam pengelolaan lingkungan oleh masyarakat sekitar Waduk Penjalin, Winduaji, Paguyangan, Brebes, turut

---

<sup>10</sup> Nyssa Calista Raphy, "Tingkat Pencemaran Air Waduk Penjalin Akibat Limbah Domestik Masyarakat Des. Winduaji, Kec. Paguyangan, Kab. Brebes," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023), hlm. 88.

memengaruhi kondisi lingkungan yang mengalami pencemaran air. Pada dasarnya, kondisi lingkungan merupakan cerminan dari kehidupan para penduduknya. Lingkungan terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan, baik dengan cara yang langsung ataupun tidak langsung. Hubungan ini harus bersinergi agar semuanya dapat berfungsi secara harmonis sesuai dengan perannya masing-masing.<sup>11</sup> Terkait dengan permasalahan pencemaran air, salah satu solusi adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kondisi lingkungan dan konsekuensi atau sanksi yang akan diterima jika mencemari air. Lingkungan akan menjadi lebih baik jika masyarakat memahami dan bertindak dengan benar.

Sejatinya dalam hal pencemaran air, Kab. Brebes telah mengesahkan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berperan dalam mendukung kelangsungan pengaturan serta pengawasan kegiatan manusia yang mempengaruhi lingkungan. Lebih tepatnya, dalam hal pencemaran air peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah, mengawasi, serta mengimplementasikan sanksi yang kuat kepada mereka yang mencemari air di Waduk Penjalin. Dalam Perda tersebut, diatur bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap lingkungan, ekosistem, kehidupan, atau kesehatan manusia dapat dikenakan sanksi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Yazid Yasril and Alhidayatillah Nur, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan" *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 28, No. 1, Juni 2018, hlm. 1.

<sup>12</sup> Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sanksi diberikan kepada pelaku untuk mencegah pencemaran air dan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya. Ketentuan pidana ini mengikat semua individu dan badan hukum yang dengan sengaja mencemari air, mengganggu upaya pencegahan, atau mengurangi risiko dampak pencemaran air. Selain itu, kelalaian yang menyebabkan pencemaran juga dapat dikenai ancaman pidana.

Meskipun Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 telah diberlakukan, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan dalam hal pengawasan dan penegakan aturan, yang disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia serta alokasi anggaran yang belum optimal. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga lingkungan masih rendah, sehingga kasus pencemaran tetap terjadi meskipun regulasi telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa selain adanya regulasi, diperlukan upaya lebih lanjut dalam edukasi, pengawasan, serta kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan efektivitas penerapannya.

Kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah yang memadai, terutama di daerah pedesaan, menjadi hambatan besar dalam menjaga kualitas lingkungan, termasuk air bersih, di Kab. Brebes. Hal ini menyebabkan banyak limbah domestik, seperti sisa-sisa rumah tangga dan bahan kimia, langsung dialirkan ke sumber air tanpa pengolahan yang tepat. Akibatnya, pencemaran air menjadi masalah serius yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Untuk mengatasi hal ini, Perda Kab. Brebes Nomor 5

Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikeluarkan sebagai landasan hukum yang bertujuan untuk mencegah pencemaran air dan mengelola limbah domestik dengan baik.

Namun, pelaksanaan peraturan ini masih menghadapi tantangan besar akibat keterbatasan infrastruktur dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif pada lingkungan di Kab. Brebes.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pencemaran air, sesuai dengan hak masyarakat atas air bersih yang dijamin oleh negara.<sup>13</sup> Peraturan yang ada menetapkan sanksi dan pertanggungjawaban bagi siapa saja yang terbukti mencemari air, sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian alam dan menjamin kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan air bersih yang layak. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya air dari pencemaran.

Selain peraturan dari pemerintah, ajaran Islam juga telah lama menekankan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan<sup>14</sup>, termasuk dalam hal pengelolaan air. Islam sebagai agama yang holistik tidak hanya mengatur

---

<sup>13</sup> Mochammad, "Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Terhadap Masyarakat Kab. Gresik," *Airlangga Development Journal*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 37.

<sup>14</sup> Labeeb Bsoul, et.al, "Islam's Perspective on Environmental Sustainability : A Conceptual Analysis" *social sciences*, Vol. 11, No. 228, Mei 2022, hlm. 5.

hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Islam menawarkan pandangan moral dan etis yang kuat dalam menjaga kelestarian alam. Konsep *khalifah fil ardh* dalam Islam menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai pemelihara dan penjaga bumi. Ini termasuk menjaga kebersihan air, tanah, dan udara dari segala bentuk pencemaran. Air dalam Islam dipandang sebagai sumber kehidupan yang sangat penting, dan kebersihannya harus dijaga dengan baik. Pencemaran air tidak hanya merugikan manusia, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menjaga kelestarian bumi. Larangan merusak alam telah dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”*

Ayat tersebut mengingatkan manusia agar tidak merusak muka bumi sesuai dengan larangan Allah,<sup>15</sup> yaitu larangan terhadap perbuatan merusak mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial hingga lingkungan alam. Ini mencakup larangan terhadap kerusakan jasmani dan

---

<sup>15</sup> Wardani, *Islam Agama Ramah Lingkungan* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm. 75.

rohani orang lain, seperti tindakan kekerasan dan penganiayaan. Larangan ini juga meliputi perlindungan terhadap pertanian, perdagangan, dan industri lainnya merupakan kehidupan dan sumber-sumber penghidupan yang perlu dipertahankan agar tidak mengalami kerusakan. Lebih dari itu, dalam ajaran Islam, ditegaskan bahwa bumi telah diciptakan oleh Allah dengan segala kelengkapannya, seperti gunung yang kokoh, lembah yang subur, sungai yang mengalir, lautan yang luas, daratan yang subur, serta hutan dan sumber daya alam lainnya. Semua ini diberikan Allah kepada manusia agar dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan bersama. Karena itu, dalam Islam, manusia dilarang dengan tegas untuk melakukan kerusakan atau pemborosan di muka bumi ini, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ciptaan Allah.

Oleh karena itu, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab di bumi, sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 30, manusia diberi amanah oleh Allah untuk menjaga seluruh ciptaan-Nya. Air, sebagai salah satu nikmat terbesar dari Allah, memiliki hakekat sebagai sumber kehidupan yang harus dipelihara dengan baik. Selanjutnya Allah berfirman juga dalam Surat Al-Anbiya ayat 30, yang berarti "*Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup*".<sup>16</sup>

Pada dasarnya manusia dan makhluk lainnya tidak dapat bertahan tanpa air, yang ketersediaannya terbatas. Maka dari itu Penting bagi kita untuk menghargai dan melindungi sumber daya air ini dengan tidak melakukan hal-

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Islam & Lingkungan* (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2023), hlm. 114.

hal yang dapat merusaknya, seperti mencemari atau mengotorinya. Kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air agar tetap berkelanjutan untuk generasi mendatang, sesuai dengan ajaran untuk merawat bumi sebagai amanah dari Allah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ

“Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang diam kemudian ia mandi darinya” (HR. Bukhari no. 239 dan Muslim no. 282).

Islam memiliki pedoman yang kuat tentang ketaatan terhadap aturan pemerintah/negara karna agama dan negara bersifat simbiotik, terutama jika aturan tersebut untuk kebaikan umum. Semua individu di masyarakat diharapkan untuk patuh terhadapnya.<sup>17</sup> Pemerintah dalam menerapkan kebijakan untuk mengendalikan pencemaran air bertujuan untuk kesejahteraan umum, baik untuk menjaga kesehatan masyarakat maupun sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup secara umum.<sup>18</sup> Islam melarang segala bentuk perusakan dan pencemaran, termasuk pencemaran air, karena hal tersebut dianggap sebagai *fasad fil ardh* (kerusakan di muka bumi). Prinsip-prinsip dasar dalam *fiqh* lingkungan mengajarkan pentingnya menjaga

<sup>17</sup> Fabian Fadhly, “Islam dan Konstitusi Indonesia 1945,” *Thaqāfiyyāt*, Vol. 18, No. 1, Juni 2107, hlm. 93.

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zahuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (t.k: Darul Fikir, t.t.), Hal. 536.

keseimbangan alam (*mizan*), menghindari pemborosan (*israf*), dan menjaga kemaslahatan bersama (*maslahah*).<sup>19</sup>

Islam juga mengajarkan tanggung jawab kolektif dalam menjaga lingkungan. Ini tercermin dalam konsep *al-hisbah*, yang merupakan tanggung jawab sosial umat Islam untuk saling mengawasi dan memastikan bahwa anggota masyarakat tidak melakukan perbuatan yang merusak, termasuk pencemaran air. Islam menekankan pentingnya mencegah pencemaran sejak dini melalui konsep *sadd al-dzara'i*, yang berarti mencegah segala sesuatu yang dapat mengarah pada kerusakan.

Demikian disebutkan pula dalam kisah Nabi Musa berikut “(Ingatlah) ketika Musa memohon (curahan) air untuk kaumnya. Lalu, Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka, memancarlah darinya (batu itu) dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.” (Al-Baqarah: 60).<sup>20</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan manusia untuk menggunakan air yang telah Dia berikan melalui berbagai sumber air, yang merupakan nikmat-Nya yang tak ternilai bagi kehidupan. Namun, dalam pengelolaan dan pemanfaatan air ini, manusia dihadapkan pada berbagai bahaya yang dapat mengancam lingkungan

---

<sup>19</sup>Ginda Harahap, “Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Al-Qur’an Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal An-nida’*, Vol. 42, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 55.

<sup>20</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 259.

Dalam upaya mengatasi masalah pencemaran air, perlu diperhatikan bahwa ilmu Fikih Lingkungan memegang peranan penting dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan manusia yang berhubungan dengan lingkungan terlebih wilayah waduk penjalin yang ada di Kec. Paguyangan memiliki penduduk yang mayoritas beragama islam dengan presentase 99%.<sup>21</sup> Maka dengan penjelasan-penjelasan mengenai fakta ilmiah sebagaimana di atas, sudah semestinya orang-orang yang mengamati dengan sungguh-sungguh akan bisa memahami bahwa ada karunia Allah di balik itu semua.<sup>22</sup>

Dengan demikian, adalah tugas manusia sebagai khalifah Tuhan di muka bumi untuk menyadari peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga keseimbangan alam. Sebagai makhluk yang diberi keistimewaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, manusia bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekologis dengan penuh kesadaran. Hal ini tidak hanya penting untuk kelangsungan hidup kita saat ini, tetapi juga untuk mewariskannya kepada generasi mendatang dengan baik. Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik mengambil judul penelitian **“Sanksi Tindakan Pencemaran Air Akibat Limbah Domestik Menurut Fikih Lingkungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomer 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Waduk Penjalin, Winduaji, Paguyangan, Brebes)”**

---

<sup>21</sup> Windy Prabowo Setyawan, et.al, *Kecamatan Paguyangan Dalam Angka* (Brebes; BPS Kab. Brebes, 2024), Hlm. 59.

<sup>22</sup> Siti Rohmah, et.al, *Hukum Islam dan Etika Pelestarian Ekologis: Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan di Indonesia* (Malang: UB Press, 2021), hlm. 34.

## B. Definisi Operasional

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian berjudul **“Sanksi Tindakan Pencemaran Air Akibat Limbah Domestik Menurut Fikih Lingkungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Waduk Penjalin, Winduaji, Paguyangan, Brebes)”**, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah kunci dalam judul penelitian. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan konseptual dan memastikan bahwa istilah-istilah yang digunakan memiliki makna yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

### 1. Pencemaran

Berdasarkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. 02/MENKLH/1988, pencemaran didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam air atau udara, serta perubahan komposisi yang terjadi akibat aktivitas manusia maupun proses alam. Perubahan ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air atau udara hingga tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan penggunaannya.<sup>23</sup>

Pencemaran lingkungan merupakan permasalahan global yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu

---

<sup>23</sup> Dale Dompas Sompotan dan Janes Sinaga, “Pencegahan Pencemaran Lingkungan” *Saintekes*, Vol.1, No. 1, 2022, hlm. 8.

pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air sendiri terjadi ketika zat asing, baik berupa limbah domestik, industri, maupun bahan kimia berbahaya, masuk ke dalam sumber air sehingga menyebabkan perubahan kualitas yang berpotensi merugikan ekosistem dan kesehatan manusia.

Dalam penelitian ini, pencemaran air menjadi fokus utama karena dampaknya yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di sekitar Waduk Penjalin. Limbah domestik yang dibuang ke perairan tanpa pengolahan yang memadai dapat menyebabkan penurunan kualitas air, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, serta mengganggu keseimbangan ekosistem air. Selain itu, pencemaran air juga dapat mempengaruhi sektor pertanian dan perikanan yang bergantung pada sumber air bersih untuk keberlangsungan produksi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pencemaran air serta upaya penegakan regulasi yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan menjadi aspek penting dalam penelitian ini.

## 2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah regulasi yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun Kab./kota, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perda berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus

sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pembentukannya, Perda harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UU, PP, serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ruang lingkup pengaturan dalam Perda mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi dan sosial, perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, ketertiban umum, serta berbagai kebijakan strategis yang diperlukan untuk mendukung kemajuan daerah.

Selain berperan dalam mengatur dan mengendalikan berbagai sektor kehidupan di daerah, Perda juga memiliki fungsi sebagai alat kebijakan dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di tingkat lokal. Dalam implementasinya, Perda dapat diberlakukan dalam bentuk sanksi administratif, sanksi hukum, maupun kebijakan lainnya yang bertujuan untuk menegakkan aturan dan mencegah pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat serta lingkungan di suatu

daerah.<sup>24</sup> Dalam konteks penelitian ini, Perda yang menjadi perhatian utama adalah Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini dibuat sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, mengendalikan pencemaran, serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam di wilayah Kab. Brebes. Implementasi Perda ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat serta pihak terkait dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.

### 3. Fikih

Secara etimologis, fikih (فقه) berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal, khususnya dalam konteks hukum Islam. Dalam terminologi Islam, fikih merujuk pada ilmu yang membahas hukum-hukum syariat berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Fikih berperan sebagai instrumen untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi panduan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah dan bermuamalah.

Fikih merupakan hasil ijtihad para ulama dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam sesuai dengan kondisi sosial dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, hukum fikih bersifat

---

<sup>24</sup> Wahiduddin Adams dan Ahmad Djafri, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Perda*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2011), hlm. 8.

dinamis dan dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan keadaan, berbeda dengan syariat yang diyakini bersifat tetap dan sempurna. Dalam perkembangannya, ilmu fikih mencakup berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun hubungan sosial, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, dan lingkungan.

Dalam kajian fikih, terdapat beberapa pembagian utama yang menjadi dasar pemahaman hukum Islam, di antaranya:

1. Fikih Ibadah, membahas tata cara pelaksanaan ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji.
2. Fikih Muamalah, mengatur interaksi sosial dan ekonomi, termasuk perdagangan, utang-piutang, dan perjanjian.
3. Fikih Munakahat, membahas hukum pernikahan, perceraian, dan hak-hak dalam keluarga.
4. Fikih Jinayah, mengatur hukum pidana dalam Islam, termasuk sanksi bagi pelanggaran hukum syariat.

Dalam dunia Islam, fikih berkembang dalam berbagai mazhab, terutama dalam Sunni yang terdiri dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) serta beberapa mazhab dalam Syiah. Para ahli fikih, yang disebut fuqaha, memiliki peran penting

dalam memberikan panduan hukum berdasarkan kajian mendalam terhadap teks-teks syariat dan realitas sosial yang berkembang.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini, konsep fikih yang digunakan merujuk pada fikih lingkungan atau *fiqh al-bi'ah*, yaitu kajian hukum Islam yang berfokus pada prinsip-prinsip pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana ajaran Islam mengatur hubungan manusia dengan alam, termasuk dalam menjaga kelestarian air, tanah, dan udara dari pencemaran serta eksploitasi yang berlebihan..

### **C. Rumusan Masalah**

1. Mengapa pencemaran air akibat limbah domestik di Waduk Penjalin terjadi?
2. Bagaimana sanksi tindakan pencemaran air akibat limbah domestik menurut fikih lingkungan dan Perda Kab. Brebes nomor 5 tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan sanksi tindakan pencemaran air akibat limbah domestik menurut fikih lingkungan dan Perda Kab. brebes nomor 5 tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

- 1) Mengidentifikasi faktor-faktor pencemaran air akibat limbah domestik di Waduk Penjalin.

---

<sup>25</sup> Tentiyo Suharto, et.al, "Konsep Al-Qur'an Sebagai Sumber Utama Dalam Hukum Islam," *Jurnal Multidisiplin Madani*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 955–76.

- 2) Mengkaji sanksi tindakan pencemaran air di waduk penjalin berdasarkan fikih lingkungan dan Perda Kab. Brebes nomor 5 tahun 2019.
- 3) Menganalisis perbedaan dan persamaan sanksi pencemaran air oleh limbah domestik berdasarkan fikih lingkungan dan Perda Kab. Brebes.

b. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum, selain itu juga memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya pada hukum lingkungan, mengenai pengelolaan limbah domestik yang diatur dalam fikih lingkungan dan Perda setempat.

2) Secara Praktis

Manfaat secara praktis Bagi peneliti dan Masyarakat, yaitu menambah pengetahuan serta menerapkan keilmuan khususnya pada pemahaman tentang sanksi pencemaran air dan nilai-nilai agama yang dapat mendorong manusia untuk berperilaku lebih ramah lingkungan, seperti mengelola dan membuang limbah domestik dengan benar.

**E. Kajian Pustaka**

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian ini, penulis melakukan investigasi yang terkait. Hasil dari investigasi ini mencakup berbagai penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, termasuk dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, dan penelitian lain yang berkaitan dengan topik tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan meliputi:

1. Skripsi berjudul *Tingkat Pencemaran Air Waduk Penjalin akibat Limbah Domestik Masyarakat Des. Winduaji, Kec. Paguyangan, Kab. Brebes* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nyssa Calista Raphy dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam Skripsi ini membahas mengenai bagaimana tingkat pencemaran air di Waduk Penjalin akibat limbah domestik warga Desa Winduaji.<sup>26</sup> Perbedaan penelitian tersebut dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian tersebut fokus pada analisis ilmiah, sedangkan penulis melanjutkan atau mengembangkan apa yang sudah diteliti dengan fokus pada aspek hukum dan moral terkait pencemaran air. Persamaan penelitian ini adalah kedua skripsi membahas tentang pencemaran air akibat limbah domestik, dengan fokus pada Waduk Penjalin dan masyarakat Desa Winduaji.
2. Skripsi berjudul *Tinjauan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dan Fikih Lingkungan Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Yang Dilakukan Pt. Semen Indonesia Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nazri Adlani Hasibuan dari Universitas Islam Indonesia. Dalam skripsi ini membahas dan menganalisis bagaimana perspektif UU No. 32 Tahun 2009 terhadap pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh PT.

---

<sup>26</sup> Nyssa Calista Raphy, "*Tingkat Pencemaran Air Waduk Penjalin Akibat Limbah Domestik Masyarakat Des. Winduaji, Kec. Paguyangan, Kab. Brebes*,".

Semen Indonesia dan menjelaskan bagaimana pandangan fikih lingkungan terhadap pelanggaran tersebut.<sup>27</sup> Perbedaan penelitian tersebut dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah adanya perbedaan satu landasan hukum, fokus penelitian dan tempat penelitian yang berbeda. yaitu kasus kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri yang dilakukan di Pt. Semen Indonesia gunem dengan landasan hukumnya UU No. 32 Tahun 2009 dan pencemaran air akibat limbah domestik yang akan dilakukan di waduk penjalin dengan landasan hukumnya Perda Kab. Brebes No. 5 Tahun 2019. Sedangkan persamaannya kedua skripsi membahas isu aktual tentang pencemaran lingkungan dan salah satu kajian hukum yang sama yaitu fikih lingkungan.

3. Skripsi berjudul *Sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di kota bandar lampung* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lela Setianingsih dari Universitas Lampung. Dalam skripsi ini membahas bagaimanakah penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di Kota Bandar Lampung dan apakah faktor penghambat dalam penerapan sanksi administrasi tersebut.<sup>28</sup> Perbedaan penelitian tersebut dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah perbedaan lokasi penelitian dan peraturan yang

---

<sup>27</sup> Nazri Adlani Hasibuan, "Tinjauan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dan Fikih Lingkungan Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Yang Dilakukan Pt. Semen Indonesia Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang" *Skripsi* (Yogyakarta: UII 2022).

<sup>28</sup> Lela Setianingsih, "Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Air Di Kota Bandar Lampung," *Skripsi* (Bandar Lampung: UNILA 2019).

mengatur daerah tersebut, skripsi tersebut berfokus pada sanksi administrasi yang diterapkan dan menggunakan Perda serta hukum positif terkait pencemaran air sebagai dasar analisis di Kota Bandar Lampung berdasarkan Perda setempat sedangkan penelitian ini akan dilaksanakan di Waduk penjalin dengan Perda Kab. Brebes, apabila tempat penelitian berbeda maka subjek penelitian pun berbeda. Persamaan penelitian ini adalah Kedua skripsi bertujuan untuk menganalisis sanksi yang diterapkan terhadap pelaku pencemaran air.

4. Jurnal berjudul *Penerapan sanksi hukum terhadap pencemaran lingkungan* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rae Anggrainy, Khansa kamilia safitri dan, Aziza Aziz Rahmaningsih dari Institut Agama Islam Negeri Metro. Dalam jurnal ini membahas bagaimana penerapan-penerapan sanksi hukum dalam pencemaran lingkungan hidup dengan cara menerapkan sanksi administratif, perdata, dan pidana.<sup>29</sup> Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan adalah terletak pada ruang lingkup dan tujuannya, yaitu analisis penerapan sanksi hukum secara umum pada penelitian ini dan analisis sanksi pencemaran air akibat limbah domestik di waduk penjalin Kab. Brebes serta landasan hukum yang dipakai yaitu fikih lingkungan dan perda kab. Brebes

---

<sup>29</sup> Rae Anggrainy, et.al, "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan" *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 3, No. 1, 2023, hlm. 101-140.

No. 5 Tahun 2019. Sedangkan persamaannya adalah Sama-sama membahas isu penting tentang penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan, yang berdampak pada kualitas lingkungan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini tersusun dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan, yang memuat latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian Pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi Tinjauan umum tentang konsep pencemaran air dan sanksinya yang mengatur.

Bab ketiga, menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi terkait. Penjelasan ini mencakup, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat, berisi hasil penelitian dan pembahasan. Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, bagaimana terjadinya Pencemaran air di Waduk Penjalin kemudian dilanjutkan mengenai bagaimana sanksi tindakan pencemaran air akibat limbah domestik menurut Fikih Lingkungan dan Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 serta persamaan dan perbedaanya.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi suatu ringkasan dari hasil penelitian terkait sanksi menurut Fikih Lingkungan dan Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019. Kemudian saran

yang diberikan sebagai masukan dan anjuran terkait permasalahan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian berikutnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI KONSEP PENCEMARAN AIR DAN SANKSINYA**

#### **A. Konsep Pencemaran Air**

##### **1. Definisi Pencemaran air**

Dalam Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor: KEP-02/MENKLH/I/1988 tentang Penetapan Baku Mutu Lingkungan, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan pencemaran air sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air, serta perubahan kondisi air akibat aktivitas manusia maupun proses alamiah. Perubahan tersebut menyebabkan penurunan kualitas air hingga mencapai tingkat tertentu, sehingga mengurangi atau bahkan menghilangkan fungsi air yang tepat dengan penggunaannya.

Pasal 2 Ayat 1 dalam peraturan yang sama mengklasifikasikan air pada sumber air berdasarkan kegunaan atau peruntukannya ke dalam empat golongan, yaitu Golongan A merupakan air yang dapat langsung dikonsumsi sebagai air minum tanpa perlu melalui proses pengolahan. Golongan B adalah air yang memerlukan pengolahan terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai air minum atau kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya, Golongan C mencakup air yang dapat dimanfaatkan untuk sektor perikanan dan peternakan. Terakhir, Golongan D adalah air yang digunakan untuk keperluan pertanian serta dapat dimanfaatkan dalam sektor perkotaan, industri, dan pembangkit listrik negara. Pembagian ini bertujuan untuk

memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya air dilakukan secara tepat sesuai dengan kualitas dan fungsinya.

Berdasarkan definisi pencemaran air tersebut, apabila suatu sumber air, seperti sumur penduduk yang awalnya tergolong dalam kategori A, mengalami pencemaran misalnya akibat infiltrasi limbah cair industry, maka kualitas airnya akan menurun hingga tidak lagi memenuhi standar kategori A. Air tersebut dapat mengalami perubahan klasifikasi menjadi golongan B karena tidak lagi layak dikonsumsi langsung tanpa melalui proses pengolahan. Konsekuensinya, fungsi utama air sumur sebagai sumber air minum langsung menjadi terganggu atau bahkan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya.

Menurut definisi pencemaran air tersebut di atas, apabila suatu sumber air, seperti sumur penduduk, yang awalnya termasuk dalam kategori golongan A mengalami pencemaran, misalnya oleh rembesan limbah cair dari industri, maka kualitas air tersebut tidak lagi memenuhi standar golongan A. Air tersebut berubah menjadi golongan B karena sudah tidak dapat langsung digunakan sebagai air minum tanpa melalui proses pengolahan. Dengan demikian, fungsi utama air sumur sebagai sumber air minum langsung menjadi terganggu atau tidak sesuai lagi dengan peruntukannya.

Pencemaran air memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan manusia, dengan estimasi sekitar 14.000 kematian setiap hari yang sebagian besar disebabkan oleh konsumsi air yang terkontaminasi limbah yang tidak

terolah, terutama di negara-negara berkembang. Di India, misalnya, sekitar 700 juta penduduk belum memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang layak, dan setiap harinya sekitar 1.000 anak meninggal akibat penyakit diare. Kondisi serupa juga terjadi di China, di mana sekitar 500 juta orang masih kesulitan memperoleh air minum yang memenuhi standar Kesehatan.<sup>30</sup> Kerusakan nutrisi pada tanaman dan hewan memiliki dampak langsung terhadap kesehatan manusia. Ketika konsentrasi nutrisi penting bagi tanaman, seperti nitrogen, fosfor, dan zat lainnya, meningkat secara berlebihan, hal ini dapat memicu pertumbuhan alga dan gulma secara berlebihan. Situasi ini tidak hanya berdampak pada keseimbangan ekosistem perairan, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas air yang dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan.<sup>31</sup>

## 2. Sumber pencemaran air

### a. Limbah pertanian

Limbah dari aktivitas pertanian kerap mengandung zat pencemar seperti insektisida dan pupuk organik yang berpotensi merusak ekosistem perairan. Insektisida dapat membahayakan kehidupan biota sungai, dan apabila organisme yang terpapar tidak mati serta dikonsumsi oleh manusia atau hewan, risiko keracunan hingga kematian dapat meningkat. Untuk mengurangi dampak negatif ini, penggunaan insektisida sebaiknya difokuskan pada organisme sasaran

---

<sup>30</sup> R M Rachman, et al, *Pencemaran Air* (t.k: Tohar Media, 2024), hlm. 53.

<sup>31</sup> Rachmawati Ayudhia, *Buku Ajar Pencemaran Lingkungan* (Sleman: Deepublish, 2022), hlm.15.

serta dipilih jenis yang mudah terurai secara biologis (*biodegradable*). Selain itu, penerapan insektisida harus mengikuti prosedur yang tepat, termasuk menghindari pembuangan sisa bahan kimia ke badan air. Sementara itu, pupuk organik yang larut dalam air dapat memicu eutrofikasi, yakni kondisi meningkatnya kadar nutrisi secara berlebihan dalam air. Akibatnya, terjadi ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air (*blooming*) yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Akibatnya, ikan dan organisme air lainnya dapat mati karena kekurangan oksigen dan cahaya matahari, sehingga kadar oksigen di dalam air menurun drastis.<sup>32</sup>

b. Limbah rumah tangga

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah didefinisikan sebagai sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Adapun limbah rumah tangga merujuk pada sisa buangan yang berasal dari satu atau lebih rumah tinggal. Sementara itu, menurut PP Nomor 81 Tahun 2012, sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari dalam rumah tangga, kecuali tinja dan jenis sampah tertentu. Berikut ini merupakan beberapa sumber utama limbah rumah tangga:

a. Limbah organik,

---

<sup>32</sup> Akiruddin Ahmad, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Kalam Keadilan*, Vol 6, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 156.

Limbah organik adalah limbah yang berasal dari bahan alami dan dapat terdekomposisi secara alami oleh mikroorganisme dalam waktu yang relatif singkat. Jenis limbah ini umumnya berasal dari sisa makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Contohnya meliputi sisa makanan seperti kulit buah, ampas sayur, dan nasi basi, serta limbah dari kegiatan pertanian seperti daun kering, batang tanaman, dan jerami. Selain itu, limbah dari peternakan, seperti kotoran hewan dan sisa pakan ternak, juga termasuk dalam kategori ini. Karena sifatnya yang mudah terurai, limbah organik sering dimanfaatkan untuk pembuatan kompos atau biogas guna mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Karena sifatnya yang mudah terurai, limbah organik dapat dimanfaatkan kembali melalui berbagai cara, seperti dijadikan kompos untuk pupuk alami, biogas sebagai sumber energi alternatif, atau pakan ternak.

b. Limbah anorganik

Limbah anorganik adalah jenis limbah yang berasal dari bahan-bahan non-biodegradable atau sulit terurai secara alami dalam waktu singkat. Limbah ini umumnya terdiri dari bahan sintetis atau hasil olahan industri yang tidak mudah terdekomposisi oleh mikroorganisme. Beberapa contoh limbah anorganik meliputi plastik seperti botol, kantong

kresek, dan kemasan makanan, logam seperti kaleng minuman dan aluminium foil, kaca seperti botol dan pecahan cermin, serta limbah elektronik seperti baterai, ponsel bekas, dan kabel. Selain itu, karet dan styrofoam juga termasuk limbah anorganik yang sulit terurai, seperti ban bekas dan busa kemasan. Karena sifatnya yang sulit terurai, limbah anorganik sering menimbulkan dampak lingkungan yang serius, seperti pencemaran tanah dan air. Oleh karena itu, pengelolaan limbah anorganik yang tepat, seperti daur ulang dan pengolahan kembali, menjadi solusi penting dalam mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan.<sup>33</sup>

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, air limbah domestik merujuk pada sisa buangan cair yang berasal dari berbagai aktivitas di kawasan pemukiman, rumah makan, perkantoran, pusat perdagangan, apartemen, serta asrama.

Setiap jenis air limbah ini memiliki kandungan zat tertentu yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan perairan. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut berpotensi mencemari sumber air dan mengganggu

---

<sup>33</sup> Rosmidah Hasibuan, "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 04, No. 01, Maret 2016, hlm. 43-45.

keseimbangan ekosistem. Adapun jenis-jenis air limbah domestik yang umum dijumpai meliputi:

a. Air limbah kakus (*black water*) adalah limbah cair yang berasal dari aktivitas buang air besar dan kecil. Limbah ini mengandung tinja, urine, serta berbagai zat biologis yang berpotensi mencemari lingkungan. Karena memiliki kandungan mikroorganisme patogen dan senyawa organik dalam jumlah tinggi, air limbah kakus memerlukan pengolahan khusus sebelum dibuang agar tidak menimbulkan risiko kesehatan dan pencemaran air.

b. Air limbah non-kakus (*grey water*) merupakan air buangan yang berasal dari aktivitas rumah tangga selain kakus, seperti air bekas cucian pakaian, air sisa dari dapur, serta air limbah kamar mandi.

Meskipun tingkat pencemarannya lebih rendah dibandingkan dengan air limbah kakus, limbah ini tetap mengandung berbagai zat seperti sisa deterjen, minyak, dan bahan organik lainnya yang dapat mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengolahan

yang tepat diperlukan untuk meminimalkan dampaknya terhadap kualitas air dan ekosistem.<sup>34</sup>

Limbah padat atau sampah dapat dikategorikan berdasarkan sumber dan karakteristiknya. Berikut adalah beberapa jenis limbah padat yang dikemukakan oleh H.J Mukono:

- a) Sisa Organik (*Garbage*)
- b) Sampah Anorganik (*Rubbish*)
- c) Abu Sisa Pembakaran (*Ashes*)
- d) Sampah Jalanan (*Street Sweeping*)
- e) Bangkai Hewan (*Dead Animal*)
- f) Sampah Permukiman (*Household Refuse*)
- g) Limbah Kendaraan (*Abandoned Vehicles*)
- h) Limbah Industri

Limbah ini terdiri dari material sisa dari proses industri, seperti limbah padat dari pengolahan hasil pertanian, pertambangan, dan manufaktur.

- 1) Sampah dari Pembongkaran Bangunan (*Demolition Waste*)
- 2) Sampah dari Konstruksi (*Construction Waste*)
- 3) Limbah dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (*Sewage Solid Waste*)

---

<sup>34</sup> Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### 4) Limbah Berbahaya dan Beracun (B3 Waste).<sup>35</sup>

##### c. Limbah industri

Pencemaran air yang disebabkan oleh aktivitas industri umumnya terjadi akibat pembuangan air limbah produksi yang tidak melalui proses pengolahan yang memadai. Limbah tersebut langsung dialirkan ke badan air atau sumber perairan, sehingga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem akuatik. Zat-zat berbahaya yang terkandung dalam limbah industri dapat merusak kualitas air dan mengancam kelangsungan hidup mikroorganisme serta makhluk hidup lain yang bergantung pada ekosistem perairan tersebut.<sup>36</sup>

Limbah industri adalah sisa atau buangan yang dihasilkan dari berbagai kegiatan industri, baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas, yang dapat berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah ini berasal dari berbagai sektor industri, seperti manufaktur, pertambangan, tekstil, farmasi, makanan dan minuman, serta industri kimia. Limbah industri dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya. Limbah berbahaya mengandung zat-zat beracun, korosif, mudah terbakar, atau dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia, seperti limbah kimia dari pabrik farmasi atau limbah logam berat dari industri elektronik. Sementara itu, limbah tidak

---

<sup>35</sup> Puspitasari, "Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code Di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta)," hlm. 27-28.

<sup>36</sup> Ayudhia, *Buku Ajar Pencemaran Lingkungan*, hlm. 28.

berbahaya biasanya berupa sisa produksi yang masih dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang, seperti sisa kertas dari industri percetakan atau limbah kayu dari industri mebel.

Sumber utama limbah industri meliputi proses produksi, pemrosesan bahan baku, pembuangan produk yang cacat, serta penggunaan bahan kimia dalam operasional industri. Contohnya, industri tekstil menghasilkan limbah cair yang mengandung zat pewarna dan bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari air dan tanah jika dibuang tanpa pengolahan yang memadai. Begitu pula dengan industri manufaktur yang menghasilkan emisi gas dari proses pembakaran, yang dapat mencemari udara dan menyebabkan polusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar.

Dampak dari limbah industri yang tidak dikelola dengan baik sangat luas, mulai dari pencemaran air yang merusak ekosistem perairan, pencemaran tanah yang mengurangi kesuburan lahan, hingga pencemaran udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan bagi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan limbah industri yang efektif, seperti melalui penerapan teknologi pengolahan limbah, penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), serta penerapan regulasi yang ketat terhadap pembuangan limbah industri. Pemerintah dan pihak industri juga perlu bekerja sama dalam memastikan bahwa

limbah yang dihasilkan tidak merusak lingkungan dan tetap memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan.<sup>37</sup>

d. Penangkapan ikan dengan cara ilegal

Sebagian nelayan masih menggunakan bahan kimia beracun seperti sianida (potas) untuk menangkap ikan, yang dapat merusak keseimbangan ekosistem perairan. Selain itu, praktik destructive fishing mencakup penggunaan bahan peledak, obat bius, alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti cantrang, serta metode listrik atau setrum. Teknik-teknik ini tidak hanya membunuh ikan yang menjadi target tangkapan, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup biota air lainnya dan merusak habitat perairan, sehingga berdampak pada kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan secara keseluruhan.<sup>38</sup>

3. Ciri – ciri air yang sudah tercemar

Air yang tercemar dapat dikenali melalui berbagai ciri fisik, kimia, dan biologis yang mencolok. Salah satu tanda paling umum adalah perubahan warna, di mana air yang awalnya jernih dan bening berubah menjadi keruh, kehijauan, atau bahkan kecokelatan. Perubahan warna ini sering kali disebabkan oleh keberadaan bahan kimia, lumpur, atau limbah organik yang terlarut di dalam air. Selain perubahan warna, pencemaran air juga sering disertai dengan munculnya bau yang tidak sedap. Bau busuk,

---

<sup>37</sup> Aisy Nursabrina, et.al, “Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia Dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur,” *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, Vol. 13, No. 1, Mei 2021, hlm. 83.

<sup>38</sup> Anting B.N, et.al, “Identifikasi Aktivitas Penangkapan Ikan Merusak Di Perairan Pulau Sebesi, Lampung,,” *Indonesian Conference of Maritime*, Vol. 2, No. 1, Maret 2024, hlm. 683.

amis, atau bahkan bau kimiawi yang tajam seperti bau klorin atau logam, dapat tercium dari air yang sudah terkontaminasi. Kondisi ini tentu saja membuat air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi ataupun digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Tak hanya perubahan warna dan bau, rasa air yang tercemar juga dapat mengalami perubahan signifikan. Jika air tersebut diminum, rasa pahit, asin, atau logam yang tidak wajar bisa dirasakan, menandakan adanya zat-zat berbahaya di dalamnya. Keberadaan zat asing ini terkadang juga bisa dilihat dengan mata telanjang. Pada permukaan air yang tercemar, sering kali terlihat lapisan minyak, busa, atau partikel padat yang mengambang, yang semuanya merupakan tanda jelas adanya polutan dalam jumlah besar. Tidak hanya itu, pencemaran air juga berdampak langsung pada ekosistem di sekitarnya. Ikan-ikan dan hewan air lainnya sering kali mati secara massal akibat keracunan, dan tanaman air yang sebelumnya tumbuh subur mulai layu atau hilang. Ini menunjukkan bahwa pencemaran air tidak hanya merusak kualitas air itu sendiri, tetapi juga kehidupan yang bergantung padanya.

Selain faktor-faktor fisik dan biologis, pencemaran air juga dapat diidentifikasi melalui perubahan parameter kimia seperti pH. Air yang sehat umumnya memiliki pH netral, tetapi air yang tercemar bisa memiliki pH yang terlalu asam atau terlalu basa, yang berpotensi merusak makhluk hidup yang terpapar. Lebih lanjut, air tercemar sering kali menjadi tempat berkembang biaknya berbagai mikroorganisme berbahaya, seperti bakteri,

virus, atau parasit. Kehadiran mikroorganisme ini dapat menimbulkan penyakit pada manusia, terutama jika air tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa melalui proses penyaringan atau pengolahan yang tepat. Semua ciri-ciri ini menandakan pentingnya menjaga kualitas air agar tetap bersih dan aman untuk lingkungan serta kehidupan manusia.<sup>39</sup>

#### 4. Dampak Pencemaran Air

Pencemaran air memberikan berbagai konsekuensi negatif bagi lingkungan dan makhluk hidup. Secara umum, dampaknya dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek utama, yaitu pengaruh terhadap ekosistem perairan, kualitas air tanah, kesehatan manusia, serta estetika lingkungan.

##### a. Dampak terhadap Ekosistem Perairan

Keberadaan zat pencemar di dalam air dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut yang diperlukan oleh biota perairan untuk bertahan hidup. Jika kandungan oksigen mencapai tingkat kritis, ekosistem perairan akan terganggu, menyebabkan kematian ikan dan organisme akuatik lainnya. Selain itu, beberapa zat beracun dalam limbah dapat langsung membahayakan kehidupan air, termasuk mikroorganisme yang berperan dalam proses alami pemurnian air. Pencemaran termal dari limbah industri juga dapat

---

<sup>39</sup> Andi Taufan, et.al., *Hukum Lingkungan* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2021), hlm. 51-53.

mengganggu keseimbangan ekosistem dengan mengubah suhu air, yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan biota di dalamnya.

b. Dampak terhadap Kualitas Air Tanah

Zat pencemar yang meresap ke dalam tanah melalui pori-pori dapat mengakibatkan pencemaran air tanah, yang merupakan sumber utama air bersih bagi masyarakat. Jika tanah jenuh oleh polutan, kualitas air tanah akan menurun, sehingga tidak lagi layak untuk dikonsumsi atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Dampak terhadap Kesehatan

Pencemaran air dapat menjadi media penyebaran berbagai penyakit, terutama yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti bakteri, protozoa, dan virus. Penyakit yang ditularkan melalui air (*waterborne diseases*), seperti kolera, disentri, dan hepatitis, dapat menyebar jika sumber air yang terkontaminasi digunakan untuk konsumsi atau keperluan rumah tangga. Selain itu, berkurangnya ketersediaan air bersih juga dapat menghambat kebersihan dan sanitasi, yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko penyakit.

d. Dampak terhadap Estetika Lingkungan

Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan mengurangi nilai estetika suatu

kawasan. Limbah cair dari industri yang mengandung minyak atau lemak dapat membuat permukaan tanah dan air menjadi licin serta berbau tidak sedap. Selain itu, proses pembusukan limbah organik menghasilkan gas seperti hidrogen sulfida ( $H_2S$ ), yang menyebabkan aroma menyengat dan tidak nyaman bagi masyarakat sekitar. Penumpukan limbah juga memerlukan lahan yang luas, dan jika tidak dikelola dengan baik, dapat menurunkan kualitas lingkungan di daerah pemukiman.<sup>40</sup>

#### 5. Pengendalian pencemaran air

Pengelolaan pencemaran air merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas sumber daya air agar tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup pencegahan, pengendalian, serta pemulihan kondisi perairan yang telah tercemar. Regulasi mengenai pengendalian pencemaran air diatur dalam PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Namun, aturan ini masih berlandaskan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga memerlukan penyesuaian dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 agar selaras dengan perkembangan regulasi lingkungan yang lebih terkini.<sup>41</sup>

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), terdapat ketentuan

---

<sup>40</sup> Diana Sylvia, et.al, *Kimia Lingkungan* (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022), hlm. 152-153.

<sup>41</sup> Henri Subagiyo, et.al, *Pengawasan & penegakan hukum dalam pencemaran air, Buku Pedoman* (Jakarta Selatan: Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), 2017), hlm. 6.

mengenai langkah-langkah penanggulangan pencemaran lingkungan.

Upaya tersebut mencakup beberapa tindakan, antara lain:

- a. Memberikan informasi dan peringatan kepada masyarakat terkait potensi pencemaran atau kerusakan lingkungan.
- b. Melakukan isolasi terhadap area yang terdampak guna mencegah pencemaran atau kerusakan lebih lanjut.
- c. Menghentikan sumber pencemaran atau aktivitas yang menyebabkan degradasi lingkungan.
- d. Menerapkan metode lain yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan lingkungan.<sup>42</sup>

Pencemaran air membawa dampak serius terhadap kesehatan, lingkungan, dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mencegah pencemaran air guna menjaga kualitasnya agar tetap dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran air:

- a. Menggunakan Pupuk Organik
- b. Menggunakan Metode Ramah Lingkungan dalam Pengendalian Hama
- c. Menjaga Keberlanjutan Penangkapan Ikan
- d. Mengelola Limbah Domestik dengan Baik
- e. Menggunakan Produk Pembersih Ramah Lingkungan

---

<sup>42</sup> Margaretha Quina, et.al. *Memulihkan Sungai: Sebuah Panduan Umpan Balik dan Partisipasi Komunitas*, *Memulihkan Sungai: Sebuah Panduan Umpan Balik dan Partisipasi Komunitas* (Jakarta Selatan: Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), 2017), hlm. 24.

- f. Mengoptimalkan Pengelolaan Limbah Industri
- g. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- h. Menegakkan Regulasi Lingkungan bagi Pelaku Usaha
- i. Membangun Sistem Pengolahan Limbah Domestik
- j. Mencegah Kebocoran Minyak di Laut
- k. Melestarikan Daerah Resapan Air
- l. Menerapkan Teknik Konservasi Tanah

## B. Konsep Fikih Lingkungan

### 1. Pengertian Fikih Lingkungan

Fikih lingkungan, dalam bahasa Arab disebut *fiqhul bi'ah*, merupakan cabang ilmu yang membahas hukum-hukum Islam terkait dengan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *al-bi'ah*.

Secara bahasa, *fiqh* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan*, yang berarti pemahaman atau pengetahuan mendalam terhadap sesuatu. Dalam istilah hukum Islam, *fiqh* didefinisikan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci (*tafshili*).

Dalam konteks ini, *fiqhul bi'ah* berfungsi sebagai panduan dalam mengatur interaksi manusia dengan lingkungannya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Konsep ini menekankan kewajiban menjaga kelestarian alam, menghindari pencemaran, serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam demi kesejahteraan bersama.

Perlu diakui bahwa hingga saat ini fiqh belum secara khusus membahas persoalan lingkungan hidup dalam satu bahasan yang utuh dan lengkap. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pada masa lalu, isu lingkungan belum menjadi perhatian utama para ahli hukum Islam, karena kerusakan lingkungan yang signifikan belum terjadi. Masalah lingkungan baru mulai mendapat perhatian serius setelah alam dieksploitasi besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan industrialisasi, yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan ekosistem dan mengancam keselamatan kehidupan manusia.

Kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup (*fiqhul bi'ah*) dan upaya penanganannya harus berlandaskan nilai-nilai etika dan moral yang kokoh. Hal ini bertujuan untuk memperkuat berbagai langkah yang telah diambil dalam menjaga kelestarian lingkungan, meskipun tantangan kerusakan alam masih terus terjadi.

Fiqh lingkungan menanamkan pemahaman bahwa menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual dan moral bagi setiap individu yang beriman. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai khalifah di bumi, yang diberi amanah oleh Allah SWT untuk melestarikan dan mengelola lingkungan dengan bijaksana. Tanggung jawab ini bukan hanya untuk kepentingan manusia semata, tetapi juga demi keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan seluruh makhluk.

Melalui perspektif ini, fiqh lingkungan menegaskan bahwa menjaga alam bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari bentuk ibadah. Dengan memelihara lingkungan, manusia menunjukkan kepatuhan kepada

Allah dan menjalankan amanah-Nya dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.<sup>43</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Fikih Lingkungan

Fikih lingkungan berperan penting dalam menghadapi tantangan ekologis yang semakin kompleks di era modern. Konsep ini menghubungkan ajaran Islam dengan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan ekosistem. Dengan memahami prinsip-prinsip fikih lingkungan, manusia didorong untuk memandang alam sebagai amanah yang harus dijaga, bukan sekadar sumber daya yang dapat dieksploitasi tanpa batas.

Dalam Islam, pemeliharaan lingkungan memiliki dasar hukum yang kuat dan sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*), yang mencakup perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Para ulama, seperti Ali Yafie, menekankan bahwa kerusakan lingkungan dapat mengancam aspek-aspek mendasar kehidupan manusia, sehingga perlunya regulasi dan tindakan konkret untuk menjaga kelestarian alam.

Beberapa prinsip utama dalam fikih lingkungan antara lain:

1. Tanggung Jawab sebagai Khalifah, Manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan alam sebagai bagian dari amanah yang diberikan oleh Allah SWT.

---

<sup>43</sup> Muhammad Ghufron, "Fikih Lingkungan," *Jurnal Al-Ulum*, Vol 10, No. 1, Juni 2010, hlm. 170-171.

2. Kehidupan Dunia sebagai Sarana, Alam bukan sekadar objek eksploitasi, tetapi merupakan sarana untuk beribadah dan memperoleh ridha Allah.
3. Penggunaan Sumber Daya yang Bijak, Islam melarang sikap berlebihan (*israf*) dan keserakahan (*thama'*) dalam memanfaatkan kekayaan alam, serta menekankan pentingnya konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Menjaga Keseimbangan Ekosistem, Merusak keseimbangan alam berarti menghancurkan kehidupan secara keseluruhan, sehingga Islam menekankan pentingnya kelestarian ekosistem.
5. Penghormatan terhadap Makhluk Hidup, Semua makhluk memiliki nilai dan tidak boleh dieksploitasi atau disiksa, kecuali dalam keadaan darurat yang diperbolehkan dalam hukum Islam.
6. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas, Manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan yang berdampak pada lingkungan, baik di dunia maupun di akhirat.

Melalui prinsip-prinsip tersebut, fikih lingkungan tidak hanya memberikan pedoman moral dalam menjaga kelestarian alam, tetapi juga menawarkan solusi praktis bagi umat Islam dalam menghadapi krisis ekologi. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan

sehari-hari, umat Islam dapat berperan aktif dalam melestarikan lingkungan demi keberlangsungan hidup generasi mendatang.<sup>44</sup>

### 3. Pencemaran Lingkungan Menurut Fikih Lingkungan

Lingkungan merupakan amanah yang diberikan Allah kepada manusia untuk dikelola dengan bijaksana. Islam mengajarkan prinsip *Hifz al-Bi'ah min al-Talawwuth* atau menjaga lingkungan dari pencemaran sebagai bagian dari tanggung jawab manusia di bumi. Segala bentuk pencemaran yang merusak keseimbangan alam, baik yang terjadi di darat, laut, maupun udara, dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan makhluk hidup.

Pencemaran lingkungan dapat terjadi akibat berbagai faktor, salah satunya adalah eksploitasi alam yang tidak terkendali. Di era modern, pencemaran semakin meningkat akibat aktivitas manusia yang berorientasi pada kemajuan teknologi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Contohnya adalah pembuangan limbah industri ke sungai dan laut yang mencemari sumber air, serta emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global.

Selain itu, sektor pariwisata juga sering menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Kurangnya kesadaran wisatawan dalam menjaga kebersihan lingkungan dapat memperparah kerusakan alam. Tindakan seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, dan

---

<sup>44</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hlm. 163-188.

mencemari tempat-tempat umum dengan buang air sembarangan menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap keseimbangan ekosistem.

Islam menekankan bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan bagian dari keimanan. Rasulullah SAW bersabda:

"Kebersihan adalah sebagian dari iman." (HR. Muslim)

Oleh karena itu, umat Islam harus berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat mencemari alam. Menjaga lingkungan bukan hanya demi kesejahteraan manusia saat ini, tetapi juga demi keberlangsungan hidup generasi mendatang.<sup>45</sup>

Lingkungan merupakan tempat manusia menjalani kehidupan dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Allah SWT menciptakan alam dengan keseimbangan dan keteraturan yang sempurna, di mana setiap unsur di dalamnya saling berhubungan dan memiliki fungsi masing-masing. Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral manusia terhadap ciptaan Allah.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi dalam *Ri'ayatu al-Biah fi al-Syariati al-Islamiyah*, pemeliharaan lingkungan (*hifdz al-'alam*) memiliki kedudukan yang setara dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*). Dalam Islam, menjaga lingkungan bukan sekadar tindakan sosial,

---

<sup>45</sup> Deddy Ahmad Fajar, *Valuasi Ekonomi Perspektif Hifz Al Bi'ah Bagi Kemaslahatan Masyarakat: Studi Wisata Alam Petirtaan Jolotundo* (Mojokerto: Yayasan Darul Falah, 2024), hlm. 12.

tetapi juga bagian dari pemenuhan lima prinsip utama *maqashid al-syari'ah*, yaitu:

1. Menjaga Agama (*Hifdz al-Din*)

Lingkungan yang bersih dan sehat mendukung kehidupan beragama yang baik. Islam mengajarkan kebersihan sebagai bagian dari iman, dan perilaku yang merusak lingkungan bertentangan dengan prinsip agama.

2. Menjaga Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Kelestarian lingkungan berdampak langsung pada kesehatan manusia. Pencemaran udara, air, dan tanah dapat membahayakan kehidupan, sehingga menjaga lingkungan adalah bagian dari perlindungan terhadap nyawa.

3. Menjaga Akal (*Hifdz al-'Aql*)

Lingkungan yang bersih dan sehat berkontribusi terhadap kejernihan berpikir dan kesejahteraan mental. Paparan zat berbahaya akibat pencemaran dapat merusak kesehatan otak dan mengganggu fungsi kognitif manusia.

4. Menjaga Keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Keberlanjutan lingkungan sangat penting bagi generasi mendatang. Kerusakan alam akibat eksploitasi berlebihan dapat mengancam kehidupan anak cucu kita, sehingga Islam mengajarkan untuk menjaga alam demi kesejahteraan keturunan.

#### 5. Menjaga Harta (*Hifdz al-Mal*)

Sumber daya alam merupakan rezeki yang harus dikelola dengan bijak. Eksploitasi yang berlebihan dan pencemaran lingkungan dapat merugikan ekonomi jangka panjang, baik dalam aspek pertanian, perikanan, maupun sektor lainnya.

Dari kelima prinsip tersebut, jelas bahwa Islam menempatkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian integral dari ajaran agama. Menjaga keseimbangan alam bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga kewajiban kolektif untuk memastikan kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan, baik melalui tindakan nyata maupun kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan alam.<sup>46</sup>

#### 4. Upaya Pencegahan dan Mengatasi Pencemaran Lingkungan dalam Fikih Lingkungan

Perspektif Islam tentang lingkungan hidup bersifat menyeluruh, artinya setiap bagian dari alam semesta memiliki peran dan kedudukan yang berbeda di bawah kendali Tuhan Yang Maha Esa.<sup>47</sup> Ini berbeda dengan pandangan penganut antroposentris atau idealis, yang melihat alam hanya sebagai refleksi dari dunia lain yang tidak nyata. Dalam pandangan ini, manusia tidak bisa menganggap diri mereka sebagai makhluk yang paling

---

<sup>46</sup> Yunita dan Zahratul Idam, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 15, No. 2, Juli -Desember 2020, hlm. 218.

<sup>47</sup> Ansari Mangka, et.al, "Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Pandangan Syariat Islam," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 209.

mulia tanpa mempertimbangkan peran penting setiap makhluk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus menghormati dan bertanggung jawab terhadap semua ciptaan Tuhan untuk menjaga keseimbangan alam.

Dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Dari perspektif hukum Islam, pencegahan tidak hanya dilakukan melalui tindakan nyata (lahiriyah), tetapi juga harus didasarkan pada kesadaran batin (bathiniyyah) yang berakar pada keimanan. Kesadaran ini berperan dalam membentuk sikap dan perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan dan keberlanjutan.

Konsep amar *ma'ruf nahi munkar* dalam Islam mengajarkan bahwa segala bentuk kebaikan yang memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat harus didorong dan dilestarikan, selama tidak mengandung unsur paksaan atau hal negatif. Sebaliknya, segala tindakan yang dapat merugikan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dalam kategori kemunkaran yang harus dicegah. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga bagian dari kewajiban moral dan spiritual setiap Muslim. Adapun segala bentuk larangan maka didalam islam termasuk kedalam kategori kemunkaran sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-quran Surat An-Nisa ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ

وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : *Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.*

Ayat di atas jelas terkandung bahwa dalam melaksanakan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* terdapat kemaslahatan yang besar bagi kaum muslimin. Tidak boleh seorangpun masyarakat yang menghindari kewajiban ini sebab apabila tidak dilaksanakan kewajiban ini maka seluruh masyarakat akan terjerumus ke dalam kancan dosa, yang juga akan menimbulkan bencana dimana-mana.

Di dalam Islam dipahami bahwa kerusakan yang terjadi dalam lingkungan disebabkan oleh tangan manusia seperti ditegaskan Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ

*“telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”*

Ketika bencana melanda, umat Islam perlu menyadari bahwa pencemaran lingkungan sering kali merupakan akibat dari tindakan manusia sendiri. Misalnya, banjir yang terjadi di suatu daerah tidak jarang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, yang akhirnya menyumbat aliran sungai dan drainase. Selain itu, kebakaran hutan yang terjadi akibat kelalaian atau kesengajaan manusia dapat menimbulkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan bencana agar dapat melakukan langkah-langkah pencegahan secara efektif.

Dalam Islam, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga bagian dari ajaran yang dicontohkan dalam sunnah Rasulullah. Beberapa praktik yang dianjurkan dalam menjaga lingkungan antara lain menjaga kebersihan, menghijaukan lahan tandus dengan menanam pohon, menetapkan kawasan konservasi untuk perlindungan ekosistem, serta menjaga keseimbangan alam agar kehidupan dapat terus berkelanjutan. Dengan demikian, kesadaran lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan ekologi yang dihadapi saat ini.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> M. Imam Arifandy dan Aslati, *Pengantar Amdal dalam Perspektif Islam* (Riau: UR Press, 2019), hlm. 94-98.

### C. Konsep Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019

#### 1. Latar Belakang Perda Kab. Brebes No. 5 Tahun 2019

Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perda No. 5/2019) disusun sebagai respons terhadap tantangan yang semakin mendesak terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kab. Brebes, Perda (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019 dan berisi 63 halaman. Seiring dengan pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan industrialisasi yang pesat, Kab. Brebes menghadapi berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran air, udara, tanah, serta degradasi ekosistem yang mengancam kualitas hidup masyarakat dan keseimbangan alam di wilayah tersebut.

Sebagai Kabupaten yang berkembang di Jawa Tengah, Brebes memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan industri. Namun, perkembangan jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan efek merugikan bagi lingkungan. Salah satu masalah yang menonjol adalah pencemaran air akibat limbah domestik dan industri yang langsung dibuang ke sungai tanpa pengolahan yang memadai. Selain itu, penggunaan bahan kimia dalam pertanian juga berkontribusi pada penurunan kualitas tanah dan air, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil pertanian serta kesehatan masyarakat.

Masalah pencemaran lingkungan semakin nyata dengan adanya data dari Badan Lingkungan Hidup Kab. Brebes yang menunjukkan peningkatan polusi di beberapa titik kritis, terutama di sekitar kawasan industri dan

perumahan padat penduduk. Tanpa adanya regulasi yang tegas dan pengawasan yang berkelanjutan, kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki, serta menurunkan kualitas hidup generasi mendatang.<sup>49</sup>

Penyusunan Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 didasarkan pada sejumlah peraturan dan undang-undang di tingkat nasional yang memberikan kerangka hukum dan panduan bagi pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Beberapa dasar hukum yang mendukung pembentukan Perda ini antara lain:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk urusan lingkungan hidup.<sup>50</sup>

- 2) Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kab. dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Menetapkan kedudukan hukum Kab. Brebes sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah, termasuk dalam hal pelaksanaan pemerintahan daerah terkait perlindungan lingkungan.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>50</sup> Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>51</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kab. Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3) Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, yang menjadi salah satu fokus dalam Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 untuk menjaga kualitas air.<sup>52</sup>

4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Mendorong upaya konservasi yang harus dilakukan di daerah untuk melindungi keanekaragaman hayati, yang juga diatur dalam Perda ini.<sup>53</sup>

5) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan dapat memicu bencana alam. Oleh karena itu, upaya pengelolaan lingkungan hidup di Brebes juga perlu memperhatikan mitigasi risiko bencana.<sup>54</sup>

6) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Mengatur penggunaan ruang secara optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, yang menjadi salah satu aspek penting dalam Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

<sup>53</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>54</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>55</sup> Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- 7) Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Menetapkan pentingnya pengelolaan sampah domestik dan industri untuk mencegah pencemaran lingkungan, yang menjadi bagian penting dari Perda ini.<sup>56</sup>

- 8) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Merupakan landasan utama bagi Perda Kab. Brebes Nomor 5 tahun 2019, yang menekankan perlunya perlindungan lingkungan yang terintegrasi dan berbasis pada pengelolaan berkelanjutan.<sup>57</sup>

Selain itu, dasar hukum lainnya yang mendukung penyusunan Perda ini antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

---

<sup>56</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>57</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 6) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- 7) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- 8) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- 9) Perda Kab. Brebes No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Brebes.

## 2. Ruang Lingkup Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019

Perda Kab. Brebes Nomor 5 tahun 2019 memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Kab. Brebes. Sebagai daerah yang terus berkembang secara ekonomi, Brebes membutuhkan regulasi yang ketat untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan yang tidak terkendali dapat mengancam ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan daya tarik ekonomi jangka panjang.

Peraturan ini juga penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang berdampak langsung pada wilayah pesisir dan pertanian di Brebes. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang lebih baik untuk

menghadapi ancaman perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan degradasi lahan.

Selain itu Perda Kab. Brebes Nomor 5 tahun 2019 disusun untuk merespons masalah lingkungan dengan mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya pelestarian lingkungan. Secara spesifik, aturan ini dirancang untuk mengatur aspek-aspek berikut:

a. Pengelolaan limbah domestik dan industri

Salah satu fokus utama Perda ini adalah mengatur tentang pengelolaan limbah, baik limbah domestik dari rumah tangga maupun limbah industri. Dalam konteks pencemaran air, Perda ini mewajibkan setiap pelaku usaha, industri, dan masyarakat untuk menerapkan pengelolaan limbah yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Membuang limbah ke badan air tanpa melalui proses pengolahan yang sesuai dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dan berpotensi dikenai tindakan hukum. Pelanggaran ini dapat berujung pada sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada tingkat pencemaran yang ditimbulkan serta regulasi yang berlaku.

b. Perlindungan sumber daya alam

Kab. Brebes memiliki kekayaan sumber daya alam yang signifikan, termasuk lahan pertanian dan perairan. Perda ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam tersebut dari eksploitasi berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pemerintah daerah diharuskan untuk membuat kebijakan yang mendukung penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk melalui pengaturan tata ruang yang ramah lingkungan.

c. Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan

Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 mengatur berbagai mekanisme untuk mengendalikan pencemaran udara, air, dan tanah. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan sistem izin lingkungan yang ketat bagi industri dan pelaku usaha yang memiliki potensi menimbulkan pencemaran. Perda ini juga mengatur prosedur mitigasi dan pemulihan lingkungan bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan.

d. Peran serta Masyarakat

Salah satu elemen penting dalam Perda ini adalah pelibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat diharapkan untuk aktif dalam melaporkan tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta terlibat dalam program-program edukasi dan kampanye

lingkungan. Dengan demikian, kesadaran lingkungan di tingkat lokal diharapkan meningkat, sehingga masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dan pelindung lingkungan hidup di sekitar mereka.

e. Sanksi

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Perda ini, diatur juga sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan. Pelanggaran terhadap pengelolaan limbah atau tindakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, terdapat ancaman pidana bagi pelaku pencemaran berat yang merusak lingkungan secara signifikan, serta sanksi perdata untuk memulihkan lingkungan.

Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Kab. Brebes. Sebagai daerah yang terus berkembang secara ekonomi, Brebes membutuhkan regulasi yang ketat untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan yang tidak terkendali dapat mengancam ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan daya tarik ekonomi jangka panjang.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode utama. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang dikaji, termasuk dinamika sosial, sikap, kepercayaan, dan persepsi individu atau kelompok terhadap penerapan sanksi pencemaran air akibat limbah domestik di Kab. Brebes.<sup>58</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan pendekatan untuk mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian. Metode ini dirancang untuk mengambil data yang diperlukan dengan cara terlibat secara langsung di lapangan, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena yang sedang diteliti secara mendalam.<sup>59</sup>

### B. Tempat dan Waktu Penelitian


Tempat di mana penelitian dilakukan dikenal sebagai lokasi penelitian.<sup>60</sup> Adapun lokasi penelitian yaitu di Waduk Penjalin yang terletak di Jalan Raya Waduk Penjalin, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah dengan letak koordinat 7° 19' 36,37" LS / 109° 03' 18,63" BT.

---

<sup>58</sup> Endah Marendah Ratnaningtyas, et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2019), hlm. 9-10.

<sup>59</sup> Askar Nur dan Fakhira Yaumul Utami, "Proses dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review, Sosial dan Budaya", Vol. 3, No. 1, *Jurnal Dialektika*, 2022, hlm. 4.

<sup>60</sup> Surokim, et.al, *Riset Komunikasi: Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*, (Jawa Timur: Pusat Kajian Komunikasi Publik, t.t), hlm. 129.



*Gambar 3. 1 Lokasi Penelitian*

Bendungan Penjalin dibangun pada tahun 1930 hingga 1934, dengan nomor registrasi 3329.02.08.011. Bendungan ini memiliki tipe urugan tanah homogen dan dirancang dengan spesifikasi yang mendetail. Tinggi bendungan di atas dasar sungai mencapai 18,00 meter, sementara tinggi bendungan di atas galian adalah 22,64 meter. Panjang bendungan ini sekitar 842,00 meter, dengan lebar puncak sebesar 4,00 meter dan elevasi puncak yang tercatat pada +342,25 meter. Volume timbunannya mencapai 396.000 m<sup>3</sup>, yang menunjukkan kapasitas besar dalam menahan dan mengelola air.

Tinggi muka air pada bendungan ini berada pada elevasi +340,45 meter, dengan kondisi normal banjir pada minimum +339,50 meter. Volume air pada kondisi normal adalah sekitar 9,50 juta meter kubik, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan irigasi di area sekitar bendungan. Secara keseluruhan, Bendungan Penjalin memiliki manfaat yang signifikan, dengan luas areal yang teririgasi mencapai 29.000 hektar, memberikan kontribusi besar terhadap sektor pertanian di wilayah tersebut. Bendungan ini bukan hanya menjadi sarana

pengelolaan air, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian di kawasan sekitarnya.

Penelitian mengenai Bendungan Penjalin ini dilakukan pada periode Oktober hingga Desember, untuk menganalisis pencemaran air akibat limbah domestik di Waduk Penjalin serta sanksi-sanksi yang diterapkan menurut Fikih Lingkungan dan Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019, termasuk perbedaan dan persamaan sanksinya.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian dapat berupa responden dalam survei, partisipan dalam eksperimen, dokumen atau artefak dalam studi arsip, atau bahkan kejadian dalam studi kasus.<sup>61</sup> Subjek penelitian ini dapat mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam penerapan sanksi terhadap pencemaran air akibat limbah domestik di Kab. Brebes, seperti pemerintah daerah (termasuk penegak hukum dan regulator), masyarakat setempat, dan pelaku industri atau rumah tangga yang menghasilkan limbah domestik.

Sedangkan objek adalah hal atau fenomena yang diteliti dalam penelitian. Objek dalam rumusan masalah ini adalah tindakan pencemaran air akibat limbah domestik, yang dianalisis dari dua perspektif utama Fikih Lingkungan (perspektif agama Islam terkait lingkungan) dan Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>61</sup> Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), hlm. 58.

#### D. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang tidak hanya menganalisis ketentuan perundang-undangan mengenai pencemaran lingkungan hidup, tetapi juga mengeksplorasi realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian terhadap data kualitatif yang bersifat eksploratif dan tidak memerlukan proses kuantifikasi. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

#### E. Sumber Data

##### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merujuk kepada data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya untuk keperluan penelitian.<sup>62</sup> Pada penelitian ini sumber data primer berupa observasi langsung dan wawancara. Wawancara penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk menentukan sampel. *Purposive Sampling* adalah teknik di mana penulis memilih sampel berdasarkan penilaian subjektif terhadap individu atau elemen dalam populasi yang memenuhi kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini narasumber dalam penelitian ini adalah Penduduk lokal yang tinggal di dekat Waduk Penjalin, kepala desa atau perangkat desa Winduaji, badan yang menaungi dan mengelola waduk, nelayan atau petani yang bergantung pada waduk untuk kegiatan sehari-hari, Pengunjung waduk, pengelola dan pemilik usaha di sekitar waduk

---

<sup>62</sup> Muh Yani Balaka dan Fawwaz Abyan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), hlm. 21.

yang mungkin berkontribusi pada pencemaran serta masyarakat yang terdampak.

Selanjutnya penulis akan menguraikan lebih rinci kedalam bentuk tabel, sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Daftar Responden Penelitian**

No.	Nama	Kategori Narasumber	Deskripsi/Peran
1.	ZAR	Perangkat Desa Winduaji	Pihak yang memiliki otoritas di tingkat desa untuk mengatur dan mengelola wilayah sekitar Waduk Penjalin.
2.	Pwn	Badan pengelola waduk	Instansi atau badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan Waduk Penjalin.
3.	Mwb	Nelayan	Masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada waduk untuk kegiatan menangkap ikan.

4.	Nih	Pemilik usaha sekitar waduk	Pengusaha atau pemilik usaha yang mungkin berkontribusi pada Pencemaran.
5.	Ynt	Pengunjung waduk	Individu atau kelompok yang mengunjungi waduk untuk rekreasi atau tujuan lain, yang mungkin turut mempengaruhi kondisi waduk.
6.	Ksd	Penduduk Lokal	Masyarakat yang tinggal di sekitar Waduk Penjalin dan dapat memberikan wawasan tentang dampak pencemaran.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan dan dokumentasi pihak lain yang telah tersedia sebelumnya.

Data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan diperoleh dari

berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, arsip pemerintah, statistik resmi, media massa, serta publikasi dari lembaga atau organisasi tertentu.<sup>63</sup> Dalam penelitian ini, sumber data sekunder utamanya adalah artikel, jurnal, dokumen hukum seperti undang-undang, Perda, peraturan lainnya, laporan penelitian, arsip resmi, buku referensi, serta situs web yang relevan dengan topik penelitian.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data merujuk pada langkah-langkah sistematis untuk menghimpun detail-detail terkait topik penelitian. Informasi yang terkumpul harus dapat digunakan secara tepat untuk menanggapi pertanyaan penelitian.<sup>64</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini diantaranya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

##### **1) Wawancara**

Wawancara adalah metode komunikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi dari narasumber melalui interaksi tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung. Metode ini umum digunakan dalam berbagai konteks, seperti penelitian, jurnalistik, perekrutan kerja, atau investigasi. Dalam penelitian, wawancara berfungsi sebagai teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam dari responden. Wawancara dapat bersifat terstruktur dengan pertanyaan yang telah disiapkan, semi-terstruktur yang

---

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 25 ed. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137

<sup>64</sup> Ade Rahman, et.al, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 170.

memberikan fleksibilitas dalam pengembangan pertanyaan, atau tidak terstruktur di mana percakapan mengalir secara alami.<sup>65</sup>

## 2) Observasi

Metode pengumpulan data yang sering diterapkan dalam penelitian kualitatif adalah observasi. Proses ini mencakup pengamatan yang direncanakan, pencatatan, analisis, serta penafsiran perilaku, tindakan, atau fenomena yang terjadi dalam konteks penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data tanpa mengajukan pertanyaan langsung atau berinteraksi dengan subjek penelitian. Data yang diperoleh melalui observasi cenderung lebih reliabel karena mencerminkan perilaku yang sebenarnya dalam situasi alamiah.<sup>66</sup> Adapun dalam penelitian ini prosesnya meninjau langsung ke lokasi penelitian yaitu Waduk Penjalin, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kab. Brebes. Observasi dilakukan guna memperoleh hasil rumusan masalah yang ada.

## 3) Dokumentasi

Salah satu cara untuk mengumpulkan data dari sumber tertulis yang berbeda adalah penelitian dokumentasi, atau metode pengumpulan data dokumentasi. Dokumen termasuk iklan, brosur, jadwal aktivitas, buku harian, catatan kehadiran, dan notulen rapat dapat digunakan sebagai sumber ini. Buku, surat, peta, grafik, artikel surat kabar, majalah, dan materi terkait lainnya adalah semua contoh yang dapat

---

<sup>65</sup> Ade Rahman, et.al, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, hlm. 175.

<sup>66</sup> Ade Rahman, et.al, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, hlm. 184.

digunakan dalam studi dokumentasi.<sup>67</sup> Catatan-catatan ini disimpan di berbagai lokasi, termasuk lembaga layanan publik, perpustakaan, arsip surat kabar, buku-buku sejarah, dan file organisasi internal. Situs-situs ini memberi para peneliti akses ke berbagai macam sumber dokumen terkait.

Dalam metode ini, selain melakukan tinjauan pustaka sebagai bagian dari penelitian, penelitian sebelumnya juga dimanfaatkan sebagai sumber data utama untuk analisis data yang sedang dilakukan. Proses analisis dokumen melibatkan beberapa tahapan yang meliputi pencarian dokumen yang relevan, pemilihan dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian, penilaian untuk memahami konten dokumen, dan sintesis data dari setiap dokumen yang terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun pemahaman yang komprehensif dan terinci terhadap topik yang diteliti.

#### **G. Metode Analisis Data**

Setelah pengumpulan data, penulis akan menganalisis temuan. Pendekatan penulis analisis data adalah pendekatan deduktif, karena peneliti akan menerapkan ide dan pedoman yang sudah ada sebelumnya untuk memeriksa contoh-contoh tertentu.<sup>68</sup> Pada skripsi ini menggunakan model Milles and Huberman, yang dalam prosesnya di mulai dari reduksi data, penyajian data, verifikasi hingga penyimpulan.

---

<sup>67</sup> Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019), hlm. 15.

<sup>68</sup> Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakuultas Syariah IAIN Purwoketo, t.t), hlm. 10.

- 1) Reduksi Data adalah proses menyederhanakan, memilah, dan memfokuskan data yang diperoleh agar lebih terstruktur dan siap untuk dianalisis. Dalam penelitian ini, reduksi data dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti wawancara, dokumen resmi, literatur, dan observasi lapangan. Data yang relevan dengan tiga rumusan masalah kemudian dipilah dan difokuskan berdasarkan tema seperti sanksi menurut Fikih Lingkungan, Perda Kab. Brebes, dan kasus pencemaran di Waduk Penjalin. Data yang telah direduksi ini disusun dalam bentuk yang lebih terstruktur untuk memudahkan analisis.
- 2) Penyajian Data adalah proses menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi agar mudah dipahami. Pada tahap ini, data disusun ke dalam tabel atau grafik untuk menunjukkan hubungan antara data yang berbeda. Selain itu, matriks atau diagram digunakan untuk membandingkan data dari Fikih Lingkungan dan Perda. Narasi yang jelas dan terstruktur juga disusun untuk menjelaskan data yang disajikan, membantu pembaca memahami konteks dan temuan penelitian.
- 3) Verifikasi Data dan penyimpulan adalah proses memeriksa kembali data yang telah direduksi dan disajikan untuk memastikan keakuratan dan validitasnya. Verifikasi data dilakukan dengan triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi. Temuan juga dikonfirmasi dengan


responden yang diwawancarai (member checking) dan didiskusikan dengan rekan sejawat atau ahli lain untuk mendapatkan masukan dan validasi lebih lanjut. Selanjutnya proses kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi, disajikan, dan diverifikasi. Kesimpulan dirangkai dari temuan utama penelitian, menjawab pertanyaan penelitian, dan menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan pengelolaan lingkungan. Laporan penelitian yang komprehensif dan sistematis kemudian disusun untuk mendokumentasikan seluruh proses penelitian dan temuan yang diperoleh.<sup>69</sup> Dalam konteks penelitian ini, penyimpulan mencakup kesimpulan tentang sanksi pencemaran air menurut Fikih Lingkungan dan Perda Kab. Brebes, kondisi lokasi, efektivitas penerapan sanksinya serta rekomendasi untuk pengelolaan lingkungan di Waduk Penjalin.

---

<sup>69</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 160-162.

**BAB IV**  
**ANALISIS TINDAKAN PENCEMARAN AIR AKIBAT LIMBAH**  
**DOMESTIK DI WADUK PENJALIN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Pengambilan Data**



*Gambar 4.1 Lokasi Pengambilan Data*

Desa Winduaji merupakan bagian dari Kecamatan Paguyangan, Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki 5 rukun warga (RW), 73 rukun tetangga (RT) dan 24 dusun, yang mencerminkan organisasi pemerintahan desa yang terstruktur dengan baik. Secara geografis, Desa Winduaji memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Wanatirta, yang juga berada di Kecamatan Paguyangan, Kab. Brebes.
2. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Kranggan, yang terletak di Kecamatan Pekuncen, Kab. Banyumas.
3. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Pandansari, yang masih dalam wilayah Kecamatan Paguyangan, Kab. Brebes.

4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Samudra dan Desa Renggong, yang berada di Kecamatan Gumelar, Kab. Banyumas.

Luas wilayah Desa Winduaji mencakup total 1.752,61 hektar, yang terbagi ke dalam berbagai jenis penggunaan lahan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam. Sebagian wilayah tersebut dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dengan total area sekitar 95,00 hektar tanah sawah. Tanah sawah ini terdiri dari 70,00 hektar yang menggunakan sistem irigasi setengah teknik, serta 25,00 hektar lainnya merupakan sawah tadah hujan yang bergantung pada kondisi cuaca untuk produktivitasnya.

Selain itu, terdapat 745,00 hektar tanah kering yang terbagi menjadi 420,00 hektar yang digunakan untuk pemukiman penduduk dan 325,00 hektar lainnya sebagai pekarangan. Area pemukiman ini mencerminkan aktivitas masyarakat yang sebagian besar bertumpu pada kebutuhan tempat tinggal dan aktivitas sehari-hari di lingkungan pedesaan.

Wilayah Desa Winduaji juga mencakup 128,00 hektar tanah basah yang berupa situ, waduk, atau danau. Fasilitas alam ini tidak hanya berfungsi sebagai cadangan air tetapi juga sebagai aset lingkungan yang berpotensi mendukung kegiatan pariwisata lokal dan pelestarian ekosistem. Selain itu, terdapat 28,81 hektar tanah perkebunan yang dimiliki secara pribadi, yang menjadi salah satu sumber penghidupan bagi sebagian warga desa.

Menurut keterangan dari, Bapak ZAR,

“Tanah basah yang ada di Desa Winduaji memang memiliki peran penting dalam keberlanjutan ekosistem setempat. Beliau menyatakan,

'Situ, waduk, dan danau yang ada di desa ini bukan hanya berfungsi sebagai sumber air, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan daya tarik alam yang harus kita jaga keberlangsungannya. Kami berharap fasilitas alam ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan.’<sup>70</sup>

Fasilitas umum turut memanfaatkan sebagian lahan Desa Winduaji dengan luas keseluruhan 77,80 hektar. Pemanfaatan ini meliputi tanah bengkok seluas 15,00 hektar yang digunakan untuk mendukung kegiatan perangkat desa, lapangan olahraga seluas 1,20 hektar sebagai sarana rekreasi dan pengembangan bakat masyarakat, tempat pemakaman umum dengan luas 2,70 hektar, serta fasilitas pasar yang mencakup 1,00 hektar untuk aktivitas perdagangan lokal. Selain itu, jaringan infrastruktur desa juga mencakup jalan desa seluas 57,40 hektar, serta area untuk sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi) seluas 0,50 hektar sebagai penunjang kebutuhan listrik masyarakat.

Tidak kalah pentingnya, Desa Winduaji memiliki area hutan seluas 678,00 hektar yang berfungsi sebagai hutan lindung. Kawasan ini memainkan peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi sumber air, serta menjadi salah satu benteng alam dalam mencegah kerusakan lingkungan. Dengan pemanfaatan yang beragam ini, Desa Winduaji tidak hanya mengoptimalkan potensi wilayahnya tetapi juga berupaya untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Secara demografis Desa Winduaji memiliki total populasi sebanyak 17.444 jiwa, yang terdiri dari 9.001 laki-laki dan 8.443 perempuan, dengan kepadatan penduduk mencapai 1.081 jiwa per kilometer persegi. Mayoritas

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bapak ZAR, selaku perangkat desa winduaji pada tanggal 21 November 2024

penduduknya menganut agama Islam, dengan jumlah 17.426 jiwa, sementara terdapat 17 jiwa penganut Katolik dan 1 jiwa penganut protestan.<sup>71</sup>

## **B. Terjadinya Pencemaran Air Akibat Limbah Domestik di Waduk Penjalin**

Waduk Penjalin, yang terletak di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kab. Brebes, merupakan salah satu sumber daya air yang memiliki peran strategis bagi kehidupan masyarakat sekitar. Tidak hanya itu Waduk Penjalin juga memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan air untuk Daerah Irigasi Pemali Bawah, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Daerah irigasi ini mencakup lahan pertanian seluas 26.952 hektar di wilayah Tegal dan Brebes, sebagaimana tercatat hingga tahun 2023. Air baku untuk irigasi diambil dari Sungai Pemali melalui Bendung Notog, yang berada di dekat Stasiun Prupuk. Perencanaan pembangunan Bendung Notog beserta dua saluran induknya dilaksanakan pada masa pendudukan Belanda oleh Ir. Anske Gerben Lamminga, dan hingga kini daerah irigasi ini dikelola oleh BBWS Pemali Juana dengan bantuan pemerintah provinsi setempat untuk operasional dan pemeliharannya.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengelola waduk, Bapak Pwn, dijelaskan bahwa fungsi waduk ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan air masyarakat di sekitar wilayah waduk, tetapi juga mencakup wilayah lain di luar daerah irigasi tersebut.

“Air dari Waduk Penjalin ini mengalir ke wilayah yang lebih luas, termasuk beberapa daerah lain di Kab. Tegal dan bahkan wilayah perbatasan Brebes yang jauh dari waduk. Pasokan ini sangat membantu,

---

<sup>71</sup> Windy Prabowo Setyawan, et.al, *Kecamatan Paguyangan Dalam Angka*, Hlm. 29.

terutama saat musim kemarau ketika sumber air lainnya mulai mengering,"<sup>72</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Waduk Penjalin tidak hanya menjadi aset lokal, tetapi juga memiliki peran regional dalam mendukung keberlanjutan sumber daya air di berbagai wilayah yang terhubung melalui sistem irigasi.

Fungsi Waduk Penjalin dalam sistem ini adalah menyediakan tambahan debit air sebesar 1 meter kubik per detik selama tiga bulan di musim kemarau, yang sangat penting untuk menjaga ketersediaan air bagi pertanian di wilayah ini. Selain mendukung sistem irigasi tersebut, warga sekitar Waduk Penjalin memanfaatkan potensi lokal waduk ini untuk mencari nafkah, seperti menangkap ikan, memelihara ikan dengan keramba apung, dan menyewakan perahu sebagai wisata air saat momen-momen tertentu, seperti libur lebaran. Keterpaduan antara fungsi waduk dan Daerah Irigasi Pemali Bawah menunjukkan bagaimana infrastruktur ini menjadi tulang punggung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di kawasan sekitarnya.

Namun, potensi besar yang dimiliki Waduk Penjalin ini kini dihadapkan pada ancaman serius berupa pencemaran air akibat limbah domestik. Ketika debit air waduk mengalami penurunan, seperti yang terjadi setelah pembukaan bendungan selama 15 hari di bulan September dan 15 hari di bulan Oktober 2024, kondisi dasar waduk yang sebelumnya tertutup air kini memperlihatkan tumpukan sampah rumah tangga. Sampah-sampah ini, yang sebagian besar

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Pwn, selaku badan pengelola Waduk Penjalin, pada tanggal 27 November 2024

berupa plastik, kain bekas, dan material sulit terurai lainnya, tersebar di sepanjang tepi dan dasar waduk penjalin.



*Gambar 4. 2  
Limbah domestik padat yang dibuang  
oleh warga sekitar waduk penjalin*



*Gambar 4. 3  
Limbah domestik yang dibuang oleh  
pengunjung/ warung dipinggir waduk  
penjalin*

Gambar di atas menunjukkan dengan jelas bahwa pencemaran Waduk Penjalin adalah fakta nyata yang tidak dapat diabaikan. Dalam gambar tersebut, terlihat adanya perubahan warna air yang menjadi keruh, penumpukan sampah plastik di beberapa sudut yang mencemari permukaan air, serta kondisi lingkungan sekitar waduk yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan serius. Hal tersebut menjadi bukti nyata dari dampak limbah domestik terhadap lingkungan waduk.

Memasuki bulan November 2024, Waduk Penjalin mulai mengalami kenaikan debit air seiring datangnya musim penghujan. Peningkatan volume air ini di satu sisi diharapkan dapat kembali menutupi area yang kering dan mengembalikan fungsi waduk seperti semula. Namun, di sisi lain, kenaikan air ini membawa risiko baru berupa penyebaran limbah domestik yang tertinggal di area waduk. Limbah-limbah tersebut dapat terlarut dan menyebar ke seluruh bagian waduk, mencemari air yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk

berbagai keperluan. Pencemaran air ini tidak hanya berdampak pada kegiatan irigasi dan perikanan, tetapi juga berisiko menurunkan daya tarik wisata waduk, yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan bagi warga sekitar.

Pencemaran air di Waduk Penjalin disebabkan oleh berbagai faktor, tetapi salah satu penyebab utama yang sangat menonjol adalah kurangnya kesadaran masyarakat sekitar terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Limbah domestik, seperti plastik, sisa makanan, dan bahan-bahan lain yang sulit terurai, sering kali dibuang langsung ke aliran sungai yang bermuara di waduk tanpa melalui proses pengelolaan yang memadai. Kebiasaan ini mencerminkan rendahnya pemahaman akan dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh pencemaran tersebut, baik terhadap ekosistem waduk maupun keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat.

Tetapi tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat sekitar, Pencemaran Air di Waduk Penjalin juga diperburuk oleh perilaku para pengunjung dari luar daerah yang datang ke waduk. Sebagai salah satu destinasi wisata lokal, Waduk Penjalin sering dikunjungi oleh wisatawan, terutama pada hari libur atau momen-momen tertentu seperti libur lebaran. Sayangnya, tidak semua pengunjung memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Banyak di antara mereka yang meninggalkan sampah di area wisata, baik di tepi waduk maupun di sekitar fasilitas umum seperti tempat parkir dan warung makan. Limbah-limbah tersebut, seperti botol plastik, bungkus makanan, dan

sisa minuman, sering kali terbawa angin atau hujan hingga akhirnya masuk ke waduk, menambah beban pencemaran yang sudah ada.

Selain pengunjung yang sekadar berwisata, aktivitas lain seperti memancing juga turut memberikan kontribusi terhadap pencemaran di Waduk Penjalin. Banyak pemancing yang datang dari luar daerah untuk memanfaatkan potensi ikan di waduk ini, namun tidak jarang mereka meninggalkan sampah berupa plastik, umpan, atau alat pancing yang rusak. Beberapa pemancing bahkan terkadang membuang sisa makanan dan minuman mereka ke dalam air, yang semakin memperburuk kualitas air waduk. Bahkan, ada yang menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi ekosistem waduk, seperti limbah minyak dari peralatan pancing atau perahu yang mereka bawa. Aktivitas semacam ini, meskipun dianggap sepele oleh sebagian pengunjung, dapat memberikan dampak jangka panjang yang merusak ekosistem waduk dan menurunkan kualitas air yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitar.

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara bersama Ibu Ksd, salah satu warga setempat yang tinggal di sekitar Waduk Penjalin. Dalam wawancaranya, Ibu Ksd mengungkapkan bahwa pencemaran di waduk tidak hanya berasal dari masyarakat sekitar, tetapi juga disebabkan oleh pengunjung yang datang dari luar daerah. Berikut pernyataan yang menunjukkan bahwa perilaku pengunjung turut berkontribusi terhadap masalah pencemaran yang semakin sulit dikendalikan:

"Pengunjung sering meninggalkan sampah di mana saja. Kadang di tepi waduk, kadang di jalan masuk, bahkan ada yang membuang sampah

ke air langsung. Kami masyarakat di sini sudah sering mengingatkan, tapi sepertinya mereka tidak peduli,"<sup>73</sup>

Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa membuang sampah ke sungai adalah solusi praktis dan cepat tanpa memikirkan akibatnya. Sebagai bukti lebih lanjut mengenai perilaku pengunjung, terutama contohnya pemancing yang datang dari luar desa Winduaji ke Waduk Penjalin, beberapa pengunjung mengakui bahwa mereka pernah membuang sampah ke waduk, baik karena ketidaksadaran maupun ketidaksengajaan. Salah satu pemancing yang diwawancarai, Bapak Ynt, mengungkapkan bahwa dia tidak pernah berniat untuk mencemari waduk, tetapi pada beberapa kesempatan, dia merasa tidak ada tempat yang tepat untuk membuang sampah.

"Saya sering memancing di sini, dan memang terkadang saya membawa bekal makanan atau minuman. Kadang-kadang, saya membuang bungkus plastik atau botol bekas ke dalam air karena tidak tahu harus membuangnya ke mana. Kalau ada tempat sampah, pasti saya buang di sana,"<sup>74</sup>

Bapak Ynt juga menambahkan mengatakan bahwa seringkali, selama memancing, ia dan teman-temannya tidak memikirkan dampak dari aktivitas tersebut terhadap kebersihan waduk.

"Kadang saya membawa peralatan pancing dan makanan ringan, lalu setelah selesai, saya tinggalkan begitu saja. Sebenarnya kami tahu itu salah, tapi seringkali karena tidak ada tempat sampah di dekat area memancing, kami jadi sembarangan,"<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Ksd, selaku penduduk lokal Desa Winduaji, pada tanggal 29 November 2024

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Ynt, selaku pengunjung Waduk Penjalin, pada tanggal 28 November 2024

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Ynt, selaku pengunjung Waduk Penjalin, pada tanggal 28 November 2024

Hal ini menandakan bahwa meskipun tidak ada niat buruk, ketidaktahuan dan kurangnya perhatian terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian waduk dapat menyebabkan pencemaran yang berdampak panjang terhadap kualitas air dan ekosistem di sekitar waduk.

Pernyataan Bapak Ynt ini memberikan gambaran nyata bahwa perilaku yang tidak sengaja membuang sampah atau sisa-sisa makanan dapat terjadi tanpa disadari oleh banyak pengunjung. Keluhan Bapak Ynt juga menekankan bahwa bukan hanya para pemancing yang berkontribusi pada pencemaran waduk, tetapi juga keberadaan warung-warung di sekitar tepi waduk yang memiliki peran signifikan dalam mencemari lingkungan. Ia menjelaskan bahwa limbah domestik dari warung, seperti sisa makanan, plastik pembungkus, dan sampah lainnya, sering kali secara tidak langsung berakhir di waduk.

"Kadang pengunjung warung membeli makanan atau minuman, lalu mereka membuang sampah sembarangan di sekitar waduk. Selain itu, limbah dari aktivitas warung sendiri, seperti air bekas mencuci piring atau alat masak, mengalir ke waduk tanpa pengolahan terlebih dahulu"<sup>76</sup>

Menurutnya, ini bukan hanya masalah pengelolaan sampah, tetapi juga kurangnya fasilitas pengolahan limbah yang memadai di sekitar area waduk, sehingga segala aktivitas yang dilakukan di tepi waduk cenderung berdampak langsung pada kualitas air.

Tidak berhenti di situ, Bapak Ynt juga menambahkan lagi bahwa rumah-rumah di sekitar waduk turut menyumbang pencemaran air melalui pembuangan limbah cair domestik secara langsung.

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Ynt, selaku pengunjung Waduk Penjalin, pada tanggal 28 November 2024

"Rumah-rumah di sekitar sini sering kali membuang air bekas mencuci, mandi, atau limbah lainnya langsung ke waduk. Kalau kita lihat di depan mata, jelas ada saluran pembuangan dari rumah tangga yang mengarah ke waduk tanpa adanya penyaringan atau pengolahan,"<sup>77</sup>

Sembari menunjuk salah satu saluran yang tampak mengalir ke waduk.

Ia menyebut bahwa kondisi ini semakin memperparah pencemaran, terutama karena aliran limbah cair tersebut berlangsung setiap hari tanpa ada upaya untuk mengurangi dampaknya.



*Gambar 4. 4  
Pipa pembuangan limbah domestik  
cair dari warga sekitar yang dibuang  
ke waduk penjalin*



*Gambar 4. 5  
Aliran Limbah domestik cair yang  
dibuang ke waduk penjalin*

Menurut Bapak Ynt, situasi ini menunjukkan bahwa pencemaran waduk bukan hanya masalah yang disebabkan oleh satu pihak, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh banyak pihak di sekitar waduk.

"Intinya, pencemaran ini menitikberatkan pada kesadaran semua orang. Tidak peduli apakah itu pemancing, pengelola warung, atau warga sekitar, semua pihak memiliki andil dalam masalah ini. Kalau masing-masing dari kita tidak peduli, dampaknya akan semakin parah, tidak

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Ynt, selaku pengunjung Waduk Penjalin, pada tanggal 28 November 2024

hanya pada air waduk, tetapi juga pada ekosistem dan makhluk hidup yang bergantung padanya,"<sup>78</sup>

Dengan pernyataan ini, Bapak Ynt menegaskan bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian waduk tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab segelintir orang, melainkan tugas bersama yang harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan komitmen yang serius. Hanya dengan demikian, kelestarian waduk sebagai sumber daya vital bagi masyarakat sekitar dapat terus terjaga.

Selanjutnya pernyataan Ibu Nih, salah satu pemilik warung di tepi waduk, dirinya telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi dampak pencemaran. Ia mengungkapkan bahwa selama ini ia sudah banyak berkolaborasi dengan pihak pemerintah setempat dalam menjaga kebersihan waduk.

"Kami sudah sering mengikuti program yang diadakan pemerintah, seperti gotong royong membersihkan area sekitar waduk dan sosialisasi pengelolaan sampah. Bahkan, beberapa kali kami diberikan pelatihan tentang cara mengelola limbah domestik agar tidak mencemari lingkungan,"<sup>79</sup>

Ibu Nih juga menjelaskan bahwa warungnya telah dilengkapi dengan fasilitas tempat sampah dan saluran pembuangan yang tidak langsung mengalir ke waduk.

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Ynt, selaku pengunjung Waduk Penjalin, pada tanggal 28 November 2024

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Nih, selaku pemilik usaha sekitar Waduk Penjalin, pada tanggal 28 November 2024

"Pemerintah membantu kami membuat saluran khusus agar air bekas mencuci tidak langsung masuk ke waduk. Jadi, saya pastikan limbah dari warung saya tidak menjadi penyebab pencemaran,"<sup>80</sup>

Menurutnya, upaya tersebut sudah berjalan cukup baik, tetapi tantangan terbesar justru datang dari perilaku pengunjung.

"Masalahnya, banyak pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan, meskipun tempat sampah sudah disediakan di beberapa titik. Bahkan, ada yang sengaja membuang sampah ke waduk karena malas berjalan ke tempat sampah,"<sup>81</sup>

Ibu Nih merasa bahwa upaya menjaga kebersihan lingkungan tidak bisa hanya bergantung pada pemilik warung atau pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat, terutama pengunjung waduk. Ia berharap pemerintah dapat memperluas kolaborasi dengan melibatkan komunitas lokal dan pengunjung dalam program edukasi lingkungan.

"Saya rasa kalau ada program rutin seperti penyuluhan atau lomba kebersihan antar-warung dan pengunjung, itu bisa meningkatkan kesadaran semua orang. Karena menjaga kebersihan waduk ini bukan cuma tugas warung atau pemerintah, tetapi tugas kita bersama,"<sup>82</sup>

Menurutnya, kerja sama yang lebih intensif antara berbagai pihak dapat membantu mengurangi pencemaran dan menjaga kelestarian waduk untuk generasi mendatang.

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Nih, selaku pemilik usaha sekitar Waduk Penjalin, pada tanggal 28 November 2024

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Nih, selaku pemilik usaha sekitar Waduk Penjalin, pada tanggal 28 November 2024

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Nih, selaku pemilik usaha sekitar Waduk Penjalin, pada tanggal 28 November 2024

Perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab tersebutlah, seperti membuang sampah sembarangan oleh pengunjung, pembuangan limbah domestik dari rumah-rumah sekitar waduk, dan aktivitas warung yang tidak sepenuhnya ramah lingkungan, secara akumulatif menyebabkan pencemaran yang berdampak luas. Sampah plastik, sisa makanan, dan limbah cair yang masuk ke waduk tidak hanya mencemari air, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem. Akibatnya, kualitas air di waduk menurun, danau menjadi dangkal karena sedimentasi, serta biota air seperti ikan dan tumbuhan air mengalami kerusakan habitat.

Dampak ini dirasakan oleh banyak pihak, termasuk para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan ikan dari waduk. Salah satunya keluhan dari Bapak Mwb dengan penuh kekhawatiran, seorang nelayan setempat, semakin memperjelas betapa besar dampak pencemaran terhadap kehidupan di sekitar Waduk Penjalin. Sebagai nelayan yang menggantungkan hidupnya pada kebersihan air waduk, ia merasa sangat dirugikan oleh perilaku sebagian pengunjung yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

"Kami sebagai nelayan sudah menjaga kebersihan waduk dengan tidak membuang sampah sembarangan. Bahkan, kami juga mematuhi aturan yang ada, seperti hanya menggunakan perahu dayung untuk mencari ikan, bukan perahu motor yang menggunakan bahan bakar,"<sup>83</sup>

Namun, beliau menambahkan bahwa meskipun mereka berusaha menjaga kelestarian lingkungan, masih ada beberapa pihak, terutama

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Mwb, selaku nelayan di Waduk Penjalin, pada tanggal 28 November 2024

pengunjung dari luar daerah, yang melanggar peraturan tersebut dengan membuang sampah ke dalam air.

"Kami sangat peduli dengan kebersihan waduk ini, tapi terkadang ada pengunjung yang datang dan membuang sampah ke waduk tanpa pikir panjang. Padahal, kami sudah mengingatkan mereka, tapi tidak semua pengunjung peduli,"<sup>84</sup>

Pernyataan Bapak Mwb ini menegaskan bahwa meskipun nelayan setempat sudah berusaha menjaga kebersihan dan mematuhi peraturan, perilaku pengunjung yang tidak bertanggung jawab dalam membuang sampah ke dalam waduk tetap menjadi masalah yang merugikan. Sampah-sampah plastik, botol, dan kemasan makanan yang dibuang sembarangan dapat terlarut dalam air dan mencemari ekosistem waduk. Selain itu, sampah yang mengambang di permukaan air juga mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari ikan, karena dapat merusak alat tangkap atau bahkan mengurangi kualitas hasil tangkapan mereka.

Kondisi ini menciptakan ketimpangan antara upaya yang dilakukan oleh nelayan untuk menjaga kebersihan dan kenyataan bahwa perilaku pengunjung yang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan tetap berlanjut. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran pengunjung tentang pentingnya menjaga kebersihan dan mematuhi peraturan yang ada di sekitar Waduk Penjalin. Jika perilaku membuang sampah sembarangan terus berlanjut, tidak hanya kualitas air waduk yang terancam, tetapi juga mata pencaharian nelayan yang bergantung pada keberlanjutan ekosistem waduk.

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Mwb, selaku nelayan di Waduk Penjalin, pada tanggal 28 November 2024

Selain itu, pencemaran juga berdampak pada masyarakat luas yang memanfaatkan air waduk untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, atau bahkan pengairan sawah. Kualitas air yang buruk menyebabkan air tidak lagi layak digunakan, sehingga masyarakat harus mencari alternatif lain, yang sering kali membutuhkan biaya lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku tidak peduli terhadap lingkungan waduk berimbas langsung pada kehidupan banyak orang, terutama mereka yang bergantung pada waduk sebagai sumber penghidupan dan tidak hanya menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi ancaman nyata terhadap fungsi ekosistem waduk. Sampah yang dibiarkan menumpuk berpotensi mencemari air, merusak habitat ikan, dan mengurangi kualitas air untuk kebutuhan irigasi maupun kegiatan wisata.

Dalam jangka panjang, pencemaran di waduk Penjalin juga dapat mengurangi daya tarik wisata alam di sekitar area tersebut. Jika lingkungan waduk tidak lagi terawat, jumlah pengunjung bisa menurun, yang pada akhirnya juga akan memengaruhi penghasilan para pemilik warung dan sektor ekonomi lokal lainnya. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik pengunjung, warga sekitar, pemilik warung, maupun pemerintah, untuk bersama-sama menjaga kelestarian waduk demi kebaikan bersama.

### C. Sanksi Tindakan Pencemaran Air Menurut Fikih Lingkungan dan Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019

#### a. Fikih Lingkungan

Sanksi terhadap tindakan pencemaran air memiliki dasar yang kuat baik dari perspektif fikih lingkungan maupun Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggaran terhadap kelestarian lingkungan salah satunya pencemaran air dipandang sebagai dosa karena melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak Allah (*huquq Allah*) sebagai sang pencipta sekaligus pemilik alam semesta, serta hak-hak makhluk lain (*huquq al-'ibad*) yang dirugikan akibat pencemaran tersebut dan bertentangan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*), yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.<sup>85</sup> Dalam pandangan Islam, bumi dan segala isinya adalah amanah yang harus dijaga oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi. Setiap tindakan yang merusak lingkungan, baik dalam bentuk pencemaran air, udara, maupun tanah, tidak hanya berdampak buruk pada ekosistem tetapi juga pada kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan. Oleh sebab itu, fikih lingkungan menekankan pentingnya tanggung jawab yang menyeluruh, tidak hanya dalam pencegahan kerusakan lingkungan, tetapi juga dalam penegakan pertanggungjawaban moral dan hukum terhadap

---

<sup>85</sup> Arif Sugitanata, "Integrasi Fiqh Lingkungan Terhadap Pembaharuan Konsep Maqashid Syari' Ah," *El-Hekam* Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 84.

pelaku pencemaran. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi, memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang dirugikan, serta memperbaiki perilaku agar tidak mengulangi tindakan serupa.

Pencemaran air oleh limbah domestik dalam fikih lingkungan merujuk pada prinsip hukum Islam yang tetap tegas dan berlandaskan syariat, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, serta keadaan spesifik suatu masyarakat. Artinya, hukum Islam tidak berubah atau melemah, tetapi penerapannya dapat mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti tingkat kesadaran masyarakat, dampak pelanggaran terhadap lingkungan, serta efektivitas hukuman dalam menciptakan perubahan perilaku, maka perbuatan ini dianggap sebagai tindakan yang dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, yang sifat atau bentuknya ditentukan oleh otoritas yang berwenang (*ulil amri*) yang memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan bentuk hukuman yang paling sesuai dengan situasi, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. syariat Islam hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum terkait dengan masalah ini.<sup>86</sup> Ini tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan pentingnya ketaatan kepada *ulil amri* (pemimpin), asalkan mereka tidak menyuruh umat Islam untuk berbuat dosa atau menyimpang dari ajaran agama.

---

<sup>86</sup> Umayya Miftha Ul Utara, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Perspektif Fikih Jinayah," *Bustanul Fuqaha* Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”*

Contohnya, jika pemerintah mengatur tentang pengelolaan lingkungan dan melarang pencemaran yang merusak alam, maka aturan tersebut harus dipatuhi karena Islam mengajarkan untuk menjaga kelestarian alam.<sup>87</sup>

Tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan dikategorikan sebagai pelanggaran yang dapat dikenai sanksi hukum atau jarimah. Konsep jarimah dalam Islam merujuk pada setiap pelanggaran terhadap aturan syariat yang diancam dengan hukuman tertentu. Menurut al-Mawardi, jarimah mencakup berbagai bentuk kejahatan yang mendapatkan hukuman berdasarkan ketentuan syariah, baik dalam bentuk had, *qishas/diyat*, maupun *ta'zir*.

---

<sup>87</sup> Akhmad Kholisudin, “Pencemaran Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Dalam Keputusan Muktamar NU Ke-29 Nomor: 02/mnu-29/1994” *Skripsi* (Semarang; Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), hlm. 5.

Jarimah hudud mencakup pelanggaran berat yang hukumannya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti zina, pencurian, dan minuman keras. Sementara itu, jarimah *qishas* dan *diyat* lebih berfokus pada kejahatan yang berkaitan dengan nyawa dan anggota tubuh seseorang, seperti pembunuhan sengaja atau tindakan yang menyebabkan luka. Berbeda dengan kedua kategori sebelumnya, jarimah *ta'zir* mencakup segala bentuk pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hukuman spesifik dalam syariat, sehingga hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim. Dalam konteks ini, pencemaran lingkungan dapat dimasukkan ke dalam kategori jarimah *ta'zir* karena dampaknya merugikan masyarakat dan merusak keseimbangan alam yang seharusnya dijaga oleh manusia sebagai khalifah di bumi.<sup>88</sup> Oleh karena itu, tindakan pencemaran lingkungan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai bentuk kelalaian moral, tetapi juga sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan yang berlaku dalam suatu wilayah.

Dalam konteks pencemaran dan pengrusakan lingkungan, hukumannya menurut pandangan Islam adalah *ta'zir*, yang berfungsi sebagai preventif, represif, kuratif, dan edukatif. Fungsi preventif dari *ta'zir* adalah mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama dengan pelaku terhukum, memberikan dampak positif pada masyarakat secara luas. Fungsi represif adalah memberikan dampak positif kepada si

---

<sup>88</sup> Nita Triana, et.al, "Application of the Precautionary Principle in Judge's Legal Considerations for Pollution Cases in Islamic Law Perspectives," *Al-'Adalah*, Vol. 20, No. 1, 2023, hlm. 73.

terhukum sendiri, mencegahnya dari mengulangi perbuatan yang menyebabkan dirinya dihukum. Fungsi kuratif (*islah*) mengarah pada perbaikan sikap dan perilaku pelaku kejahatan sehingga diharapkan mampu menumbuhkan hasrat untuk bertobat dan tidak lagi melakukan perbuatan maksiat. Fungsi edukatif dari *ta'zir* adalah untuk membentuk pola hidup terhukum yang menjauhi kejahatan, bukan hanya karena takut sanksi, tetapi karena tidak senang terhadap perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam hal ini, pendidikan agama sangat penting sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaan seseorang, sehingga ia akan menjaga perilaku yang sesuai dengan norma-norma agama. Oleh karena itu, sanksi *ta'zir* dalam Islam tidak hanya sekadar memberi hukuman, tetapi juga harus membawa perubahan sikap dan perilaku yang mendalam pada individu, membimbing mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini menegaskan bahwa dalam penerapan sanksi *ta'zir*, baik dalam bentuk hukuman fisik, penjara, ataupun denda, harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum, memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Misalnya, dalam hal sanksi berupa penjara, para ulama tidak memberikan batas waktu yang pasti, melainkan hanya sampai terhukum bertobat sebagai bukti pembersihan dari dosa. Adanya pembinaan yang efektif di lembaga pemasyarakatan adalah kunci penting untuk memastikan bahwa seseorang yang telah keluar dari masa hukuman benar-benar telah bertaubat dan siap menjalani kehidupan yang lebih baik.

Hal ini juga menunjukkan bagaimana hukum Islam memiliki ketegasan dalam merespons perubahan sosial tanpa kehilangan validitasnya sebagai sistem hukum yang sah. Prinsip-prinsipnya tetap berlandaskan aturan yang kuat, sehingga mampu menanggapi perkembangan budaya manusia dengan tetap mempertahankan otoritasnya. Perilaku masyarakat yang membuang sampah plastik secara sembarangan seringkali menjadi penyebab utama dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah plastik. Hal ini wajar karena masyarakat sebagai konsumen plastik kerap dilihat sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung atas permasalahan tersebut. Dari sinilah muncul gagasan untuk memberikan sanksi kepada mereka yang membuang sampah plastik secara sembarangan. Ketika kendali agama dan seruan moral tidak mampu mengatasi perilaku tersebut, negara melalui penguasanya dapat memberlakukan sanksi kepada pelaku. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk menegakkan ketertiban tetapi juga karena tindakan tersebut mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan, yang menurut pandangan agama termasuk dalam kategori dosa.<sup>89</sup>

Dalam konteks ini, Abu Hamid al-Ghazali memberikan pelajaran penting melalui larangan meninggalkan bekas sabun di pemandian umum. Menurutnya, tindakan yang tampak sepele seperti itu dapat membahayakan orang lain, misalnya jika seseorang terpeleset dan mengalami cedera atau

---

<sup>89</sup> Mufrod teguh Mulyono, "Studi Analisis Tentang Pelaku Pencemaran Dan Pengerusakan Lingkungan Menurut Islam Dan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Wahana Akademika* Vol. 12, No. 1, 2011, hlm. 59-61.

bahkan kematian akibat bekas sabun tersebut. Dalam kasus ini, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa ada dua pihak yang bertanggung jawab, yaitu orang yang meninggalkan bekas sabun dan penjaga pemandian umum. Logika ini, jika diterapkan pada konteks sampah plastik, menunjukkan bahwa orang yang membuang sampah sembarangan harus bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan. Bahkan, dampak yang ditimbulkan oleh sampah plastik jauh lebih besar karena tidak hanya membahayakan manusia tetapi juga makhluk hidup lainnya.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT secara tegas melarang perbuatan yang merusak lingkungan. Firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah ayat 205 berbunyi:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

*"Dan apabila dia berpaling (darimu), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan."*

Ayat ini mengisyaratkan bahwa tindakan merusak lingkungan, termasuk mencemari air, udara, dan tanah, adalah perbuatan yang tidak diridai Allah SWT. Demikian pula, dalam QS. Al-A'raf ayat 56 disebutkan:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*"Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya."*

Ulama Nahdlatul Ulama (NU) menegaskan bahwa dalam perspektif fikih Islam, pencemaran lingkungan termasuk dalam tindakan yang dilarang dan memiliki konsekuensi hukum. Pada Mukhtamar NU ke-29 yang diselenggarakan di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada tahun 1994, melalui forum bahtsul masail diputuskan bahwa segala bentuk pencemaran terhadap udara, air, maupun tanah yang mengakibatkan kerugian atau dampak negatif (dharar) bagi kehidupan, dinyatakan haram. Selain itu, tindakan tersebut juga dikategorikan sebagai pelanggaran serius dalam hukum Islam (jinayat), sehingga menuntut adanya pertanggungjawaban moral dan hukum bagi pelakunya.<sup>90</sup>

Fakhrudin Ar-Razi juga dalam tafsirnya, *Al-Tafsir Al-Kabir*, menjelaskan bahwa larangan dalam QS. Al-A'raf ayat 56 mencakup segala tindakan yang dapat merusak keseimbangan dan fungsi alam. Larangan ini meliputi kerusakan terhadap lima elemen utama yang dijaga dalam syariat (*maqashid al-syariah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kerusakan yang diakibatkan oleh tangan manusia, seperti pencemaran air akibat limbah domestik, merupakan ancaman yang sangat nyata. Kerusakan ini tidak hanya membahayakan ekosistem, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan kehidupan manusia.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Said Aqil Siroj, *Fiqih Penanggulangan Sampah Plastik* (t.k: Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU & Lembaga Penanggulangan Bencana dan Oerubahan Iklim (LPBI) PBNU, t.t), hlm. 21.

<sup>91</sup> Luthfi Hakim, *Bi'ah Progresif Menuju Manusia Berkesadaran Lingkungan* (Kediri: Lirboyo Press & Tim Mata Pena, 2022), hlm. 124-125.

Kaitannya dengan pencemaran lingkungan, Islam telah memberikan panduan yang sangat jelas. Membuang sampah sembarangan, terutama yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti sampah plastik, adalah tindakan yang diharamkan. Syariat menetapkan bahwa sampah harus dikelola dengan baik dan ditempatkan pada lokasi yang sesuai dan layak menurut norma masyarakat (*'urf*). Jika sampah tersebut diolah menggunakan metode tertentu seperti daur ulang, maka metode tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan masalah baru, seperti polusi dari pabrik pengolahan. Sebaliknya, pengelolaan yang tepat dapat menjadi bentuk pengabdian kepada Allah dengan menjaga keberlanjutan ekosistem.

Sebagai seorang muslim, tanggung jawab untuk menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah agama. Rasulullah SAW menekankan pentingnya menghindari bahaya dari sesama makhluk hidup. Sabda beliau:

إِنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَرْفَعَ ضَرَرَهُ عَنْ عَدُوِّهِ

*"Sudah seharusnya setiap muslim menghilangkan bahaya dari sesamanya."*

Dalam konteks pencemaran lingkungan, tindakan preventif dan korektif harus dilakukan untuk memastikan kerusakan tidak terus berlanjut. Pencemaran air akibat limbah domestik, misalnya, tidak hanya harus dihentikan, tetapi juga perlu diiringi dengan upaya rehabilitasi lingkungan. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan dampak

negatif harus dihindari. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk tidak merugikan pihak lain dan memastikan keberlanjutan kehidupan bagi generasi yang akan datang.

Kaitannya dengan masyarakat Waduk Penjalin, implementasi konsep fikih lingkungan di sekitar Waduk Penjalin masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Ibu Ksd menyatakan,

“Beberapa tokoh agama sering mengingatkan kami tentang sanksi yang terkait dengan pencemaran lingkungan, dari kami selaku masyarakat masih banyak yang kurang paham akan hal tersebut. Mungkin karena kurangnya pemahaman yang mendalam dari masyarakat terhadap dampak buruk dari perbuatan mencemari lingkungan terhadap kehidupan sosial kami. Kesadaran ini perlu lebih ditingkatkan, agar setiap individu menyadari bahwa menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan perintah agama yang harus dilaksanakan.”<sup>92</sup>

Meskipun tokoh agama sering mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih, masih banyak yang kurang memperhatikan pesan-pesan tersebut. Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya kesadaran ini adalah kurangnya pemahaman mendalam dari masyarakat mengenai dampak buruk pencemaran lingkungan terhadap kehidupan sosial mereka.

b. Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019

Untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan yang terus berlangsung, Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Ksd, selaku penduduk lokal Desa Winduaji, pada tanggal 29 November 2024

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hadir sebagai upaya hukum yang diharapkan dapat memberikan solusi dan landasan hukum yang penting dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kab. Brebes. Salah satu aspek yang diatur dalam peraturan ini adalah pengelolaan limbah domestik dan tindakan terkait pencemaran air yang disebabkan oleh limbah tersebut. Perda ini berfokus pada pengelolaan limbah domestik yang dibuang oleh rumah tangga, warung, dan kegiatan lain yang terjadi di sekitar wilayah perairan, termasuk Waduk Penjalin.

Perda Kab. Brebes No. 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi yang terdiri dari tiga jenis, yaitu sanksi administratif, perdata, dan pidana.

Sanksi administratif dalam perda ini diatur dalam Pasal 57, pada ayat 1 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan, termasuk Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (1) dan (4), Pasal 19, Pasal 33, Pasal 35, dan Pasal 36, akan dikenai tindakan administratif. Sanksi administratif berfungsi sebagai langkah preventif dan korektif untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan sebelum langkah hukum yang lebih berat, seperti sanksi pidana, diterapkan.

Menurut Pasal 57 ayat (2), jenis sanksi administratif yang dapat diberikan meliputi:

1. Teguran tertulis, yaitu peringatan resmi kepada pelaku pelanggaran agar segera mematuhi ketentuan yang dilanggar.

2. Paksaan pemerintah, berupa tindakan langsung oleh pemerintah untuk menghentikan aktivitas yang melanggar atau memaksa pelaku untuk memulihkan kondisi lingkungan.
3. Pembekuan izin lingkungan, yang membatasi atau menghentikan sementara aktivitas usaha atau kegiatan yang melanggar peraturan.
4. Pencabutan izin lingkungan, yang mengakhiri secara permanen hak pelaku untuk melanjutkan kegiatan yang merusak lingkungan

Pasal 58 kemudian menegaskan bahwa pemberian sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban pelaku untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 36 yang mewajibkan setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk mengembalikan fungsi lingkungan melalui serangkaian tahapan yang terencana dan terukur.

Tahapan tersebut diawali dengan penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas pencemaran tidak berlanjut. Langkah ini diikuti oleh remediasi, yaitu proses memperbaiki atau mengurangi dampak pencemaran pada lingkungan. Setelah remediasi, dilakukan rehabilitasi, yang berfokus pada memulihkan ekosistem yang terganggu, seperti mengembalikan vegetasi asli atau memperbaiki habitat yang rusak. Selanjutnya, dilakukan restorasi, yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke

keadaan semula atau mendekati kondisi alaminya sebelum terjadi pencemaran. Selain itu, pemulihan dapat mencakup cara-cara lain yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan fleksibilitas dalam menangani berbagai bentuk pencemaran dengan metode yang lebih efektif dan efisien.

Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk meminimalkan dampak negatif pencemaran terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekosistem lokal. Melalui upaya pemulihan, pelaku pelanggaran diberi kesempatan untuk bertanggung jawab langsung atas perbuatannya dengan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Hal ini juga selaras dengan prinsip keadilan restoratif, di mana fokus utama adalah mengembalikan keseimbangan lingkungan yang terganggu.

Ketika pelanggaran menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi orang lain atau lingkungan, sanksi perdata diterapkan. Sanksi perdata dalam pencemaran air berfungsi untuk memulihkan hak yang dilanggar dan memberikan ganti rugi kepada pihak terdampak, dan bertanggung jawab secara mutlak (Strict Liability) atas kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian.<sup>93</sup> Fungsi utamanya mencakup restitusi, yaitu pemulihan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih, serta kompensasi berupa ganti rugi bagi korban pencemaran. Selain itu, sanksi ini dapat mengharuskan pelaku melakukan rehabilitasi lingkungan guna memulihkan

---

<sup>93</sup> Nita Triana, et.al, "Progressivity of Judges in Using The Principle of Strict Liability as A Legal Reasoning in Forest Fire Cases," *Varia Justicia*, Vol. 19, No. 2, 2023, hlm. 120.

ekosistem yang rusak. Dengan adanya sanksi perdata, juga tercipta efek jera (*deterrence effect*) untuk mencegah pencemaran di masa depan, sekaligus mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi atau negosiasi. Penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melanggar hukum dengan mencemari atau merusak lingkungan hidup diwajibkan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu untuk pemulihan lingkungan, menurut Pasal 64. Menurut peraturan perundang-undangan, ahli yang memenuhi persyaratan tertentu ditunjuk oleh bupati untuk menghitung ganti rugi tersebut. Selain itu, Pasal 64 ayat 3 menyatakan bahwa pihak yang pertama kali melanggar tetap bertanggung jawab hukum jika usaha atau kegiatan dipindahtangankan atau diubah. Pengadilan dapat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menetapkan pembayaran uang paksa untuk keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban hukum.

Pasal 65 menjelaskan tanggung jawab wajib setiap orang yang menggunakan atau mengelola bahan berbahaya dan beracun (B3) atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Pelaku tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan untuk bertanggung jawab atas kerugian dalam hal ini. Ini memastikan bahwa orang yang melakukan kegiatan yang menimbulkan risiko tinggi terhadap lingkungan tetap bertanggung jawab atas segala dampak negatif yang timbul, tanpa peduli apakah mereka menyebabkan kerusakan secara sengaja atau tidak sengaja.

Untuk melindungi lingkungan, artikel ini memastikan bahwa orang yang merusak lingkungan tidak dapat menghindari tanggung jawab karena alasan teknis atau pembelaan.

Selain itu, Pasal 66 menetapkan tenggat waktu untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan dapat dilakukan sejak pencemaran atau kerusakan lingkungan diketahui, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tenggat waktu ini tidak berlaku untuk kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan yang menggunakan atau mengelola B3. Pasal 67 memberikan kepada Pemerintah Daerah hak untuk menggugat pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan untuk ganti rugi dan/atau tindakan pemulihan. Sebaliknya, kerusakan atau pencemaran lingkungan dapat menyebabkan kerugian bagi kelompok, menurut Pasal 68. Jika terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, dan jenis tuntutan yang relevan, gugatan dapat diajukan. Terakhir, Pasal 69 mengatur gugatan administratif. Ini memungkinkan seseorang untuk menggugat keputusan tata usaha negara jika izin lingkungan yang diberikan tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan, seperti jika izin diberikan tanpa dokumen Amdal atau UKL-UPL.

Pasal 44 dan 45 Perda Kab. Brebes No. 5 Tahun 2019 meningkatkan upaya pengelolaan pencemaran air akibat limbah domestik. Ayat (1) dan (2) Pasal 44 menetapkan bahwa setiap orang dan pihak yang berpartisipasi dalam upaya untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup harus

memberikan informasi yang benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan serta mematuhi ketentuan baku kualitas lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan.

Pasal 45 Ayat (1) dan (2) memperjelas kewajiban untuk membangun prasarana dan sarana pengelolaan air limbah dalam skala komunal atau kawasan bagi setiap kegiatan pemukiman, komersial, dan industri di sekitar Waduk Penjalin. Ini memastikan bahwa setiap air limbah domestik yang dihasilkan harus memenuhi baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Penjelasannya, Pasal 45 Ayat (1) Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019, “Air Limbah Domestik” mencakup air limbah yang dihasilkan dari kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah domestik ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu air limbah kakus (*black water*), yang berasal dari toilet dan peralatan sanitasi, serta air limbah non-kakus (*grey water*), yang dihasilkan dari aktivitas mencuci, mandi, dan kegiatan dapur. Selanjutnya, “Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik” merujuk pada serangkaian kegiatan pengelolaan yang terintegrasi dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.<sup>94</sup>

Bila ada pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019, maka pelanggaran tersebut

---

<sup>94</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

akan dikenai sanksi pidana yang diatur dalam pasal 70 yang berisi setiap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>95</sup> Secara rinci dalam Bab XV Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, yang mencakup berbagai jenis pelanggaran dan sanksi pidana.

Pasal 97 menjelaskan bahwa tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan, dengan sanksi pidana yang beragam tergantung pada jenis pelanggaran. Dalam Pasal 98, sanksi pidana dikenakan bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran udara, air, atau kerusakan lingkungan hidup melebihi baku mutu yang ditetapkan, dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara Rp3.000.000.000 hingga Rp10.000.000.000. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka atau bahaya kesehatan manusia, pidana penjara dapat diperpanjang menjadi antara 4 hingga 12 tahun dengan denda antara Rp4.000.000.000 hingga Rp12.000.000.000. Jika menyebabkan luka berat atau kematian, pidana penjara dapat mencapai 15 tahun dengan denda maksimal Rp15.000.000.000. Pasal 99 mengatur tentang kelalaian, di mana seseorang yang lalai menyebabkan pencemaran lingkungan dapat dikenakan pidana penjara antara 1 hingga 3 tahun dan denda antara Rp1.000.000.000 hingga Rp3.000.000.000. Jika kelalaian tersebut menyebabkan luka atau ancaman bahaya kesehatan, pidana penjara dapat diperpanjang menjadi antara 2 hingga 6 tahun dengan denda antara Rp2.000.000.000 hingga Rp6.000.000.000. Selain itu, Pasal 100 mengatur tentang

---

<sup>95</sup> Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pelanggaran baku mutu air limbah dan emisi yang dapat dikenakan pidana penjara hingga 3 tahun dan denda maksimal Rp3.000.000.000, yang hanya dapat dikenakan jika sanksi administratif tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan berulang kali.

Pasal lainnya seperti Pasal 101 hingga Pasal 116 mengatur sanksi bagi mereka yang melakukan berbagai tindak pidana lingkungan, seperti pengelolaan limbah berbahaya tanpa izin, pengelolaan limbah yang tidak sesuai aturan, pembuangan limbah tanpa izin, atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan, dengan ancaman pidana penjara antara 1 hingga 15 tahun dan denda antara Rp1.000.000.000 hingga Rp15.000.000.000. Dalam beberapa kasus, seperti pada Pasal 119, badan usaha yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi tambahan berupa perampasan keuntungan, penutupan sebagian atau seluruh tempat usaha, atau bahkan penempatan di bawah pengampuan selama 3 tahun. Sanksi-sanksi pidana tersebut bertujuan untuk mendorong perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana lingkungan.<sup>96</sup>

Akan tetapi, ketentuan pidana tersebut merupakan upaya *ultimum remidium*, yaitu langkah terakhir yang diterapkan jika berbagai upaya non-penal tidak berhasil atau diabaikan oleh pelaku pelanggaran. Prinsip ini bertujuan untuk menekankan bahwa prioritas utama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah pemulihan dan perbaikan terhadap

---

<sup>96</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

kerusakan yang terjadi, bukan semata-mata penghukuman. Meskipun Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah ditetapkan, implementasinya di Waduk Penjalin masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah minimnya upaya sosialisasi mengenai keberadaan Perda ini di masyarakat sekitar Waduk Penjalin. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat, termasuk pelaku usaha, yang tidak mengetahui ketentuan, kewajiban, serta ancaman sanksi yang diatur dalam peraturan tersebut. Padahal, Waduk Penjalin merupakan salah satu wilayah perairan yang strategis di Kab. Brebes, sehingga penerapan aturan ini menjadi krusial untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya.

Meskipun Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah ditetapkan, implementasinya di Waduk Penjalin masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah minimnya upaya sosialisasi mengenai keberadaan Perda ini di masyarakat sekitar Waduk Penjalin. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat, termasuk pelaku usaha, yang tidak mengetahui ketentuan, kewajiban, serta ancaman sanksi yang diatur dalam peraturan tersebut. Padahal, Waduk Penjalin merupakan salah satu wilayah perairan yang strategis di Kab. Brebes, sehingga penerapan aturan ini menjadi krusial untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya.

Salah satu permasalahan utama adalah tidak adanya papan informasi yang memuat ancaman sanksi administratif atau sanksi lainnya yang sesuai

dengan Perda tersebut. Di lokasi Waduk Penjalin, hanya terdapat papan larangan umum seperti "Dilarang Buang Sampah" yang merujuk pada pasal-pasal KUHP, yaitu Pasal 157 ayat (1), Pasal 389, dan Pasal 551. Pasal-pasal ini kurang relevan dalam konteks perlindungan lingkungan modern, karena lebih menekankan larangan umum tanpa menghubungkannya dengan pengelolaan limbah domestik atau ancaman terhadap kualitas air di waduk.



Gambar 4. 6

*Papan larangan umum dan peringatan sanksi yang tidak berlandaskan Perda Kab. Brebes No. 5 Tahun 2019*

Minimnya informasi yang spesifik terkait dengan ancaman sanksi Perda ini mengurangi efektivitas pengawasan terhadap pencemaran lingkungan di sekitar Waduk Penjalin. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang Perda tersebut kepada masyarakat setempat semakin memperburuk keadaan. Meskipun Waduk Penjalin berada di wilayah Kab. Brebes, masyarakat di sekitarnya umumnya tidak mengetahui tentang kewajiban mereka atau sanksi yang dapat dikenakan berdasarkan Perda. Hal ini lah

yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

"Saya tidak tahu kalau ada aturan/Perda seperti itu. Kami hanya tahu dari papan yang ada, dilarang buang sampah, tapi tidak pernah dijelaskan apa sanksi jelasnya kalau melanggar. Dan papan yang tertera juga hanyalah aturan belaka yang kenyataannya masih banyak yang melanggar."<sup>97</sup>

Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dibuat dengan pelaksanaannya di lapangan. Masyarakat membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan ini melalui sosialisasi yang intensif.

Menurut Pak Pwn, hingga saat ini pengelolaan waduk lebih berfokus pada aturan-aturan dasar yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan secara umum. beliau menyatakan:

"Kami memang memiliki aturan untuk melarang warga membuang sampah ke waduk atau melakukan aktivitas yang bisa mencemari air, tapi untuk pelaksanaan Perda secara spesifik, kami belum menerapkannya."<sup>98</sup>

Pak Pwn juga menambahkan bahwa kurangnya sumber daya manusia dan minimnya fasilitas pendukung menjadi tantangan dalam menerapkan aturan yang lebih rinci seperti yang diatur dalam Perda.

"Kami tidak memiliki cukup tenaga untuk melakukan pengawasan ketat, apalagi memberikan sanksi sesuai Perda. Selama ini, kami lebih mengandalkan kesadaran masyarakat, meskipun itu belum cukup efektif,"<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Ynt, selaku pengunjung Waduk Penjalin, pada tanggal 28 November 2024

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Pwn, selaku badan pengelola Waduk Penjalin, pada tanggal 27 November 2024

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Pwn, selaku badan pengelola Waduk Penjalin, pada tanggal 27 November 2024

Selain itu, ia mengakui bahwa papan informasi yang tersedia di sekitar waduk hanya memuat larangan umum, seperti "Dilarang Membuang Sampah," tanpa mencantumkan ancaman sanksi atau penjelasan spesifik tentang aturan dalam Perda. Pak Pwn menyebutkan bahwa hal ini menjadi salah satu kelemahan dalam memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

"Papan yang ada sekarang hanya untuk imbauan. Kalau soal sanksi atau ancaman hukum yang lebih jelas sesuai dengan perda Kab. ini, kami memang belum memasangnya karena masih ada kendala teknis dan koordinasi dengan pihak terkait,"<sup>100</sup>

Namun, Pak Pwn juga mengungkapkan bahwa pengelola waduk sebenarnya mendukung penuh keberadaan Perda tersebut. Menurutnya, aturan yang jelas dan terarah sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian Waduk Penjalin sebagai salah satu sumber air penting di Kab. Brebes. Ia berharap ada upaya lebih dari pemerintah daerah untuk memberikan dukungan, seperti program edukasi kepada masyarakat dan penyediaan fasilitas untuk mendukung pengelolaan limbah.

#### **D. Perbedaan dan Persamaan Sanksi Tindakan Pencemaran Air Akibat Limbah Domestik Menurut Fikih Lingkungan dan Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019**

Sanksi pencemaran lingkungan baik menurut fikih lingkungan maupun Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Pwn, selaku badan pengelola Waduk Penjalin, pada tanggal 27 November 2024

Lingkungan Hidup mencerminkan perbedaan pendekatan dalam menanggapi masalah pencemaran, khususnya yang disebabkan oleh limbah domestik.

Persamaan dan perbedaan antara sanksi dalam fikih lingkungan dan Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam aspek dasar hukum, jenis sanksi, penerapan, dan tujuan dari penerapan sanksi tersebut. Dalam fikih lingkungan, pencemaran air oleh limbah domestik dipandang sebagai tindakan yang merusak lingkungan, yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam, seperti menjaga *maqashid al-syariah* (tujuan syariat) dan amanah sebagai khalifah di bumi. Setiap tindakan pencemaran dianggap sebagai jarimah (tindak pidana) dan dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Sanksi *ta'zir* ini lebih bersifat ketegasan yang kontekstual, fikih lingkungan mengutamakan pendidikan moral dan spiritual sebagai bagian dari proses rehabilitasi pelaku, di mana sanksi *ta'zir* memiliki penyesuaian yang tetap berlandaskan prinsip Islam dalam bentuk dan penerapannya. Ketegasan kontekstual dalam fikih lingkungan berarti bahwa jenis dan bentuk hukuman yang diterapkan oleh *ulil amri* (otoritas yang berwenang) tetap berpegang pada prinsip hukum Islam, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, sanksi dalam fikih lingkungan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memiliki fungsi preventif (mencegah terjadinya pelanggaran), represif (menghentikan pelanggaran yang terjadi), kuratif (memulihkan kesadaran moral pelaku), dan edukatif (mendidik masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan). Penekanan pada edukasi moral dan

tanggung jawab agama juga sangat kuat, dengan tujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

Sementara itu, dalam Perda Kab. Brebes No. 5 Tahun 2019, sanksi terhadap pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air oleh limbah domestik, diatur dalam bentuk sanksi administratif, perdata, dan pidana. Sanksi administratif berfungsi untuk menegakkan aturan sebelum langkah hukum yang lebih berat diberlakukan, seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, hingga pencabutan izin lingkungan bagi pelaku yang melanggar. Dalam konteks ini, sanksi administratif tidak hanya bertujuan untuk memberi peringatan, tetapi juga untuk memperbaiki keadaan lingkungan yang tercemar. Sementara itu, sanksi perdata diterapkan apabila pencemaran lingkungan menyebabkan kerugian yang cukup besar, yang dapat berupa pembayaran ganti rugi atau pemulihan lingkungan yang rusak. Terakhir, sanksi pidana dapat dikenakan terhadap pelaku yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerusakan serius, dengan hukuman yang dapat berupa denda atau pidana penjara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan sanksi ini menunjukkan upaya hukum yang lebih formal dan terstruktur dalam menanggulangi pencemaran lingkungan di tingkat lokal.

Selain itu, tujuan utama dari penerapan sanksi dalam fikih lingkungan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui perbaikan moral dan perilaku, sementara tujuan dari penerapan sanksi dalam Perda Brebes adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keadilan sosial melalui

langkah-langkah yang lebih teknis dan terukur. Dalam fikih lingkungan, pelaku pencemaran tidak hanya dihukum, tetapi juga dibimbing untuk melakukan tobat dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pencemaran air di Waduk Penjalin disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dan perilaku pengunjung luar daerah yang membuang limbah domestik sembarangan ke sungai yang mengalir ke waduk. Limbah plastik, sisa makanan, dan bahan lain yang sulit terurai sering kali dibuang tanpa di sengaja, yang mencerminkan rendahnya pemahaman masyarakat akan dampak jangka panjang pencemaran terhadap ekosistem waduk dan keberlanjutan akan manfaatnya.
2. Pembuangan limbah domestik yang mencemari air bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran islam, yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai amanah. Dalam pandangan Islam, tindakan pencemaran ini dapat dikenakan hukuman *ta'zir* yang sifat atau bentuknya ditentukan oleh otoritas yang berwenang (*ulil amri*), selain itu, sanksi dalam Perda Kab. Brebes No. 5 Tahun 2019 mengatur berbagai jenis sanksi untuk pelanggaran terkait pencemaran dan perusakan lingkungan, mulai dari sanksi administratif, sanksi perdata, hingga sanksi pidana. Sanksi administratif, seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan pencabutan izin lingkungan, bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan pemulihan kondisi lingkungan. Sanksi perdata dalam pencemaran air bertujuan untuk memulihkan hak yang dilanggar, memberikan ganti rugi, serta

mendorong rehabilitasi lingkungan. Selain itu, sanksi ini berfungsi sebagai pencegahan agar pelaku tidak mengulangi pelanggaran dan memungkinkan penyelesaian sengketa secara damai. Sementara itu, sanksi pidana berlaku bagi pelanggaran serius yang membahayakan kesehatan masyarakat atau ekosistem, dengan ancaman hukuman penjara dan denda yang signifikan.

3. Sanksi terhadap pencemaran lingkungan, baik menurut fikih lingkungan maupun Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019, menunjukkan perbedaan pendekatan dalam menanggulangi limbah domestik yang mencemari air. Fikih lingkungan mengutamakan pendidikan moral dan spiritual dengan sanksi ta'zir yang berlandaskan ketegasan yang kontekstual, bertujuan untuk memperbaiki perilaku individu dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebaliknya, Perda Brebes No. 5 Tahun 2019 lebih mengedepankan pendekatan formal dan terstruktur dengan sanksi administratif, perdata, dan pidana, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, memberikan efek jera, serta memastikan pemulihan lingkungan yang rusak. Perbedaan mencolok terletak pada sanksi dalam fikih lingkungan yang dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan pelaku, sementara Perda Brebes lebih menekankan pada prosedural yang jelas dan terukur. Meskipun berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan menciptakan keadilan sosial

melalui pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan hukum.

## **B. Saran**

Untuk mengurangi pencemaran air di Waduk Penjalin, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pencemaran terhadap ekosistem dan keberlanjutan waduk melalui program edukasi dan kampanye lingkungan. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas, berdasarkan Perda Kab. Brebes No. 5 Tahun 2019, harus diperkuat dengan sanksi administratif, perdata dan pidana untuk memberikan efek jera pada pelaku pencemaran. Pengawasan terhadap kegiatan industri dan domestik juga perlu diperketat agar aturan dapat dipatuhi dengan baik. Di sisi lain, integrasi prinsip fikih lingkungan dalam ajaran Islam, yang mendorong tanggung jawab moral terhadap alam, dapat menjadi pelengkap dalam penegakan hukum, dengan penerapan sanksi ta'zir yang dapat memperkuat kepatuhan masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pemeliharaan lingkungan, penegakan hukum yang efektif, dan kesadaran moral masyarakat dalam menjaga kelestarian Waduk Penjalin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen:

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press, 2021.
- Adams, Wahiduddin, dan Ahmad Djafri. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2011.
- Ahmad, Akiruddin. "Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Kalam Keadilan* Vol. 6, no. 2, 2018, 151–65.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta, 2022. Pustaka Al-Kautsar.
- Aldrian, Edvin. *Meteorologi Laut Indonesia. Badan Meteorologi dan Geofisika*. Jakarta: Badan Meteorologi dan Geofisika, 2008.
- Anggrainy, Rae, Khansa kamilia Safitri, dan Aziza Aziz Rahmaningsih. "Penerapan sanksi hukum terhadap pencemaran lingkungan." *Siyasah* Vol. 3, no. 1, 2023, 101–114.
- Arifandy, M. Imam, dan Aslati. *Pengantar Amdal dalam Perspektif Islam*. Riau: UR Press, 2019.
- Ayudhia, Rachmawati. *Buku Ajar Pencemaran Lingkungan*. Sleman: Deepublish, 2022.
- Bsoul, Labeeb, Amani Omer, Lejla Kucukalic, dan Ricardo H. Archbold. "Islam ' s Perspective on Environmental Sustainability: A Conceptual Analysis." *Social sciences* Vol. 11, no. 228, 2022, 1–11.
- Dewata, Indang. *Pencemaran Lingkungan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Fadhly, Fabian. "Islam dan Konstitusi Indonesia 1945." *Thaqāfiyyāt* Vol. 18, no. 1, 2017, 86–106.
- Fajar, Deddy Ahmad. *Valuasi Ekonomi Perspektif Hifz Al Bi'ah Bagi Kemasyarakatan Masyarakat: Studi Wisata Alam Petirnaan Jolotundo*. Mojokerto: Yayasan Darul Falah, 2024.
- Falkenmark, Malin. "Water resilience and human life support - global outlook for the next half century." *International Journal of Water Resources Development*. Vol. 36, no. 2–3, 2020, 377–96.
- Ghufron, Muhammad. "Fikih Lingkungan." *Jurnal Al- Ulum* Vol. 10, no. 1, 2010, 159–76.

- Ginda Harahap. "Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Al-Qur'an Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal An-nida'* Vol. 42, no. 2, 2018, 45–64.
- Hakim, Luthfi. *Bi'ah Progresif Menuju Manusia Berkesadaran Lingkungan*. Kediri: Lirboyo Press & Tim Mata Pena, 2022.
- Hartono, Ateng, Nurma Midayanti, Krismawati, dan Nabil Miftah Irfandha. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2023 Volume 42*. t.k.: Badan Pusat Statistik RI/BPS-Statistics Indonesia, 2023.
- Hasibuan, Nazri Adlani. "Tinjauan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Dan Fikih Lingkungan Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Pt. Semen Indonesia Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang." Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Hasibuan, Rosmidah. "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 4, no. 1, 2016, 42–52.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Badan Pusat Statistik," n.d. <https://www.bps.go.id>.
- Kholisudin, Akhmad. "Pencemaran Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Dalam Keputusan Muktamar NU Ke-29 Nomor: 02/mnu-29/1994." Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012.
- Kurniawan, Agung Widhi, dan Zarah Puspitaningtyas. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.
- Mangka, Ansar, Amrah Husma, dan Jahada Mangka. "Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Pandangan Syariat Islam." *Bustanul Fuqaha* 3, no. 2, 2022, 205–21.
- Mochammad. "Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Terhadap Masyarakat Kabupaten Gresik." *Airlangga Development Journal* Vol. 2, no. 1, 2018, 36–49.
- Mulyono, Mufrod teguh. "Studi Analisis Tentang Pelaku Pencemaran Dan Pengerusakan Lingkungan Menurut Islam Dan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Wahana Akademika* Vol. 12, no. 1, 2011, 49–70.
- Nursabrina, Aisya, Tri Joko, dan Onny Septiani. "Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia Dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur." *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung* Vol. 13, no. 1, 2021, 80–90.
- Nyssa Calista Raphy. "Tingkat pencemaran air waduk penjalin akibat limbah domestik masyarakat des. winduaji, kec. paguyangan, kab. brebes." Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Pasal 1 Angka 13 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Puspitasari, Dinarjati Eka. "Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code Di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta)." *Mimbar Hukum*. Vol. 21, no. 1, 2007, 23–34.

Putri, Ratih Junika Widjaja, Carmudi, dan Anastasia Endang Pulungsari. "Kualitas Air Waduk Penjalin Berdasarkan Struktur Komunitas Makrobenthos." *Scripta Biologica* Vol. 4, no. 1, 2017, 69–73.

Quina, Margaretha, Astrid Debora, dan Fajri Fadhillah. *Memulihkan Sungai : Sebuah Panduan Umpan Balik dan Partisipasi Komunitas*. *Memulihkan Sungai : Sebuah Panduan Umpan Balik dan Partisipasi Komunitas*. Jakarta Selatan: Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), 2017.

Rachman, R M, R J Betaubun, R Serang, R Sriyani, T S Putri, C L Rantererung, A R Sya'ban, D Lorens, dan D R Apalem. *Pencemaran Air*. TOHAR MEDIA, 2024.

Santika, Youhana Eli. "Kajian Pencemaran Air Analisis Status Mutu Air dengan Metode Indeks Pencemaran Berdasarkan Parameter Fisika-Kimia di Sungai Beji, Desa Pondok, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten." *Jurnal Ekosains* Vol. 16, no. 1, 2024, 30–43.

Setianingsih, L. "Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Air Di Kota Bandar Lampung." Universitas Lampung, 2019.

Setyawan, Windy Prabowo, Hayyun Kartika Tri H, Roatul Makhfud, Kodirin, Wahyu Tri Wibowo, dan Nur Laila. *Kecamatan Paguyangan Dalam Angka*. Brebes: BPS Kabupaten Brebes, 2024.

Shihab, M. Quraish. *Islam & Lingkungan*. Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2023.

Sinurat, Anting B.N, Maihuhatul Mar'ah, M. Haidar Jundullah, dan Reihan Athala Radhitama. "Identifikasi Aktivitas Penangkapan Ikan Merusak Di Perairan Pulau Sebesi, Lampung." *Indonesian Conference of Maritime* Vol. 2, no. 1, 2024, 682–92.

Siroj, Said Aqil. *Fiqih Penanggulangan Sampah Plastik*. Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU & Lembaga Penanggulangan Bencana dan Oerubahan Iklim (LPBI) PBNU, n.d.

Siti Rohmah, Erna Herawati, dan Moh. Anas Kholish. *Hukum Islam dan Etika Pelestarian Ekologis: Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan di Indonesia*. Malang: UB Press, 2021.

Sompotan, Dale Dompas, dan Janes Sinaga. "Pencegahan Pencemaran Lingkungan." *Saintekes* Vol. 1, no. 1, 2022, 6–13.

- Subagiyo, Henri, Raynaldo Sembiring, Margaretha Quina, Astrid Debora, Isna Fatimah, Grita Anindarini, dan Fajri Fadhillah. *Pengawasan & penegakan hukum dalam pencemaran air. Buku Pedoman*. Jakarta Selatan: Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), 2017.
- Sugitanata, Arif. "Integrasi Fiqh Lingkungan Terhadap Pembaharuan Konsep Maqashid Syari'Ah." *El -Hekam* Vol. 6, no. 2, 2021, 78–92.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R & D*. 25 ed. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharto, Tentiyo, Asmuni Asmuni, dan Tuti Anggraini. "Konsep Al-Qur'an Sebagai Sumber Utama Dalam Hukum Islam." *Jurnal Multidisiplin Madani* Vol. 2, no. 2, 2022, 955–76.
- Sunaryo, Agus, Hasanudin, M. Fuad Zein, dan Muchimah. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, n.d.
- Sylvia, Diana, Baiq Inggar Linggarweni, Nurhajawarsi, Mega Fia Lestari, Dr. Lieza Corsita, Rosita Dwityaningsih, Sholehah, Hijriati Juwairiah, Halijah, dan Dr. Herniwanti. *Kimia Lingkungan*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022.
- Taufan, Andi, Christina Bagenda, Rudy Hidana, Ahmad Ruhardi, M. Gaussyah, Jemmy J Pietersz, Samudra Putra, et al. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2021.
- Triana, Nita, Luqman Rico Khashogi, Ade Tuti Turistiati, dan Lincoln James Faikar Monk. "Application of the Precautionary Principle in Judge's Legal Considerations for Pollution Cases in Islamic Law Perspectives." *Al-'Adalah* 20, no. 1, 2023, 61–90.
- Triana, Nita, Ade Tuti Turistiati, dan Lincoln Monk. "Progressivity of Judges in Using The Principle of Strict Liability as A Legal Reasoning in Forest Fire Cases." *Varia Justicia* 19, no. 2, 2023, 116–33.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Utara, Umayya Miftha Ul. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Perspektif Fikih Jinayah." *Bustanul Fuqaha* Vol. 5, no. 2, 2024, 277–91.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. t.k: Darul Fikir, n.d.

Wardani. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.

Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019.

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah, 2006.

Yasril, Yazid, dan Alhidayatillah Nur. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan." *Jurnal Dakwah Risalah* Vol. 28, no. 1, 2017, 1–9.

Yunita, dan Zahratul Idam. "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 15, no. 2, 2020, 210–22.

#### **Wawancara:**

Wawancara dengan ZAR., selaku perangkat Desa Winduaji pada tanggal 21 November 2024

Wawancara dengan Ksd, selaku penduduk lokal Desa Winduaji pada tanggal 29 November 2024

Wawancara dengan Ynt, selaku pengunjung Waduk Penjalin pada tanggal 28 November 2024

Wawancara dengan Pwn, selaku badan pengelola Waduk Penjalin pada tanggal 27 November 2024

Wawancara dengan Mwb, selaku nelayan di Waduk Penjalin pada tanggal 28 November 2024

Wawancara dengan Nih, selaku pemilik usaha sekitar Waduk Penjalin pada tanggal 28 November 2024

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



Lampiran 1.  
Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jendral A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2107/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/10/2024 10 Oktober 2024  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:  
**Kepala Desa Winduaji**  
Di  
Tempat

**Assalamualaikum Wr.Wb.**

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Alis Musrifah**
2. NIM : 214110304002
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/PM
4. Semester : VII (Tujuh)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Perumahan Griya Lestari Permai Blok c-2 No. 12 RT 01 RW 09 Kel. Sindangpanon  
Kec. Sindangjaya Kab. Tangerang  
**Whatsapp : 085770692240**
7. Judul Skripsi : Sanksi Tindakan Pencemaran Air Akibat Limbah Domestik Menurut Fikih Lingkungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Waduk Penjalin, Winduaji, Paguyangan, Brebes)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Data Praktik Tindakan Pencemaran Air Akibat limbah Domestik
2. Tempat/ Lokasi : Waduk Penjalin, Desa Winduaji  
Kec. Paguyangan, Kab. Brebes
3. Waktu Observasi : Oktober - Desember 2024
4. Metode Observasi : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**Wassalamualaikum Wr.Wb.**

An. Dekan,  
Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah

Muhsin Bachrul Ulum, M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
KECAMATAN PAGUYANGAN  
**DESA WINDUAJI**  
Alamat: Jalan Raya Winduaji No. 71 Kecamatan Paguyangan Brebes ☎ 52276  
e-mail: [pemdeswinduaji@gmail.com](mailto:pemdeswinduaji@gmail.com)

Nomor : 005 / 139 / 2024

Winduaji, 20 November 2024

Lamp. :

Perihal : Izin Riset Individual Mahasiswa

Yth : Dekan Fakultas Syariah  
UIN Profesor Kyai Haji Sifuddin Zuhri Purwokerto  
Di  
Purwokerto

Menanggapi surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Profesor Kyai Haji Sifuddin Zuhri Purwokerto Nomor: B-2017/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 hal Permohonan Izin Riset Individual, dengan ini Kepala Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes memberikan izin riset (penelitian) kepada:

Nama Mahasiswa : **ALIS MUSRIFAH**  
NIM : 214110304002  
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/ PM  
Semester : VII (tujuh)  
Tahun Akademik : 2024/2025  
Alamat : Perumahan Griya Lestari Permai Blok C-2 No. 12 RT 01 RW 09  
Kel. Sindanganon Kec. Sindangjaya Kab. Tangerang  
Judul Skripsi : Sanksi Tindakan Pencemaran Air Akibat Limbah Domestik  
Menurut Fikih Lingkungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Waduk Penjalin, Winduaji, Paguyangan, Brebes)

Demikian kami izin penelitian ini kami sampaikan agar dapat dilaksanakan seperlunya. Selanjutnya yang bersangkutan dapat memberikan laporan singkat hasil penelitian tersebut kepada Kepala Desa.

  
Kepala Desa,  
**H. Abdurahman**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2279/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/10/2024  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

31 Oktober 2024

Kepada Yth:  
**Kepala Balai Besar Wilayah Sungai  
Pemali Juana Semarang**  
Di Tempat

**Assalamualaikum Wr.Wb.**

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Alis Musrifah**
2. NIM : 214110304002
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/PM
4. Semester : VII (Tujuh)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Perumahan Griya Lestari Permai Blok c-2 No. 12 RT 01 RW 09 Kel. Sindangpanon Kec. Sindangjaya Kab. Tangerang  
**Whatsapp : 085770692240**
7. Judul Skripsi : Sanksi Tindakan Pencemaran Air Akibat Limbah Domestik Menurut Fikih Lingkungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Waduk Penjalin, Winduaji, Paguyangan, Brebes)


Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Data Praktik Tindakan Pencemaran Air Akibat limbah Domestik
2. Tempat/ Lokasi : Waduk Penjalin, Desa Winduaji Kec. Paguyangan, Kab. Brebes
3. Waktu Observasi : Oktober - Desember 2024
4. Metode Observasi : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**Wassalamualaikum Wr.Wb.**

Dekan,  
Fakultas Ilmu-Ilmu Syariah



**Bachrul Ulum, M.H.**  
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
**BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI-JUANA**

Jalan Brigjen S. Soediarjo No.375 Semarang, Telepon (024) 6723212 Faksimili (024) 6722239

Nomor : SA 0203 – Ao / 2130  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Semarang, 26 November 2024

Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin  
Zuhri Purwokerto  
Di Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, tanggal 31 Oktober 2024 Nomor B-2279/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/10/2024, Hal Permohonan Izin Riset Individual, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana memberikan izin riset (penelitian) kepada **Alis Musrifah** Jurusan Ilmu Ilmu Syariah dengan judul skripsi "**Sanksi Tindakan Pencemaran Air Akibat Limah Domestik Menurut Fikih Lingkungan Dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Waduk Penjalin, Winduaji, Paguyangan, Brebes)**" dengan waktu observasi November – Desember 2024;
2. Selama berlangsungnya kegiatan tersebut, Pemohon harus memperhatikan beberapa ketentuan di bawah ini :
  - a. Selalu menjaga kebersihan seluruh fasilitas yang berada di Bendungan Penjalin dan mengikuti peraturan dan tata tertib yang berlaku di BBWS Pemali Juana;
  - b. Melakukan pembersihan lokasi kegiatan pada saat sebelum acara, selama acara berlangsung dan setelah acara selesai;
  - c. Tidak mengganggu fungsi di Bendungan Penjalin beserta prasarana dan fasilitas pendukungnya;
  - d. Menjaga keberadaan dan fungsi infrastruktur yang ada di Bendungan Penjalin;
  - e. Tidak diperkenankan mengkomersilkan pemanfaatan lokasi kepada pihak manapun untuk kegiatan apapun;
  - f. Bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan keselamatan peserta serta tidak menimbulkan kegaduhan;
  - g. Mematuhi batas - batas area pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama;
  - h. Tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum;
  - i. Tidak diperkenankan...

- i. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik;
- j. Izin hanya berlaku pada lokasi, hari dan waktu yang diusulkan;
- k. Keselamatan Peserta menjadi tanggung jawab Pemohon/Ketua Panitia;
- l. Apabila terjadi kerusakan pada fasilitas Bendungan Penjalin pada saat penyelenggaraan kegiatan menjadi tanggung jawab pemohon/Ketua Panitia;
- m. Apabila ada pengaduan masyarakat terkait kegiatan yang dilaksanakan, BBWS Pemali Juana akan menghentikan kegiatan tersebut;
- n. Pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut harus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana melalui Kepala Unit Pengelola Bendungan Wilayah I Sdr. Bagus Adi Irawan, ST., MPSDA (085640455458) dan berkoordinasi dengan koordinator petugas Purwanto. (085326825211).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala  
Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana  
Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan,



Tembusan :

- 1. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana (sebagai laporan);
- 2. Kepala Unit Pengelola Bendungan Wilayah I Cacaban - Penjalin.

Lampiran 2.  
Surat Pernyataan Wawancara

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaenal Abidin R.  
Umur : 49 thn  
Pekerjaan : Kasi pemerintahan  
Alamat : Winduaji - Rt. 08 / Rw. 05

Dengan ini menyatakan kesediaan saya untuk menjadi narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Alis Musrifah  
NIM : 214110304002  
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah, Perbandingan Madzhab  
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Judul Skripsi : Sanksi Tindakan Pencemaran Air Akibat Limbah Domestik Menurut Fikih Lingkungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Waduk Penjalin, Winduaji, Paguyangan, Brebes)

Saya bersedia di wawancarai pada:


Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2024  
Waktu : Pukul 12.00  
Tempat : Kantor Desa Winduaji

Dalam wawancara ini, saya bersedia memberikan informasi secara jujur dan terbuka mengenai pandangan, pengalaman, serta pengetahuan saya terkait dengan topik penelitian tersebut. Saya memahami bahwa hasil wawancara ini akan digunakan sebagai bagian dari data penelitian skripsi yang bersifat akademis, dan informasi yang saya sampaikan akan diolah secara profesional oleh peneliti. Saya juga memberikan izin kepada peneliti untuk mencantumkan nama saya dalam skripsi tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga penelitian ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang diharapkan.

Brebes, 21 November 2024

Hormat saya,



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Purwanto  
Umur : 47 tahun  
Pekerjaan : operator Bendungan Penjalin  
Alamat : Dk. Keser Rt 03/01 Ps. Winduaji kec. Paguyuan Brebes

Dengan ini menyatakan kesediaan saya untuk menjadi narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Alis Musrifah  
NIM : 214110304002  
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah, Perbandingan Madzhab  
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Judul Skripsi : Sanksi Tindakan Pencemaran Air Akibat Limbah Domestik Menurut Fikih Lingkungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Waduk Penjalin, Winduaji, Paguyangan, Brebes)

Saya bersedia di wawancarai pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 27 November 2024  
Waktu : pukul 10.00  
Tempat : Kantor Jaga bendungan penjalin.

Dalam wawancara ini, saya bersedia memberikan informasi secara jujur dan terbuka mengenai pandangan, pengalaman, serta pengetahuan saya terkait dengan topik penelitian tersebut. Saya memahami bahwa hasil wawancara ini akan digunakan sebagai bagian dari data penelitian skripsi yang bersifat akademis, dan informasi yang saya sampaikan akan diolah secara profesional oleh peneliti. Saya juga memberikan izin kepada peneliti untuk mencantumkan nama saya dalam skripsi tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga penelitian ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang diharapkan.

Brebes, 27 November 2024

Hormat saya,

*Jum'at*  
.....Purwanto.....

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mawahib  
Umur : 24 th  
Pekerjaan : nelayan  
Alamat : Rt 01/02 Ds, Winduaji

Dengan ini menyatakan kesediaan saya untuk menjadi narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Alis Musrifah  
NIM : 214110304002  
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah, Perbandingan Madzhab  
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Judul Skripsi : Sanksi Tindakan Pencemaran Air Akibat Limbah Domestik Menurut Fikih Lingkungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Waduk Penjalin, Winduaji, Paguyangan, Brebes)

Saya bersedia di wawancarai pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 20 November 2024  
Waktu : Pukul 11.00  
Tempat : waduk penjalin

Dalam wawancara ini, saya bersedia memberikan informasi secara jujur dan terbuka mengenai pandangan, pengalaman, serta pengetahuan saya terkait dengan topik penelitian tersebut. Saya memahami bahwa hasil wawancara ini akan digunakan sebagai bagian dari data penelitian skripsi yang bersifat akademis, dan informasi yang saya sampaikan akan diolah secara profesional oleh peneliti. Saya juga memberikan izin kepada peneliti untuk mencantumkan nama saya dalam skripsi tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga penelitian ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang diharapkan.

Brebes, 20 November 2024

Hormat saya,



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naimah  
Umur : 46  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Dk. Keser Kulon RT. 16, RW 01 Winduaji

Dengan ini menyatakan kesediaan saya untuk menjadi narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Alis Musrifah  
NIM : 214110304002  
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah, Perbandingan Madzhab  
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Judul Skripsi : Sanksi Tindakan Pencemaran Air Akibat Limbah Domestik Menurut Fikih Lingkungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Waduk Penjalin, Winduaji, Paguyangan, Brebes)

Saya bersedia di wawancarai pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 November 2024  
Waktu : Pukul 15.30  
Tempat : Warung Bu Naimah

Dalam wawancara ini, saya bersedia memberikan informasi secara jujur dan terbuka mengenai pandangan, pengalaman, serta pengetahuan saya terkait dengan topik penelitian tersebut. Saya memahami bahwa hasil wawancara ini akan digunakan sebagai bagian dari data penelitian skripsi yang bersifat akademis, dan informasi yang saya sampaikan akan diolah secara profesional oleh peneliti. Saya juga memberikan izin kepada peneliti untuk mencantumkan nama saya dalam skripsi tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga penelitian ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang diharapkan.

Brebes, 28 November 2024

Hormat saya,

  
.....  
Naimah

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pak Tanto  
Umur : 58 Tahun  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Desa Paguyangan

Dengan ini menyatakan kesediaan saya untuk menjadi narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Alis Musrifah  
NIM : 214110304002  
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah, Perbandingan Madzhab  
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Judul Skripsi : Sanksi Tindakan Pencemaran Air Akibat Limbah Domestik Menurut Fikih Lingkungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Waduk Penjalin, Winduaji, Paguyangan, Brebes)

Saya bersedia di wawancarai pada:


Hari/Tanggal : Sabtu, 28 November 2024  
Waktu : Pukul 14.00  
Tempat : waduk penjalin

Dalam wawancara ini, saya bersedia memberikan informasi secara jujur dan terbuka mengenai pandangan, pengalaman, serta pengetahuan saya terkait dengan topik penelitian tersebut. Saya memahami bahwa hasil wawancara ini akan digunakan sebagai bagian dari data penelitian skripsi yang bersifat akademis, dan informasi yang saya sampaikan akan diolah secara profesional oleh peneliti. Saya juga memberikan izin kepada peneliti untuk mencantumkan nama saya dalam skripsi tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga penelitian ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang diharapkan.

Brebes, 28 November 2024

Hormat saya,



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bu Kasidah  
Umur : 47  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Rt. 05 . Rw. 04 Dk Karang hango, Winduaji

Dengan ini menyatakan kesediaan saya untuk menjadi narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Alis Musrifah  
NIM : 214110304002  
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah, Perbandingan Madzhab  
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Judul Skripsi : Sanksi Tindakan Pencemaran Air Akibat Limbah Domestik Menurut Fikih Lingkungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Waduk Perjalin, Winduaji, Paguyangan, Brebes)

Saya bersedia di wawancarai pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 29 November 2024  
Waktu : Pukul 10.00  
Tempat : Kediaman / Rumah Bu Kasidah

Dalam wawancara ini, saya bersedia memberikan informasi secara jujur dan terbuka mengenai pandangan, pengalaman, serta pengetahuan saya terkait dengan topik penelitian tersebut. Saya memahami bahwa hasil wawancara ini akan digunakan sebagai bagian dari data penelitian skripsi yang bersifat akademis, dan informasi yang saya sampaikan akan diolah secara profesional oleh peneliti. Saya juga memberikan izin kepada peneliti untuk mencantumkan nama saya dalam skripsi tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga penelitian ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang diharapkan.

Brebes, 29 November 2024

Hormat saya,



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Perangkat Desa Winduaji**

- 1) Bagaimana keterlibatan pemerintah desa dalam menangani pencemaran air di Waduk Penjalin?
- 2) Apakah Anda mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 tentang perlindungan lingkungan? Jika ya, bagaimana pelaksanaannya di desa ini?
- 3) Apakah ada sanksi spesifik yang diterapkan terhadap masyarakat atau pelaku usaha yang terbukti mencemari Waduk Penjalin?
- 4) Menurut pandangan Anda, apakah sanksi yang diberikan berdasarkan peraturan tersebut sudah cukup efektif dalam mengurangi pencemaran air di Waduk Penjalin?
- 5) Dalam perspektif fikih lingkungan, bagaimana Anda melihat relevansi aturan agama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di desa ini?
- 6) Dalam kasus pencemaran yang terjadi di Waduk Penjalin, apakah lebih efektif menggunakan pendekatan hukum agama (fikih) atau hukum positif (peraturan daerah)?

### **B. Badan Pengelola Waduk**

- 1) Bagaimana Kondisi Waduk Penjalin Saat Ini?
- 2) Bagaimana peran Waduk Penjalin dalam memenuhi kebutuhan air di wilayah sekitar?
- 3) Berdasarkan pengamatan badan Anda, seberapa besar dampak limbah domestik terhadap kualitas air Waduk Penjalin?
- 4) Apa saja langkah-langkah yang diambil badan ini dalam mencegah pencemaran air akibat limbah domestik?
- 5) Apakah sudah ada aturan khusus yang diterapkan di sekitar Waduk Penjalin terkait pengelolaan limbah domestik?

- 6) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 di area Waduk Penjalin?
- 7) Apakah badan Anda bekerja sama dengan tokoh agama atau lembaga keagamaan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan?
- 8) Apakah Anda melihat penerapan fikih lingkungan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi pencemaran air di Waduk Penjalin?

### **C. Nelayan**

- 1) Seberapa besar ketergantungan Anda terhadap Waduk Penjalin untuk kebutuhan sehari-hari, seperti perikanan atau pengairan sawah?
- 2) Apakah Anda pernah mengalami dampak langsung dari pencemaran air di Waduk Penjalin, seperti berkurangnya hasil tangkapan ikan atau kesulitan irigasi?
- 3) Menurut Anda, apa saja sumber utama pencemaran air di Waduk Penjalin?
- 4) Apakah Anda mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- 5) Apakah pemerintah atau pihak terkait pernah mengadakan sosialisasi tentang Perda ini di wilayah Anda?
- 6) Menurut Anda, apakah sanksi yang diatur dalam Perda ini sudah diterapkan dengan baik di Waduk Penjalin?
- 7) Apakah Anda mengetahui atau memahami ajaran agama yang berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan? Jika iya, sejauh mana hal tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?
- 8) Menurut Anda, bagaimana nilai-nilai agama, seperti larangan merusak lingkungan, dapat membantu mengatasi masalah pencemaran air di Waduk Penjalin?
- 9) Menurut Anda, apa solusi yang paling efektif untuk mencegah pencemaran lebih lanjut di waduk ini?

#### **D. Pemilik Usaha Sekitar Waduk**

- 1) Apa jenis usaha yang Anda kelola di sekitar Waduk Penjalin, dan sudah berapa lama usaha ini berjalan?
- 2) Dalam operasional usaha Anda, apakah ada limbah cair atau padat yang langsung dibuang ke lingkungan sekitar?
- 3) Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam mengelola limbah usaha Anda? (Misalnya, biaya, fasilitas, atau kurangnya pengetahuan).
- 4) Apakah Anda pernah mendapatkan penjelasan tentang Perda atau hukum lingkungan dari pihak pemerintah, termasuk kaitannya dengan sanksi?
- 5) Apakah Anda mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- 6) Bagaimana pandangan Anda tentang kewajiban yang diatur dalam Perda ini, khususnya terkait pengelolaan limbah domestik atau usaha?
- 7) Menurut Anda, apakah Perda ini sudah berjalan efektif di sekitar Waduk Penjalin?
- 8) Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam mematuhi Perda, terutama terkait pengelolaan limbah?
- 9) Apakah Anda pernah mendengar konsep fikih lingkungan, yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam sesuai ajaran agama?
- 10) Menurut Anda, apakah nilai-nilai agama dapat membantu meningkatkan kesadaran pemilik usaha dalam menjaga kebersihan Waduk Penjalin?
- 11) Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau tokoh agama untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik di sekitar waduk?

#### **E. Pengunjung Waduk**

- 1) Bagaimana biasanya Anda atau keluarga mengelola sampah rumah tangga, baik yang padat maupun cair?

- 2) Apakah ada tempat pembuangan limbah atau saluran khusus yang disediakan di sekitar lingkungan Anda?
- 3) Apakah Anda pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi tentang cara mengelola limbah domestik yang lebih ramah lingkungan?
- 4) Menurut Anda, apakah masyarakat sekitar sudah cukup sadar tentang pentingnya menjaga kebersihan air di waduk?
- 5) Apa penyebab utama masyarakat dan pengunjung masih membuang sampah sembarangan di sekitar Waduk Penjalin?
- 6) Apa yang menurut Anda menjadi kendala utama dalam mengelola limbah secara lebih baik? (Misalnya, keterbatasan fasilitas, biaya, atau kurangnya informasi).
- 7) Apakah Anda pernah mendengar tentang pandangan agama atau ajaran tertentu yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan, termasuk air?
- 8) Bagaimana menurut Anda, peran agama atau tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran untuk melestarikan Waduk Penjalin?
- 9) Apakah Anda pernah mendengar Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- 10) Menurut Anda, apakah aturan tersebut sudah cukup jelas dan membantu masyarakat dalam menjaga lingkungan?
- 11) Menurut Anda, apa langkah terbaik yang bisa diambil untuk memastikan Waduk Penjalin tetap bersih dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat?

#### **F. Penduduk Lokal**

- 1) Bagaimana kondisi air di Waduk Penjalin memengaruhi kegiatan sehari-hari Anda?
- 2) Apakah ada limbah cair atau padat dari rumah anda langsung dibuang ke lingkungan sekitar?

- 3) Apakah Anda merasakan penurunan kualitas air dalam beberapa tahun terakhir?
- 4) Apakah ada fasilitas atau tempat pembuangan limbah yang memadai di wilayah Anda? Jika tidak, apakah itu menjadi kendala bagi Anda dan masyarakat lainnya?
- 5) Bagaimana perilaku pengunjung dari daerah lain terhadap kebersihan di sekitar Waduk Penjalin?
- 6) Apakah Anda merasa bahwa pemerintah telah cukup mensosialisasikan pentingnya pengelolaan limbah domestik dan pelestarian lingkungan kepada masyarakat di sekitar waduk?
- 7) Apakah Anda mengetahui adanya aturan atau kebijakan seperti Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bagaimana pandangan Anda tentang peraturan tersebut? Apakah menurut Anda aturan tersebut sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar waduk?
- 8) Bagaimana dampak pencemaran air ini terhadap kualitas hidup Anda sehari-hari?
- 9) Apakah Anda merasa bahwa nilai-nilai agama atau budaya setempat dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang menjaga kebersihan air dan lingkungan?
- 10) Dalam ajaran Islam, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dianggap sebagai bagian dari menjaga jiwa. Dan kerusakan lingkungan hari ini dapat memengaruhi kualitas hidup anak cucu kita. Apakah Anda merasa bahwa masyarakat sudah cukup peduli dengan pengaruh pencemaran terhadap kesehatan jiwa dan tubuh mereka, serta masa depan generasi berikutnya?

*Lampiran 4.*  
*Dokumentasi Wawancara*



Bapak ZAR



Bapak Mwb



Bapak Ynt



Ibu Nih



Ibu Ksd



Bapak Pwn

*Lampiran 5.*

*Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan;
  - b. bahwa dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam di Kabupaten Brebes yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif, terpadu, dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
  - c. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3046);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4726);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5025);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492 );
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang

Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
13. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
14. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
15. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

19. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
20. Analisis dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
21. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
22. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
23. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
25. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
26. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
27. Kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
28. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
29. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak

langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

30. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
31. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan
32. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
33. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
34. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
35. Bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
36. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
37. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
38. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
39. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
40. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
41. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup

yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

42. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
43. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
44. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
45. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
46. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang mendapatkan pengakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan.
48. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
49. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
50. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
51. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
52. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi yang

berwenang untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

53. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.
54. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
55. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
56. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
57. Limbah B3 kategori 1 adalah Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
58. Limbah B3 kategori 2 adalah Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (delayed effect), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.

**BAB II**  
**ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**  
Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

---

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas :

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. manfaat;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. keanekaragaman hayati;
- h. pencemar membayar;
- i. partisipatif;
- j. kearifan lokal;
- k. tata kelola pemerintahan yang baik; dan

- l. otonomi daerah

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

---

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk :

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

---

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. dumping;
- f. sampah;
- g. sistem informasi lingkungan hidup;
- h. hak, kewajiban dan larangan;
- i. peran masyarakat;
- j. tugas dan wewenang;
- k. kerjasama daerah;
- l. pemantauan kualitas lingkungan hidup;
- m. pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- n. kearifan lokal lingkungan hidup;

- o. sanksi administratif;
- p. ketentuan penyidikan;
- q. penyelesaian sengketa lingkungan;
- r. ketentuan pidana.

### BAB III PERENCANAAN

---

#### Pasal 5

---

- (1) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui Penyusunan RPPLH Daerah yang disusun dengan memperhatikan:
  - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
  - b. sebaran penduduk;
  - c. sebaran potensi sumber daya alam;
  - d. kearifan lokal;
  - e. aspirasi masyarakat; dan
  - f. perubahan iklim.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPPLH Provinsi Jawa Tengah.
- (3) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat rencana tentang:
  - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (5) RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

### BAB IV PEMANFAATAN

---

#### Pasal 6

---

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun,

pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan :

- a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan ekoregion di wilayah Daerah; dan/atau
  - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan:
- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
  - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
  - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

## BAB V PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- 
- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
  - (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. Pencegahan;
    - b. Penanggulangan; dan
    - c. pemulihan
  - (3) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan masing-masing.

### Bagian Kedua Pencegahan Umum

#### Pasal 8

---

Instrumen	pencegahan	pencemaran	dan/atau	kerusakan	lingkungan	hidup
-----------	------------	------------	----------	-----------	------------	-------

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. dokumen lingkungan hidup;
- f. perizinan;
- g. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- h. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- i. anggaran berbasis lingkunganhidup;
- j. analisis risiko lingkungan hidup; dan
- k. audit lingkungan hidup.

#### Paragraf 1

#### Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### | Pasal 9 |

---

- (1) Bupati membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Bupati melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; dan
  - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
  - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
  - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan/ kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) KLHS sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

#### | Pasal 10 |

---

KLHS memuat kajian antara lain :

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

| Pasal 11 |

---

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan wilayah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka :
  - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
  - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Paragraf 2

Tata Ruang

| Pasal 12 |

---

- (1) untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah dilakukan berdasarkan KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3

Baku Mutu Lingkungan Hidup

| Pasal 13 |

---

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi :

- a. baku mutu air;
  - b. baku mutu air limbah;
  - c. baku mutu udara ambien;
  - d. baku mutu emisi;
  - e. baku mutu gangguan; dan
  - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :
- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
  - b. mendapat izin dari Bupati.
- (4) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

#### | Pasal 14 |

---

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
  - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
  - b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - c. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain :
  - a. kenaikan temperatur;
  - b. badai; dan/atau
  - c. kekeringan.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5 Dokumen

#### Lingkungan Hidup

#### Pasal 15

- (1) Dokumen Lingkungan Hidup terdiri atas:
  - a. Amdal;
  - b. UKL-UPL;
- (2) Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai prasyarat untuk menerbitkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

#### Pasal 16

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Dampak penting dan Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki UKL UPL - UPL. Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-
- (5) Ketentuan dan tata cara penyusunan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara penilaian dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Komisi Penilai AMDAL yang bertugas melakukan penilaian terhadap Dokumen AMDAL.
- (2) Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan, tugas dan wewenang Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha dan/atau kegiatan wajib mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatannya kepada masyarakat luas.
- (2) Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dilakukan sebelum penyusunan Dokumen Lingkungan.
- (3) Dalam melakukan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha wajib menyampaikan informasi secara benar dan tepat mengenai :

- a. Nama dan alamat Pelaku Usaha;
- b. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. Skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
- d. Lokasi rencana dan/atau kegiatan;
- e. Dampak potensial terhadap lingkungan yang akan timbul dan konsep umum pengendalian dampak lingkungannya;
- f. Tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas waktu penyampaian saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat;
- g. Nama dan alamat Pelaku Usaha dan instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat.

#### Paragraf 6

#### Perizinan

#### Pasal 19

---

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Perizinan di Bidang lingkungan hidup dilakukan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.
- (3) Perizinan dibidang lingkungan hidup terdiri atas :
  - a. Izin Usaha; dan
  - b. Izin komersial atau operasional.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. Izin Lingkungan; dan
  - b. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (5) Izin komersial atau operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Berbahaya Beracun (B3) untuk Penghasil; dan
  - b. Izin Pembuangan Air Limbah.

#### Pasal 20

---

- (1) Permohonan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diajukan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui Lembaga OSS (Online Single Submission) dilengkapi dengan persyaratan pernyataan komitmen dan persyaratan teknis.
- (2) Penyampaian permohonan dan persyaratan permohonan kepada Lembaga OSS

(Online Single Submission) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui sistem elektronik yang terintegrasi dan dokumen asli disampaikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Tata cara permohonan Izin Usaha dan Izin Komersial di Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

Pasal 21

- (1) Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional dilengkapi persyaratan berupa :
  - a. Pernyataan Komitmen; dan
  - b. persyaratan teknis.
- (2) Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
- (3) Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang diterbitkan berdasarkan komitmen, pemegang izin wajib menyelesaikan pemenuhan komitmen
- (4) Persyaratan permohonan Izin usaha dan Izin Komersial atau Operasional baik berupa Pernyataan Komitmen dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha yang wajib memiliki AMDAL wajib memenuhi komitmen izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) dengan melengkapi dokumen AMDAL.
- (2) Pelaku Usaha yang wajib memiliki UKL-UPL wajib memenuhi komitmen izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) dengan melengkapi UKL-UPL.
- (3) Terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil dan usaha yang tidak wajib memiliki AMDAL dan UKL-UPL, pelaku usaha wajib memiliki SPPL.

---

Pasal 23

- (1) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pelaku Usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (3) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;

- b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
    1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
    2. penambahan kapasitas produksi;
    3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
    4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
    5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
    6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
    7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan;
    8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
    9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
  - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
  - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
  - f. Perubahan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang mencakup :
    1. Perubahan usaha dan/atau kegiatan karena usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya;
    2. Perubahan nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
    3. Perubahan nama tanpa merubah jenis kegiatan;
    4. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau
    5. Penciutan/pengurangan kegiatan dan/atau luas areal usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Perubahan nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f nomor 2, berlaku bagi usaha dan/atau kegiatan perseorangan.
- (5) Jenis dan criteria perubahan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (6) Proses penyusunan, penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan perubahan rekomendasi UKL-UPL untuk perubahan izin lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

Pasal 24

---

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban :
  - a. mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada bupati; dan
  - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

---

Pasal 25

---

- (1) Bupati wajib menolak permohonan izin lingkungan dalam hal permohonan izin tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal atau dokumen UKL/UPL.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dapat dibatalkan dalam hal :
  - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
  - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
  - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

---

Pasal 26

---

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b kepada Bupati dengan dilengkapi :
  - a. hasil kajian Amdal atau UKL-UPL; dan

- b. hasil kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- (2) Hasil kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman;
  - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
  - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Dinas melakukan evaluasi terhadap hasil kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan hidup, Bupati menerbitkan izin pembuangan air limbah.
- (5) Dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dicantumkan persyaratan mengenai:
- a. kewajiban untuk mengolah air limbah;
  - b. mutu dan kuantitas (volume/waktu) air limbah yang boleh dibuang;
  - c. cara pembuangan air limbah;
  - d. penyediaan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
  - e. pelaksanaan pemantauan mutu dan debit air limbah;
  - f. hasil kajian Amdal atau UKL-UPL yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air;
  - g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau melepaskan dadakan;
  - h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah; dan
  - i. pelaksanaan swapantau dan pelaporan hasil swapantau.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme permohonan dan persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah diatur dalam Peraturan Bupati.

---

#### | Pasal 28 |

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Setiap orang yang melakukan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a.

#### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme permohonan dan persyaratan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 7

#### Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

#### Pasal 30

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
  - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
  - c. insentif dan/atau disinsentif.

#### Pasal 31

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
  - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup; dan
  - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
  - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
  - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk :
  - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
  - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
  - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
  - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau

emisi;

- e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
  - f. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
  - g. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 8

##### Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

###### | Pasal 32 |

- 
- (1) Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai :
- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Paragraf 9

##### Analisis Risiko Lingkungan Hidup

###### | Pasal 33 |

- 
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengkajian risiko;
  - b. pengelolaan risiko; dan/atau
  - c. komunikasi risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 10

##### Audit Lingkungan Hidup

###### | Pasal 34 |

- 
- (1) Bupati mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk

melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

- (2) Bupati dapat mengusulkan kepada Menteri untuk memerintahkan pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan/atau menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Penanggulangan

##### Pasal 35

---

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Pemulihan

##### Pasal 36

---

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
  - a. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - b. Remediasi;
  - c. Rehabilitasi;
  - d. Restorasi; dan/atau
  - e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

Pasal 37

---

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk Bupati.
- (3) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. bencana alam;
  - b. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya dan/atau tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah tidak mampu melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup, pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat.

BAB VI  
PEMELIHARAAN

Pasal 39

---

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya :
  - a. konservasi sumber daya alam;
  - b. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
  - a. perlindungan sumber daya alam;
  - b. pengawetan sumber daya alam; dan
  - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - b. upaya perlindungan lapisan ozon;
  - c. perlindungan pohon.

- (4) Pelestarian fungsi atmosfer melalui perlindungan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB VII  
DUMPING  
Pasal 40

---

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati.
- (3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
  - a. Administrasi; dan
  - b. Teknis
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
SAMPAH  
Pasal 41

---

Pengelolaan sampah diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 42

---

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, keragaman karakter

ekologis, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, dan informasi lingkungan hidup lain.

- (4) Pembaharuan sistem informasi lingkungan hidup dilakukan berkala.
- (5) Ketentuan mengenai sistem informasi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 43

---

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana dan/atau usaha yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Kewajiban

#### Pasal 44

---

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
  - a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
  - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

#### Pasal 45

---

- (1) Setiap orang yang membangun perumahan, rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel dan asrama wajib membangun prasarana dan sarana air limbah dengan sistem terpusat dalam skala komunal atau kawasan.
- (2) Bagi perumahan/perkantoran/kawasan perdagangan yang belum memiliki sarana prasarana air limbah wajib untuk membangun sarana pengelolaan air limbah.
- (3) Prasarana dan sarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (4) Air limbah domestik yang dihasilkan oleh perumahan, rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel dan asrama sebagaimana dimaksud pada pasal
  - (1) wajib memenuhi baku mutu air limbah domestik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

Pasal 46

- (1)
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan penebangan pohon penghijauan wajib memiliki izin penebangan pohon yang diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Setiap orang yang memiliki izin penebangan pohon penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) wajib melakukan :
    - a. Melaksanakan penggantian pohon;
    - b. Melaksanakan penanaman pohon penghijauan sejumlah pohon yang ditebang di lokasi yang ditentukan;
    - c. Mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan.
- (4) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin lingkungan dan membuka lahan wajib mengganti vegetasi yang dihilangkan dengan sejumlah pohon penghijauan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penebangan pohon penghijauan dan tata cara perhitungan dan penggantian pohon penghijauan diatur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Larangan  
Pasal 47

---

Setiap orang dilarang :

- a. Merusak, mematikan dan/atau menebang pohon penghijauan tanpa izin;
- b. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan atau kriteria baku kerusakan lingkungan;

- c. Mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- e. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar; dan
- f. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar atau dengan cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.

BAB XI  
PERAN MASYARAKAT

Pasal 48

---

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan; dan/atau
  - d. penerapan rencana aksi nyata;
  - e. pemantauan kualitas lingkungan hidup.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
  - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. Satuan Tugas Lingkungan Hidup;
  - b. Kampung Ramah Lingkungan;
  - c. Satuan Karya Pramuka (Saka) Kalpataru;

- d. Kader Peduli Lingkungan (KPL);
  - e. Program Kampung Iklim (Proklim);
  - f. Bank Sampah;
  - g. Komunitas dan Pemerhati Lingkungan;
  - h. Sekolah Adiwiyata;
  - i. Badan yang peduli terhadap lingkungan; dan
  - j. kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XII TUGAS DAN WEWENANG

### | Pasal 49 |

---

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati bertugas dan berwenang :

- a. menetapkan kebijakan Daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS Daerah;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca di Daerah;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
- j. mengelola informasi lingkungan hidup Daerah;
- k. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup Daerah;
- l. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- m. menerbitkan izin lingkungan dan izin operasional atau komersial;
- n. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup.

## BAB XIII KERJA SAMA DAERAH

### | Pasal 50 |

---

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Daerah dapat bekerja sama dengan Daerah lain atau pihak ketiga.

#### BAB XIV PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

##### | Pasal 51 |

---

- (1) Bupati melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Bupati mempublikasikan hasil pemantauan kualitas lingkungan dalam bentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
- (3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setiap tahun untuk memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup dengan menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan vegetasi sebagai indikator.
- (4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### | Pasal 52 |

---

- (1) Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dapat didukung oleh laboratorium lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengelola laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

##### Bagian Kesatu Pembinaan

##### Pasal 53

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada :
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. dunia usaha; dan
  - c. masyarakat
- (2) Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui :

- a. bimbingan teknis;
  - b. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
  - c. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### | Pasal 54 |

---

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
  - b. pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
  - c. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
  - d. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
  - e. pengawasan pelaksanaan kelayakan Amdal, rekomendasi UKL-UPL dan persetujuan SPPL;
  - f. pengawasan pengendalian pencemaran air;
  - g. pengawasan pengendalian pencemaran udara; dan
  - h. pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Dalam hal belum terdapat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional, Bupati dapat membentuk tim pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### | Pasal 55 |

---

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan/atau tim pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) berwenang :
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang

- diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

## BAB XVI KEARIFAN LOKAL LINGKUNGAN HIDUP

### |            | Pasal 56

---

- (1) Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria Kearifan Lokal di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, terdiri atas :
  - a. nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat setempat; dan
  - b. pernyataan pengakuan masyarakat sekitar yang berbeda adat dan budaya.
- (3) Tata cara perlindungan dan pengakuan kearifan lokal di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

### | Pasal 57 |

---

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 19, Pasal 33, Pasal 35, dan Pasal 36 dikenai Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif terdiri dari :
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Paksaan pemerintah;
  - c. Pembekuan Izin Lingkungan; dan
  - d. Pencabutan Izin Lingkungan.

| Pasal 58 |

---

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 59

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN  
PENYIDIKAN

| Pasal 60 |

---

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - d. Menerima buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Prosedur dan tata cara penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIX

### PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

###### | Pasal 61 |

---

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. verifikasi sengketa lingkungan hidup;
  - b. klarifikasi;
  - c. penetapan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
- (3) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (4) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

#### Bagian Kedua

##### Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

###### | Pasal 62 |

---

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
  - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;

- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
  - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
  - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

---

| Pasal 63 |

---

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

---

| Pasal 64 |

---

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh ahli yang memenuhi kriteria tertentu dan ditunjuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari orang perseorangan atau badan yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban dari orang perseorangan atau badan tersebut.
- (4) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

- (5) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Tanggung  
Jawab Mutlak

| Pasal 65 |

---

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3  
Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

| Pasal 66 |

- 
- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  - (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 4  
Hak Gugat Pemerintah Daerah

| Pasal 67 |

- 
- (1) Dinas berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
  - (2) Ketentuan mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Hak Gugat Masyarakat

| Pasal 66 |

- 
- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

#### | Pasal 68 |

---

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat dua tahun.

#### Paragraf 7 Gugatan Administratif

#### Pasal 69

---

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
  - a. Dinas atau pejabat tata usaha negara menerbitkan Izin Lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal;
  - b. Dinas atau pejabat tata usaha negara menerbitkan Izin Lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapidengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
  - c. Pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan Izin Lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

**BAB XX KETENTUAN  
PIDANA**

| Pasal 70 |

---

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan pasal 44, pasal 45, pasal 46, dan pasal 47 dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXI  
PEMBIAYAAN**

| Pasal 71 |

---

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPLH dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XXII KETENTUAN  
PERALIHAN**

| Pasal 72 |

---

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. ketentuan peraturan pelaksanaan yang ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi belum memiliki dokumen AMDAL wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- c. setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL tetapi belum memiliki dokumen UKL-UPL wajib menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- d. semua perijinan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib

diintegrasikan dengan ijin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XXIII KETENTUAN  
PENUTUP**

| Pasal 73 |

---

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 21 Mei 2019 BUPATI  
BREBES,

Ttd

IDZA PRIYANTI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bagian penting dari kegiatan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf h dan Pasal 33 UUD 1945. Pasal 28 huruf h ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-2 menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Amandemen ke-4 menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Senada dengan hal itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengemukakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, keberlanjutan dan manfaat mempunyai tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, secara jelas dinyatakan bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh masyarakat, melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup secara baik dan harmonis.

Inti konsep pembangunan berkelanjutan tersebut adalah keadilan dan keberlanjutan. Keadilan disini mencakup keadilan inter maupun antar generasi dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Ketidakadaan keadilan menyebabkan tidak dapat dicapainya keberlanjutan.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan ini telah menjadi dasar dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dasar perwujudan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut dengan harapan agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan pula oleh generasi masa depan. Perubahan lingkungan sebagai dampak pembangunan harus diupayakan penyerasiannya, sehingga tidak mengganggu kemampuan fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Prinsip-prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan terdiri dari 4 (empat) hal yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integritas dan perspektif jangka panjang. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu diatur berbagai hal yang menyangkut upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya di daerah sebagai pengejawantahan Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, dalam bentuk Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau sinergitas berbagai komponen terkait.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “otonomi daerah” adalah bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya sesuai dengan batasan wewenang yang dimiliki.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian :

- a. pencemaran air dan udara; dan
- b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

- a. perubahan iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas Pasal

14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas Pasal

15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat ( 2)

Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjangkau saran dan tanggapan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif

pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

## Pasal 31

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah” adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan

untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

**Ayat (3)**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup” adalah pungutan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.

Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup” adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah.

Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup” adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam

kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Yang dimaksud dengan “pasar modal ramah lingkungan hidup” adalah pasar modal yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan yang masuk pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbai yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sistem label ramah lingkungan hidup” adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (clean up) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak

diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas Pasal

34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas Ayat

(2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk

upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan lingkungan hidup" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, pemerintah daerah dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan daerah; dan/atau
- c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawetan sumber daya alam" adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. Huruf b Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Sampah terdiri dari :

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik, yang meliputi :
  - 1) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - 2) sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - 3) sampah yang timbul akibat bencana;
  - 4) puing bongkaran bangunan;
  - 5) sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau

6) sampah yang timbul secara tidakperiodik. Pasal 42

Ayat (1)

Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas Pasal

43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas Pasal

44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Air Limbah Domestik” adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air limbah domestik terdiri dari:

- a. air limbah kakus (*black water*); dan
- b. air limbah non kakus (*grey water*).

Yang dimaksud dengan “Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik” adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pohon Penghijauan” adalah pohon yang ditanam dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah dengan diameter minimum 10 centimeter dan tinggi minimum 1,5 meter yang berada di sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan irigasi yang memiliki fungsi sebagai peneduh dan resapan air serta lahan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas Pasal

47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Satuan Tugas Lingkungan Hidup" adalah satuan kelompok masyarakat yang melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kerja kecamatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kampung Ramah Lingkungan" adalah suatu lokasi yang masyarakatnya melakukan upaya atau tindakan nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terukur dan berkesinambungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Saka Kalpataru" adalah saka lingkungan yang merupakan satuan karya pramuka tempat meningkatkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kecakapan, dan kepemimpinan pramuka penegak dan pendega serta sebagai wadah untuk menanamkan kepedulian dan rasa tanggung jawab dalam

mengelola, menjaga dan mempertahankan serta melestarikan lingkungan untuk keberlanjutan generasi sekarang dan mendatang.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kader Peduli Lingkungan (KPL)” adalah perorangan yang merupakan perwakilan dari desa/kelurahan yang menjadi agen informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah serta motivator bagi masyarakat desa/kelurahan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “Program Kampung Iklim” adalah program berlingkup nasional yang dikembangkan kementerian dibidang lingkungan hidup untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “Bank Sampah” adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat „berkawan“ dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tapi yang ditabung bukan uang, melainkan sampah.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “Komunitas dan Pemerhati Lingkungan” adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “Sekolah Adiwiyata” adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih serta lingkungan yang indah.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “badan yang peduli terhadap lingkungan” adalah badan yang mendukung atau memihak terhadap lingkungan,

yang dapat diwujudkan dalam kesediaan diri untuk melakukan aksi- aksi yang dapat meningkatkan dan memelihara kualitas lingkungan dalam setiap perilaku yang berhubungan dengan lingkungan.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas Pasal

49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pihak Ketiga” adalah Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya.

Yang dimaksud dengan “daerah lain” adalah daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) wajib memiliki Sertifikat Auditor Lingkungan Hidup.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas Pasal

73

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 5

BUPATI BREBES,

Ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
Pada Tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Alis Musrifah
2. NIM : 214110304002
3. Tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 03 April 2003
4. Alamat Rumah : Perumahan Griya Lestari Permai, Rt.01/Rw.09  
Kel. Sindang Panon, Kec. Sindang Jaya, Kab.  
Tangerang, Banten.
5. Nama Ayah : Muhroji
6. Nama Ibu : Sunarti

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK. Al-Amanah
2. SD/MI : SDN Suka Asih 1
3. SMP/MTS, : SMPN 1 Sindang Jaya
4. SMA/MA : SMAN 14 Kab. Tangerang
5. SI, Tahun Masuk : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021

### C. Pengalaman Organisasi

1. UKM Olahraga UIN SAIZU
2. HMJ Perbandingan Madzhab 2021-2022
3. HMPS Perbandingan Madzhab 2022-2023

Purwokerto, 15 Januari 2025



Alis Musrifah  
214110304002